PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

ARI MURTI

(14913139)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2018

PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh:

ARI MURTI
(14913139)

Pembimbing:

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Murti

NIM : 14913139

Konsentasi : Ekonomi Islam

Judul : Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Yang menyatakan,



Ari Murti

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1145/PS-MSI/Peng./II/2018

TESIS berjudul : **PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Ari Murti

N. I. M. : 14913139

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 18 Februari 2018
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Ari Murti
Tempat/tgl lahir : Banyumas, 28 Oktober 1991
N. I. M. : 14913139
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ketua	: Dr. Yusdani, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, MA	(.....)
Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag	(.....)
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2018
Pukul : 14.00 – 15.00
Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1713/PS-MSI/ND/II/2018

TESIS berjudul : **MEKANISME PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMIO ISLAM**

Ditulis oleh : Ari Murti

NIM : 14913139

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Februari 2018
Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

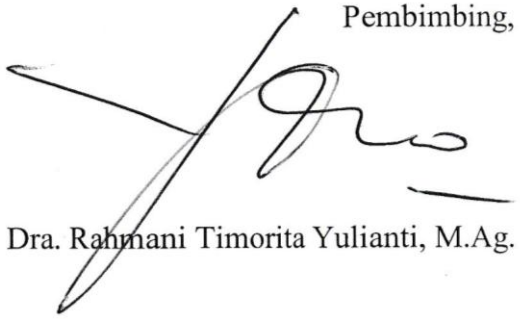
PERSETUJUAN

Judul	: Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam
Nama	: Ari Murti
NIM	: 14913139
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Tesis Ini Kepada:

Bapak Tokhid Mulyadi dan Almarhumah Ibu Maryati

Abah Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Wasilah Pengasuh

Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto

Keluarga Besar MIAI UII

Almamater Universitas Islam Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	-
ز	Zā’	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā’	h	-
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta‘addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ marbutah*

Semua *ta’ marbutah*ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
علّة	ditulis	*'illah*
كرامةالأولياء	ditulis	*karamah al-auliya'*

D. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

---َ---	Fathah	ditulis	*A*
---ِ---	Kasrah	ditulis	*i*
---ُ---	Dammah	ditulis	*u*

فعَل	Fathah	ditulis	*fa'ala*
ذُكر	Kasrah	ditulis	*zukira*
يَذْهب	Dammah	ditulis	*yazhabu*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	*A*
جاهلـيّة	ditulis	*jahiliyyah*
2. fathah + ya' mati	ditulis	*a*
تَـنسى	ditulis	*tansa*
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	*i*
كريـم	ditulis	*karim*
4. D{ammah + wawu mati	ditulis	*u*
فروض	ditulis	*furud*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	*Ai*
بـينكم	ditulis	*bainakum*
2. fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنـتم	Ditulis	*a'antum*
أعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئنشكرتـم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرأن	ditulis	*al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء	ditulis	*as-Sama'*
الشّمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوىالفروض	ditulis	*zawi al-furud*
أهل السّنّة	ditulis	*ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

Ari Murti
NIM 14913139

Penelitian ini bermula dari ketertarikan penulis pada pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas yang menurut buku pedoman PP Muhammadiyah terdiri dari proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya. Pengelolaan tersebut sudah berjalan cukup baik, namun kaitannya dengan program pemberdayaan ekonomi belum berjalan secara optimal karena masih lemahnya peran SDM khususnya dalam proses pendampingan dan evaluasi terhadap mustahiq yang menerima dana bantuan zakat. Selain itu, secara teori pemberdayaan ekonomi umat memang bisa menjadi salah satu potensi untuk melepaskan kaum lemah dari keterpurukan ekonomi. Adapun untuk pembahasan penulis hanya fokus terhadap dana zakat karena dalam dalam sudut pandang ekonomi Islam, zakat merupakan pilar *finance religius sector* yang merupakan sumber potensial untuk memperbaiki ekonomi umat melalui sistem distribusi yang didasari nilai-nilai etika Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan studi mendalam untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengetahui fenomena keputusan dan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi umat dengan analisis perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan dalam mengelola dana filantropi Islam melalui strategi-strategi yang efektif dan efisien. Selanjutnya untuk program pemberdayaan ekonomi, penulis menemukan kondisi perkembangan usaha yang dialami empat mustahiq menunjukan bahwa program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik.

Kata Kunci :. *Pengelolaan Zakat LAZISMU Banyumas, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Perspektif Ekonomi Islam.*

ABSTRACT

Management of Muhammadiyah Amil Zakat Institution for Infaq and Shadaqah in Banyumas in Community Economic Empowerment Seen from Islamic Economic Perspective

Ari Murti
Student Number 14913139

The background of this study was the author's interest in the management of zakat in LAZISMU Banyumas which, according to the guidebook of PP Muhammadiyah, shall consist of the process of collecting, distributing and utilizing of zakat funds, infaq, shadaqah and other religious funds. The management of these funds have been quite well implemented, but in terms of community economic empowerment, it has not been running optimally because of a lack of human resources, particularly in the process of supervision and evaluation on *mustahiq* (those who receive zakat funds). In addition, community economic empowerment can theoretically be a way to alleviate economic disadvantage. However, the focus of the discussion in this study was only on zakat funds because from the Islamic economic perspective, zakat is a pillar of religious sector finance which is a potential financial source to improve people's economy by using a Islamic-based distribution system.

This was a field research to collect data by in-depth study in order to find out about the management of zakat for community economic empowerment in LAZISMU Banyumas. Descriptive-qualitative approach was also used to know any collective decisions and measures in addressing the issues related to community economic prosperity using Islamic economic perspective.

The results showed that LAZISMU Banyumas has the ability to manage funding from Islamic philanthropy through effective and efficient strategies. In terms of community economic empowerment program, it is found that the business development of the four *mustahiq* shows that economic empowerment program implemented by LAZISMU Banyumas is able to improve their economic prosperity

Keywords: *Management of Zakat LAZISMU Banyumas, Community Economic Empowerment, Islamic Economic Perspective*

February 20, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله الذي علم باالقلم علم الإنسان ما لم يعلم , الصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Mekanisme Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama proses penelitian sampai disusunnya tesis ini tidak lepas dari peranan pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membimbing, mendorong, membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Untuk itu,

penulis dengan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih kepada :

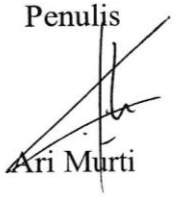
1. Yang terhormat Bapak Nandang Sutrisno S.H,LLM.,M.Hum,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Hujair AH Sanaky, MSI., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Pembimbing tesis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ayah dan Almarhumah Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menjadi orang yang berguna bagi diri penulis dan orang lain. Semoga penulis bisa membahagiakan beliau.
8. Abah Kyai Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Wasilah selaku orangtua kedua bagi penulis yang selalu mendoakan dan membimbing penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Bapak Sabar Waluyo selaku Direktur LAZISMU Banyumas serta segenap karyawan, terimakasih atas segala ijin penelitian yang diberikan kepada penulis.
10. Bapak/Ibu para Mustahiq penerima bantuan LAZISMU Banyumas.
11. Saudara-saudara kandung penulis yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis tiada henti di dalam perjuangan ini.
12. Sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini tidaklah luput dari kekurangan, hal itu sejujurnya merupakan keterbatasan kemampuan dan kesempatan yang penulismiliki. Namun demikian, besar harapan agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Penulis



Ari Murti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM **ii**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN **iii**
HALAMAN PENGESAHAN **iv**
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS **v**
HALAMAN NOTA DINAS **vi**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI **ix**
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA) **xiv**
ABSTRACT (VERSI BAHASA INGGRIS) **xv**
KATA PENGANTAR **xvi**
DAFTAR ISI **xix**
DAFTAR TABEL **xxii**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Sistematika Pembahasan 9

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 22
1. Makna dan Konsep Zakat 22
a. Pengertian Zakat 22
b. Dasar Hukum Zakat 28
c. Muzakki dan Mustahiq 32
d. Tujuan dan Manfaat Zakat 48

2. Tinjauan Tentang Organisasi Pengelolaan Zakat..... 50
a. Hakikat Organisasi Pengelolaan Zakat..... 51
b. Tujuan Pengelolaan Zakat..... 57
c. Azas-Azas Organisasi Pengelolaan Zakat..... 59
3. Pengelolaan Zakat 61
4. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Perspektif Ekonomi Islam..... 66
a. Pemberdayaan Ekonomi Umat..... 66
b. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Umat 76
c. Konsep Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat..... 82

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 86
B. Sumber Data 86
C. Lokasi Penelitian 87
D. Objek dan Sumber Penelitian 88
E. Metode Pengumpulan Data 89
F. Metode Analisis Data……92

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah Banyumas 95
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas...95
2. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas..... 98
3. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas 99
B. Pengelolaan Zakat LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam.....100
1. Mekanisme Operasional.....100
2. Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana.....101
3. Misi Pendayagunaan.....105

4. Program Manajemen Organisasi.....107
5. Program *Fundrising* dan Pendayagunaan.....107
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam.....117
1. Konsep dan Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Umat.....117
2. Program-Program Pemberdayaan Ekonomi Umat.....121
3. Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.....122

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 136
B. Saran..... 137

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian ZIS dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *11*

Tabel 2. Perbedaan Muallaf, *37*

Tabel 3. Interprestasi Mengenai Penerima Zakat, *40*

Tabel 4. Jenis Organisasi Pengumpul Zakat, *47*

Tabel 5. Indikator Pemberdayaan, *74*

Tabel 6. Penerimaan ZIS dari tahun 2011-2016 LAZISMU Banyumas, *110*

Tabel 7. Pentasarufan ZIS dari tahun 2011-2016 LAZISMU Banyumas, *110*

Tabel 8. Data Kondisi Usaha Mustahiq Penerima Usaha Program Pemberdayaan, Ekonomi LAZISMU Banyumas, *121*

Tabel 9. Mekanisme Pemberdayaan, *127*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang kehidupan ini sebagai satu sistem yang terpadu antara kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan dalam batas asas yang jelas, baik bagi umat Islam pada khususnya, serta individu-individu manusia pada umumnya.[1] Keadilan menurut Islam tidak selalu berarti kesamaan, untuk itu dalam persoalan keadilan harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya adalah prinsip adanya kesetiakawanan sosial (*Takāful*) secara menyeluruh. Sebagai implementasi dari kesetiakawanan sosial maka menurut Yusuf Qardhawi[2], perlu adanya jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu untuk pemenuhan kebutuhan yang cukup dan jaminan bagi orang-orang yang punya kebutuhan mendesak.[3] Salah satu bentuk kepedulian adalah kesediaannya untuk membayar zakat. Selain itu, juga bisa melalui infaq maupun shadaqah

[1] Abdurrahchman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.99-100.

[2]Yusuf Qardhawī adalah salah seorang ulama yang membahas masalah zakat secara tersendiri, terpisah dari masalah-masalah fiqh lain, menurutnya " ada sembilan masalah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat, yaitu "kewajiban mengeluarkan zakat, mereka yang diwajibkan, harta apa saja yang wajib dizakatkan, berapa ukurannya dengan segala jenisnya, bagaimana cara memungut dan membaginya, siapa yang bertanggung jawab atasnya, siapa saja yang berhak menerimanya, apa target dan dampaknya, dan perbandingan antara zakat dan pajak".Baca : Yusuf Qardhawī, *fiqh al zakāh*, (Beirut : Dar al Irsyad, tt), h. 756-757, lihat dalam karya Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

[3] Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi Wacana menuju pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 124.

sehingga diharapkan dapat menciptakan distribusi yang adil dan merata kepada sesama yang membutuhkan. *Zakat is one of the primary sector of economic in the muslim of countries. As the third pillar of islam, payment of zakat is an obligation for an eligible muslim to purify his wealth by distributing it to the mustahiq based on the spesific criteria*.[4] *Zakat is also anticipated to reduce the level of poverty and empower the poor to be more prosperous*.[5].

Menurut BAZNAS potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.[6] Disamping itu, zakat juga menjadi salah satu pilar dari rukun Islam. Esensi zakat disini tidak hanya sebatas materi yang hanya dikeluarkan 2,5%, kemudian setelah itu kemiskinan dan ketimpangan menjadi lebih berkurang. Tapi lebih jauh lagi, zakat adalah *tools* yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan makna zakat itu sendiri.[7]

Atas dasar itu, banyak negara Islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk di Indonesia yang seiring dengan perkembangan

[4] Muhammad Hasbi Zenal, dkk "*Incrasing Urban Comunity Empowerment through Changing of Poverty Rate Index on the Productive Zakat Impact*"Center of Strategies Studies, BAZNAS, hlm.3, dikutip dari *http: // www.puskasbaznas.com//*, diakses pada hari Rabu 15 februari jam 11.45 WIB.

[5] Mohammad Soleh Nurzaman,dkk " *On the Effectiveness of Zakat Disbursement Evidence from BAZNAS Beneficiares in the Central Region of Indonesia* (Tabanan, East Kutai, and Gorontalo)", Center Of Srategies Studies BAZNAS, hlm.3, dikutip dari *http:// www.puskasbaznas.com//.*, diakses pada hari Rabu 15 Februari jam 11.46 WIB.

[6]"Outlook Zakat Indonesia 2017", Pusat Kajian dan Strategis BAZNAS, Tahun 2017, hlm.6., dikutip dari *http ://www.puskasbaznas.com//*. diakses pada hari Jumat 19 Januari 2018, jam 21.00 WIB.

[7] *Ibid*., hlm. 108.

waktu tidak hanya mengelola dana zakat, namun juga infaq dan shadaqah. Organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementrian Agama yang terderivatif mulai dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kabupaten, kemudian unsur kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dari organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial maupun agama.

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Sekitar pertengahan tahun 1990an, muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi hukum positif berupa undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat.[8]

Setelah dalam kurun waktu 12 tahun undang-undang nomor 38 tahun 1999 diberlakukan, pada tahun 2011 pemerintah merevisi undang-undang tersebut dengan dimunculkannya regulasi yang baru yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2011, tujuannya untuk memodernisasi dan maksimalisasi pengelolaan zakat serta mengontrol lembaga zakat yang tidak profesional. Dalam undang-undang yang baru ini, pembentukan BAZNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sama sekali tidak dimaksudkan untuk sentralisasi dan subordinasi dalam pengelolaan zakat secara nasional berada

[8] Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. XII.

sepenuhnya di tangan Pemerintah, akan tetapi masyarakat tetap dapat membantu dan berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan membentuk LAZ. Hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam pengelolaan zakat, diatur dalam ketentuan Pasal 17 undang-undang pengelolaan zakat yang menyatakan ”untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ“.[9] Dalam pelaksanaannya, LAZ saat ini secara krusial dapat memainkan perannya sebagai amil modern didalam pengelolaan zakat yang bermanfaat untuk mustahiq. Para amil harus terus menerus meningkatkan kemampuannya dalam menyusun, mengembangkan dan merancang program yang cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.[10] Namun demikian, dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara BAZ dan LAZ dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu persoalan yang perlu dicarikan solusinya.[11]

Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada permasalahan pemberdayaan zakat khususnya di bidang ekonomi yang dilaksanakan di

[9] Nur Rosihin Ana, “ UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum *Muzakki*, *Mustahiq* dan LAZ”, dikutip dari *http : //almahkamah.blogspot.com/*, pada hari Sabtu, tanggal 16 september 2013, jam 22.00 WIB.

[10] *Ibid.*, hlm. 157.

[11] Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), hlm.28.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (selanjutnya disingkat LAZISMU) Banyumas. Pemberdayaan yaitu usaha meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan pengembangan masyarakat yang dilakukan dalam proses memberdayakan.[12] Sedangkan pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk memperkuat posisi ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat sehingga mampu memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada. Disisi lain istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment* yang berarti penguatan. Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan atau diserupakan dengan pengembangan yang lebih tepatnya pengembangan sumber daya manusia. .Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Memberdayakan ekonomi umat disini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat memang bisa menjadi salah satu potensi untuk melepaskan kaum lemah dari keterpurukan sosial ekonomi, namun isu tersebut ternyata masih berkutat dalam tataran wacana yang menampilkan masalah dan menjanjikan harapan belaka ketimbang sebuah realitas ideal. Pada sisi lain, problem pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat ini juga terletak

[12]Miftahcul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 270.

pada belum adanya koordinasi dan pembagian wilayah kerja pada masing-masing amil.[13]

LAZISMU Banyumas menjadi salah satu lembaga zakat yang memiliki visi merubah status mustahiq menjadi muzakki melalui program-program pemberdayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, menjadi hal yang tidak mudah untuk mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan data wawancara yang diperoleh penulis dalam penelitian awal[14] ada beberapa persoalan di dalam pengelolaa zakat yang dihadapi oleh LAZISMU Banyumas sehingga pemberdayaan ekonomi di lembaga tersebut kurang berjalan maksimal, diantaranya lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam pendampingan di kalangan mustahiq yang menerima bantuan, kesadaran masyarakat dalam berzakat serta kurangnya pemahaman tentang fiqh zakat. Selain itu, pemberdayaan program ekonomi yang ada di LAZISMU Banyumas termasuk program yang cukup baru yang dimulai sekitar tahun 2016. Tujuan diadakannya program tersebut karena melihat keadaan dari Kabupaten Banyumas sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian, namun potensi dana ZIS khususnya zakat yang ada belum dapat di kelola secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada salah satunya persoalan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, gerakan filantropi Islam di Kabupaten Banyumas juga terbilang cukup unik. Hal tersebut dapat dari semangat dan kesadaran

[13] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm. 229.

[14] Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur LAZISMU Banyumas di Purwokerto, 24 September 2016.

masyarakat untuk berfilantropi melalui lembaga dan pemahaman keagamaan yang cenderung ingin mengedepankan aspek kolektif.

Program pemberdayaan ekonomi di LAZISMU Banyumas terdiri dari tiga jenis yaitu UKM Berdaya, Rumah Kreatif Muhammadiyah, dan Ternak Mandiri. Pelaksanaan tiga program tersebut tergantung situasi dan kondisi yang ada sehingga ini yang menjadikan program pemberdayaan tersebut belum bisa berjalanan secara maksimal karena kurangnya pendampingan dan evaluasi dari pengelola program pemberdayaan. program pemberdayaan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada mustahiq untuk menggunakan aqad pinjaman dana bergulir ataupun hibah, hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di LAZISMU Banyumas. Selain itu, LAZISMU Banyumas merupakan LAZISMU dengan pelaporan terbaik se Indonesia diantara LAZISMU yang lain, hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan kepada LAZISMU Banyumas pada acara LAZISMU Award tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Kemudian fokus penelitian ini akan diarahkan pada persoalan tentang bagaimana upaya untuk mengembangkan potensi dan pemanfaatan dana zakat karena zakat merupakan ibadah yang bersifat wajib yang sudah diatur baik di dalam hukum normatif maupun hukum positif. Selain itu zakat juga merupakan salah satu pilar *religious financial sector* yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan ekonomi umat yang terumuskan ke dalam dua hal yakni :

1. Bagaimana pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Dalam setiap kegiatan penelitian idealnya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal dibawah ini :

 a. Pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas perspektif ekonomi Islam.
 b. Pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

 Manfaat yang diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain :

 a. Manfaat akademis, mengidentifikasi pendayagunaan zakat terhadap perbaikan kondisi umat yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat khususnya LAZISMU Banyumas, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh pengalaman bagaiamana menganalisis permasalahan dalam zakat dan pendistribusiannya.

b. Manfaat praktis, dengan melakukan penelitian ini maka penulis memperoleh pengalaman bagaiamana menganalisis permasalahan dalam zakat dan pendistribusiannya, serta hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai catatan ataupun masukan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja LAZISMU Banyumas sebagai LAZ yang profesional, serta memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang terdiri dari 4 sub pembahasan yakni makna dan konsep zakat, tinjauan tentang oganisasi pengelolaan zakat, pengelolaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat perspektif ekonomi Islam.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 4 sub pokok bahasan yaitu jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 3 sub pembahasan, yakni gambaran umum LAZISMU Banyumas,

pengelolaan zakat LAZISMU Banyumas perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas perspektif ekonomi Islam.

BAB V, penutup, dalam bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan analisis, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU,

KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, dibawah ini akan dipaparkan tabel penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Zakat dalam Pemberdayaan ekonomi Umat

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
1.	M.Dzikron AM, Reza Nasrullah, Dewi Shofi	Efektivitas Organisasi Zakat dalam Pemberdayaan ekonomi (2005).[1]	Manajemen organisasi belum menetapkan ukuran (standart) berupa jumlah dan jenis kelompok muzaki pada masing-masing wilayah kerja. Mekanisme penyaluran dalam pemberdayaan ekonomi belum dilakukan pada kelompok UMKM, pemberian bantuan bersifat rata dengan jumlah dana bantuan sama per orang.
2.	Multifiah	Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (2009).[2]	Secara simultan bantuan ZIS untuk modal, bantuan ZIS pendidikan, bantuan ZIS kesehatan dan lama penerimaan bantuan berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin yang muslim. Tetapi secara parsial, bantuan ZIS, baik berupa bantuan modal usaha, bantuan pendidikan/beasiswa, dan bantuan fasilitas kesehatan

[1] M.Dzikron AM, dkk, "Efektivitas Organisasi Zakat dalam Pemberdayaan ekonomi", dikutip dari *http:// ejournal.unisba.ac.id//,* diakses pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 21.36 WIB.

[2] Multifiah, "Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin" dikutip dari http:// *multifiahfeb.lecture.ub.ac.id//,* diakses pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 22.58 WIB.

Tabel 1. Lanjutan

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
			pengobatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan, yang berarti bahwa bantuan ZIS tersebut tidak meningkatnya
3.	Irsyad Andriyanto	Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan (2011).[3]	Pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS pada Rumah Zakat dengan mengembangkan beberapa program antara lain pendampingan masyarakat, Integrated Community Development (ICD), pengembangan kapasitas pemuda, dan siaga bencana. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan zakat yang dihimpun RZ dari suatu daerah, dana siap salurnya untuk daerah itu sendiri. Hasil penghimpunan dana ZIS dari berbagai cara yang memudahkan untuk membayar ZIS, dicatat terpusat, dengan pendistribusian di setiap daerah, hal ini ditujukan untuk memudahkan audit keuangan secara konsodilasi dan transparan. Dana pengelola (amil) yang dihasilkan dari penghimpunan, dapat disubsidi silang ke kota-kota yang membutuhkan.
4.	Abdul Kholiq	Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang (2012).[4]	Model pendayagunaan zakat dengan program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahiq mampu memiiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan melalui pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau rintisan usaha mikro baru yang prospektif.

[3] Irsyad Andriyanto,"Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan"dikutip dari http:// *portalgaruda.org//,* diakses pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 22.55 WIB.

[4] Abdul Kholiq, "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang", dikutip dari http ://*bappeda.semarangkota.go.id//*, diakses pada hari Minggu, 15 Januari 2017, jam 22.31 WIB.

Tabel 1. Lanjutan

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
5.	Achmad Syaiful Hidayat Anwar	Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang) (2012).[5]	Indikator tata kelola BAZ dan LAZ terkait dengan pengelolaan meliputi pendataan wajib zakat, penentuan jumlah zakat, pemungutan dan distribusi zakat, serta pengawasan yang menitikberatkan terhadap sinergi pelaksanaan program pada BAZ dan LAZ. Adapun tujuan dari model tata kelola untuk mereduksi permasalahan dan mengoptimalkan peran BAZ dan LAZ dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat.
6.	M Nur Rianto Al Arif	Efek *Multiplier* Zakat Terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta (2012).[6]	Efek multiplier zakat terhadap pendapatan di Provinsi DKI Jakarta, studi ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh multiplier zakat terhadap pendapatan di DKI Jakarta. Adapun analisis datanya menggunakan metode *least square.* Kemudian koefisiennya digunakan untuk menghitung efek multiplier dari zakat pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukan 2, 522 efek multiplier zakat-pendapatan dan 3,561 efek multiplier dari pendapatan ekonomi tanpa zakat-pendapatan. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta masih belum dapat memberikan pengaruh yang signifkan terhadap ekonomi, hal ini terjadi karena kecenderungan mengonsumsi pada suatu perekonomian dengan

[5] Achmad Syaiful Hidayat Anwar, "Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang)", dikutip dari *http://ejournal.umm.ac.id//*, diakses pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 23.01 WIB.

[6] M Nur Rianto, Al Arif, "Efek Multiplier Zakat Terhadap Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta", dikutip dari Al Iqtishad : Journal Of Economic Vol 4 page 1 (2012), diakses 14 Februari 2018.

Tabel 1. Lanjutan

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
			memasukan unsur zakat di dalamnya lebih kecil dibandingkan dengan perekonomian tanpa adanya unsur zakat.
7.	Amalia, Kasyful Mahali	Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan (2012).[7]	Potensi zakat yang ada di BAZDASU Kota Medan berasal dari pemerintahan, swasta, perbankan dan zakat yang dikelola serta didistribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode qardhul hasan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan pada sentra ternak. Dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal disertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima pendayagunaan agar tepat sasaran.
8.	Mubasirun	Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (2013).[8]	Hasil temuan menunjukan bahwa distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat di dominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup dengan berbagai variasinya. Sementara pola distribusi secara

[7] Amalia dan Kasyful Mahali, "Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Kota Medan"dikutip dari *http://media.neliti.com//*, diakses pada hari Rabu. Tanggal 14 Februari, jam 17.00 WIB.

[8] Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", dikutip dari *http://iainsalatiga.ac.id//*pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 21.24 WIB.

Tabel 1. Lanjutan

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
			produktif yang di andalkan oleh kalangan terdidik (akademisi) masih terabaikan oleh lembaga-lembaga zakat.
9.	M Nur Rianto Al Arif	Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (2013).[9]	Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal dalam perekonomian yang telah dipergunakan oleh pemerintahan Islam sejak Rasulullah SAW, dan zakat merupakan aplikasi sistem jaminan pertama kali di dunia sebelum banyak diterapkan negara barat. Hasil temuan adanya zakat bisa berpengaruh terhadap konsumsi agregat, tabungan serta investasi.
10.	Nurul Huda, Desti Anggraini, Khalifah Muhammad Ali, Yosi Mardoni, Nova Rini	Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan) (2014).[10]	Penelitian ini bertujuan untuk memetakan prioritas masalah dan solusi dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (*stake holder*) pengelolaan zakat, yaitu regulator, organisasi pengelolaan zakat (OPZ) serta muzaki dan mustahiq zakat. Model AHP di Banten dan Kalsel menghasilkan skor prioritas yang sama, bahwa lembaga yang paling di andalkan dalam pemecahan masalah pengelolaan zakat adalah OPZ dan priioritas solusi regulator adalah sertifikasi amil.
11.	Heru Sulistyo, Budhi Cahyono dan Sri Aniek	Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah	Penelitian dilakukan di beberapa BAZDA kabupaten meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang,

[9] M Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", dikutip dari Ulil Albab Volume 14 No 1 (2013), diakses pada 14 Februari 2018.

[10] Nurul Huda, dkk, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan)", dikutip dari Al Iqtishad Volume VI No 2 (2014), diakses pada 15 Februari 2018/

Tabel 1. Lanjutan

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
		(ZIS) BAZDA Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah (2015).[11]	dan Kabupaten Demak. Metode yang digunakan untuk mencapai tahap efektivitas pembuatan data base para muzakki dan mustahiq yang lengkap dan komprehensif yang melibatkan BAZDA dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan reputasi dan trust para muzakki terhadap keberadaan BAZDA, pemerintah kabupaten/kota perlu memfasilitasi relokasi dan gedung BAZDA yang strategis dan representative. Selanjutnya koordinasi antara BAZDA, pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaulasi UPZ, menyajikan laporan keuangan pengelolaan BAZDA secara transparan dan terbuka.
12.	Mohamamad Toriquddin	Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur (2015).[12]	Penelitian ini mengangkat tentang pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam perspektif maqashid al syariah Ibnu ‘Asyur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Rumah Zakat mengelola dana zakat sesuai dengan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni data primer, sekunder, tersier. Data yang terkumpul di analisis menggunakan teori maqashid syariah Ibnu ‘Asyur. Hasil

[11] Heru Sulistyo, dkk,” Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah”, dikutip dari *http://balitbang.jatengpov.go.id//* pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2017, jam 22.45 WIB.

[12] Mohammad Toriquddin, “Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur”, dikutip dari Ulul Albab Volume 16 No 1. Tahun 2015, diakses pada 15 Januari 2018.

Tabel 1. Lanjutan

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
			penelitian menunjukan bahwa praktik distribusi zakat melalui program senyum mandiri sesuai dengan maqashid syariah Ibnu 'Asyur.
13.	Jasafat	Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar (2015).[13]	Penelitian ini bertujuan untuk megetahui bagaimana manajemen pengelolaan ZIS di Baitul Mal Aeceh Besar. Secara keseluruhan dari hasil penelitian menunjukan adalah manajemen berjalan dengan baik, tertata dan mampu menerapkan etika nilai-nilai Islam.
14.	Achmad Syaiful Hidayat Anwar	Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui zakat (2016).[14]	Peneltiian ini bertujuan untuk menilai keefektivan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui zakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para mustahiq menyepakati dan menyetujui rancangan model pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pendayagunaan dana ZIS.
15.	M. Fahmul Iltiham, S.HI, M.H, Wiwin Zuhro	Analisis Peranan LAZISMU Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Umat Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Pasuruan).[15]	Pendayagunaan ZIS dilakukan empat cara yaitu program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Program pendidikan, sosial dan ekonomi diperuntukan bagi fakir, miskin, gharim dan amil dalam bentuk pemberian bantuan materi digunakan untuk barang yang sifatnya produktif
16.	Atut Frida Agustin	Identifikasi Modal Sosial Pada Program Pemberdayaan	Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin Yayasan Al Aqsha Kabupaten Malang bekerjasama dengan

[13] Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar", dikutip dari Jurnal Al Ijtimaiyyah Vol : 1 No:1. Januari –Juni 2015, diakses pada 15 Januari 2018.

[14] Achmad Syaiful Hidayat Anwar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat, dikutip dari JEAM Vol XV, April 2016, diakses pada Kamis 15 Januari 2018.

[15] M.Fahmul Iltiham, S.HI,M.H dan Wiwin Zuhro, "Analisis Peranan LAZISMU Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Umat Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Pasuruan)", dikutip dari http:// ***jurnal***.*yudharta.ac.id//* pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 21.42 WIB.

Tabel 1. Lanjutan

No	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
		Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.[16]	pihak masjid setempat. Sehingga ditemukannya sistem jaringan yang terdiri dari unsur Muzakki, Yayasan Al Aqsha, Kelembagaan masjid, Kelompok-kelompok pemberdayaan (takmir masjid), masyarakat dalam hal ini petani.
17.	Syaiful dan Suwarno	Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik.[17]	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa dalam manfaat zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Melalui penelitian yang dilakukan di LAZISMU PDM Kabupaten Gresik, hasil diperoleh bahwa masyarakat setempat tidak banyak yang tahu tentang bagaimana cara memberdayakan zakat, bahkan pada salah satu responden jika dana zakat tidak boleh diinvestasikan ke dalam bentuk apapun, merujuk kepada Rasulullah SAW yang tidak suka menunda-nunda zakat.

Sumber : Olah data sekunder

Beberapa penelitian diatas, telah membahas pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam sudut pandang dan penemuan yang berbeda-beda, sehingga dapat dibandingkan sebagai berikut : M Nur Rianto Al Arif dengan judul efek *multiplier* zakat terhadap pendapatan di Provinsi DKI Jakarta menemukan bahwa pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta dengan metode *least square* menunjukan masih belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi. Kemudian hasil peneltiian M

[16] Atun Frida Agustin, "Identifikasi Modal Sosial Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah",dikutip dari http: //ejournal-uin-malang.ac.id, pada hari Minggu, 15 Januari 2017, jam 22.33 WIB.

[17] Syaiful dan Suwarno, " Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik", dikutip dari *http//:portalgaruda.org,*diakses pada Hari Sabtu 9 September 2017, pukul 16.00.

Nur Rianto Al Arif dengan judul lain yakni optimaliasi peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat menemukan bahwa dengan adanya zakat bisa menjadi bentuk jaminan sosial yang dapat mengatasi berbagai permasalahan keluarga tidak mampu melalui maksimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan zakat, penelitian yang dilakukan Mohammad Toriquddin di Rumah Zakat Kota Malang dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, menunjukan bahwa praktik distribusi zakat melalui program senyum mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqashid syariah. Masih terkait pengelolaan zakat, Nurul Huda dan kolega juga meneliti untuk melakukan pemetaan prioritas masalah dan solusi dalam pengelolaan zakat dengan menggunakan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) yang menghasilkan penelitian bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan *stakeholder* pengelolaan zakat yaitu regulator, organisasi pengelolaan zakat (OPZ) serta muzaki dan mustahiq.

Penelitian yang berbeda dikemukakan Mubasirun, bahwa distribusi dana zakat masih di dominasi pola konsumtif melalui jalur biaya hidup dengan berbagai variasi, adapun untuk pola produktif masih terabaikan oleh lembaga-lembaga zakat, namun demikian, pola tersebut masih bisa memberikan dampak yang baik bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian berbeda dengan penelitian yang dihasilkan oleh M. Fahmul Iltiham, dan Wiwin Zuhro yang menjelaskan bahwa program pemberdayaan

ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Pasuruan diperuntukan bagi asnaf fakir, miskin, dan gharim dalam bentuk bantuan usaha produktif. Selanjutnya masih seputar program pemberdayaan ekonomi, lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq di Kota semarang, yakni tidak hanya dana zakat saja, namun juga infaq dan shadaqah yang tujuannya untuk mendayagunakan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi. Program tersebut diberikan kepada usaha mikro yang sudah berjalan, maupun baru tahap rintisan usaha. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Syaiful dan Suwarno memperkuat bahwa penyaluran dana ZIS selain bersifat konsumtif, juga bersifat produktif yang bisa memberdayakan UKM dengan program bantuan yang diberikan. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Multifiah tentang pengaruh ZIS terhadap kesejahtreaan rumah tangga miskin, bahwa bantuan ZIS dapat memberikan dampak yang cukup baik, namun perlu adanya perbaikan, karena dana bantuan ZIS secara parsial belum bisa memenuhi kebutuhan hidup para masyarakat rumah tangga miskin.

Selanjutnya lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Atut Frida Agustin dimana Yayasan Al Aqsha selaku amil bekerjasama dengan Masjid di wilayah sekitar untuk memaksimal potensi dana ZIS sebagai modal sosial untuk para mustahiq yang dalam hal ini adalah para petani. Dengan adanya sistem jaringan tersebut, maka terjadi saling koordinasi antara pihak Yayasan dan Masjid untuk memanfaatkan dana ZIS. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Irsyad Andriyanto, terkait dengan strategi pengelolaan

zakat dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan cara membentuk *Integrated Comunity Development* (ICD) yang berfungsi untuk pendampingan di masyarakat yang memperoleh bantuan dana zakat, biasanya ICD terdapat di masing-masing kecamatan, tujuannya agar pola pemberdayaan bisa berjalan secara maksimal.

Kemudian dua terakhir dari penelitian terdahulu yang dikaji yakni mengenai metode dan model tata keola dalam BAZ dan LAZ. Terkait penelitian yang dilakukan oleh Heru Sulistyo mengenai efektivitas pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah yang dilakukan di Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Pola yang digunakan yakni dengan metode pembuatan database bagi muzakki dan mustahiq untuk mencapai tahap efektivas.

Kemudian terkait dengan peningkatan kesejahteraan, antar BAZDA melakukan koordinasi untuk mengawasi, menyajikan laporan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Achmad Syaiful Hidayat Anwar terkait dengan model tata kelola BAZ dan LAZ sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tujuannya untuk mereduksi permasalahan dan mengoptimalkan peran dari BAZ dan LAZ.

Beberapa pembahasan penelitian yang telah dikemukakan diatas, pada realitasnya belum menawarkan satu bentuk konsep perspektif ekonomi Islam, yang tentunya dalam sudut pandang ini zakat merupakan sumber potensial untuk memperbaiki ekonomi masyarakat berdasarkan asas keadilan melalui

sistem distribusi, serta dalam pengembangan ekonomi untuk mengelola dana zakat diperlukan kerjasama antar lembaga amil zakat dan masyarakat.

Maka dari itu, latar belakang penelitian ini adalah berupa proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang divisualisasikan melalui program pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas melalui zakat. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui fenomena keputusan dan tindakan kolektif masyarakat untuk mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi secara mendalam. Selanjutnya, berikut kerangka teori yang akan penulis bangun untuk memperjelas adanya tujuan penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Makna dan Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologis dalam arti khusus zakat berarti tumbuh atau *numuww* dan bertambah atau *ziyādah* , jika diucapkan *zakāh al zār* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah, jika diucapkan *zakāh al nafāqāh,* artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.[18] Disisi lain zakat juga bisa dimaknai sebagai ibadah

[18] Wahbah, az Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82 .

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“ Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. Bogor : Lembaga Percetakan Al Qur’an Kementrian Agama RI, hlm.59. Dalam ayat ini memang tidak ada penamaan terkait zakat, akan tetapi zakat menunjukan kepada kebenaran iman, maka disebut *shadaqah* ataupun sedekah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh serta taat mengikuti apa yang

yang akan menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya, karena pada hakikatnya dalam berzakat akan membersihkan harta yang dimiliki dan menyucikan jiwa seseorang yang mengeluarkannya. Implikasinya dari pernyataan tersebut bahwa harta akan bersih karena sebagian hartanya sudah dizakati, bagi muzakki jiwanya akan bersih dan suci dari perbuatan kikir dan takabur sehingga bisa menumbukan sikap kedermawanan serta peduli terhadap sesama. Sedangkan bagi mustahiq, maka akan terhindar dari perbuatan iri dan dengki. Dalam pemaknaan zakat terkait tumbuh dan perkembang, makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan oleh kesucian dan keberkahan harta zakat yang telah ditunaikan kewajibannya.[19] Adapun zakat menurut arti syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahiq.[20] Selain itu, zakat menurut syara' juga disampaikan oleh para ulama dalam berbagai versi diantaranya : Menurut Yusuf al Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu

diperintahkan, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm.6.

[19] Pernyataan ini menunjukan bahwa zakat mengandung arti berlipat ganda dalam rizki, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al baqarah ayat 261 " perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah seperti butir biji yang menumbuhkn tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui, Bogor : Lembaga Percetakan Al Qur'an Kementrian Agama RI, hlm.56.

[20] *Ibid*., hlm. 83.

niṣāb diartikan sebagai harta yang telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya, lihat dalam Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya : Al Ikhlas, 1995), hlm.30.

yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[21] Dalam konsep ini, maka harta tertentu yang dimaksud adalah harta yang sudah termasuk didalam persyaratan yang diatur dalam Islam seperti sudah dimiliki setahun atau haul, kemudian mencapai nishab milik penuh, dan berkembang.[22] Pernyataan ini juga sejalan dengan pendapat dari Abdurahman al Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.[23]

Sama halnya dengan pernyataan diatas para Imam-Imam mazhab seperti Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali juga memiliki titik tekan yang sama dalam memaknai zakat. Malikiyah memaknai zakat sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu ketika telah sampai nishab kepada mustahiq, jika telah sempurna kepemilikannya kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian.[24] Zakat bagi kelompok Hanafiyah adalah harta tertentu

[21]*Ibid*, hlm. 22.

[22] *Haul* diartikan sebagai harta yang dizakati harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen apabila untuk zakat pertanian. Adapun maksud dari milik penuh adalah harta sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang puya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Sedangkan berkembang memiliki arti bahwa harta itu berkembang,baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik itu kekayaan ditangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya, dikutip dari Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum*, hlm. 29-30.

[23]Wahbah, az Zuhaili, *Zakat Kajian*, hlm. 24.

[24] Harta yang tidak disyaratkan cukup setahun ialah *pertama*, barang yang disukat dan disimpan untuk makanan seperti tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, bahkan zakatnya dibayarkan ketika panen

selanjutnya yang *kedua*, menurut jumhur ulama yaitu barang logam yang baru digali, hal tesebut mengi'tibarkan haul pada harta-harta yang belum cukup setahun dimiliki, mengingat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah r.a :

yang dikeluarkan menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridla Allah SWT. Kelompok Syafi'iyah memaknai zakat sebagai sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta zakat (zakat *māl*) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan kelompok Hambali zakat merupakan suatu hak yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan pada zakat tertentu pula.[25]

Kemudian dalam regulasi pemerintah juga menjelaskan tepatnya pada undang-undang nomor 23 tahun 2011, bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam pengertian ini, cakupan lebih luas karena zakat tidak hanya dibebani kepada individu, akan tetapi juga kepada kolektif secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi yang memiliki manajemen yang modern.[26]

" Tidak ada zakat terhadap sesuatu benda hingga cukup setahun dimiliki yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup *niṣāb* ". Dengan demikian menjadi jelas, bahwa tidak wajib zakat atas seseorang yang belum setahun memiliki hartanya dikecualikan anak-anak binatang yang diperoleh di tengah tahun dan keuntungan perniagaan. Seseorang apabila memiliki harta yang dikenakan zakat dan di"itbarkan tahun, tidak punya harta yang lain dan yang dimiiki itu cukup senishab atau ia memiliki harta yang lain jenis dengan harta yang dimiliki dan dengan kedua harta itu hartanya cukup senishab maka saat itu mulailah dihitung tahun, lihat dalam Teungku M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman*....., hlm.34.

[25] Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang : Madani, 2011), hlm. 11-12.

[26] Para ulama kontemporer seperti Muhammad Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abd al Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syar'at tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Oleh karena itu, objek zakat kini sudah terdeferisiansi kedalam sektor baru seperti saham dan obligasi, kemudian penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa kesehatan, hakim, pengacara, selain itu juga tidak hanya pribadi akan tetapi juga lembaga ataupun badan baik yang

Dalam konsepnya meskipun zakat merupakan bagian dari ibadah agama yang berdasarkan *naṣ-naṣ* baik Al-Qur'an maupun *hadiš*, namun tidak menutup kemungkinan jika para ulama juga memandangnya dari sudut yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pandangannya bahwa dengan memberikan zakat dari orang kaya, maka orang miskin akan merasa dibantu dan berterimakasih serta dapat saling menolong. Hal tersebut juga senada dengan pandangan zakat jika dilihat dari sisi sosiologis, bahwa zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, dan keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dari sikap orang kaya.[27]

Pada lintas sejarah, seperti yang dijelaskan dalam kitab *bulughul maram* karangan Ibnu Hajar Asqolani [28]

عَنِ اْ بْنِ عبَّا سَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي ص م بَعَثَ مُعَا ذً ا إِ لَى الْيَمَنِ فَذَ كَرَ الْحَدْ يْثَ وَ فِيْهِ اِنِّ اَللّٰهَ قَدِ أ فْتَرَ عَلَيْهِمْ صَدَ قَةً فِيْ أَ مْوَا لِهِمْ تُؤْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَ دُّ فِي فُقَرَا ئِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ ا للَّفْظُ لِلْبُخَا رِيّ

Rasulullah SAW menyadari bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mensucikan harta yang mereka miliki dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya sehingga

berorientasi profit maupun non profit, lihat dalam Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT Rosdakarya, 2006), hlm.87. lihat juga dalam dalil Q.S Al baqarah ayat 267 :

.....أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

"infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu"

[27] Abdurrachman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Ibadah mahdah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 54-55.

[28] Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram Adillatul Ahkam*, Beirut :1995, hlm. 23

dalam cara mengeluarkan hartanya juga harus dengan hati-hati sesuai dengan aturan yang ada.[29]

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta merupakan bagian dari rukun Islam yang lima. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT telah menentukan rizqi terhadap tiap-tiap hambaNya, sebagian diberi rizqi yang lebih dibandingkan yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Akan tetapi karena yang memiliki rizqi yang lebih terus memiliki untuk tanggung jawab terhadap orang lain yang membutuhkan.

Kemudian jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang sudah dizakati akan tumbuh berkembang bertambah karena suci dan berkah[30]. Ini artinya bahwa di dalam pemanfataan zakat selain untuk kekayaan juga bertambah suci dan berkah jiwa orang yang menunaikannya. Dalam penelitian ini, maka fokusnya lebih kepada pengelolaan zakat yang lebih dinamis yang diberikan kepada mustahiq.

[29] Dalam buku karya Muhammad yang berjudul *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* dijelaskan bahwa perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Muslim sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim yakni sebagai bukti solidaritas bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk kedalam barisan kaum yang beriman. Ketegasan ini menjadi bukti bahwa zakat menjadi suatu ibadah yang sifatnya wajib, dengan segala aturan yang ada. Aturan yang dimaksud meliputi

[30] Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002) hlm. 10

b. Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum zakat dalam Al Qur'an banyak beriringan dengan perintah untuk melaksanakan salat, hal tersebut terjadi karena kedua ibadah ini memiliki tujuan yang hampir sama yakni perbaikan kualitas diri manusia. Jika dalam zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan jiwa manusia dari sifat rakus, kikir sehingga bisa menumbuhkan sikap kedermawanan serta peduli terhadap sesama, demikian untuk salat bertujuan untuk menghindarkan kehidupan manusia dari sifat jahat dan mungkar. Hal ini menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy memberi pengertian dan menunjukan kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya. Zakat adalah seutama-utama ibadah *mālīyah* dan salat adalah seutama-utama ibadah *badanīyah*.[31]

Dalam hal ini, penyusun akan membagi dalil atau dasar hukum zakat menjadi tiga bagian yakni berdasarkan Al Qur'an, hadits dan regulasi pemerintah.

[31] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm. 15.

Kemudian dalam pemaknaan ibadah *māliyah* dan *badaniyah*, Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa istilah ibadah *māliyah* merupakan ibadah harta, sedangkan shalat, saum dan haji digolongkan kedalam kategori ibadah *badaniyah*, sebab dalam melaksanakan ketiga rukun islam ini peranan jasmani, badan seseorang lebih utama dibandingkan dengan yang lain, lihat dalam Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 2006), hlm. 31.

1) Al Qur'an

a) Q.S *Al Bayyinah* ayat 5[32]

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١

"Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum data kepada mereka bukti yang nyata."

b) Al *Baqarah* ayat 43[33]

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

"Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

c) Al *Baqarah* ayat 83[34]

وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَانٗا وَذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنٗا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ٨٣

"Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, "janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat". Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang".

d) *At Taubah* ayat 103[35]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

[32] Al Jumanatul 'Ali, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (CV Penerbit J Art), hlm.598
[33] *Ibid*., hlm.7.
[34] *Ibid*..
[35] *Ibid*.

"Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk".

e) *Al Baqarah* ayat 277[36]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧

" Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan amal kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi tuhanNya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati".

f) *At Taubah* 34[37]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

" Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalangi-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa akan mendapat azab yang pedih".

g) *Al Māidah* 55[38]

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥

[36] *Ibid*.
[37] *Ibid*.,202.
[38] *Ibid.*

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Dari beberapa dalil Al qur'an diatas menjelaskan bahwa pada awalnya zakat merupakan sebuah perintah bagi umat muslim yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, hal ini tertulis dari kata *ātū* dan *ānfiqu*, kemudian dalam ayat berikutnya juga digunakan pula kata kerja dengan menggunakan kata *khuz* yaitu perintah untuk mengambil atau memungut zakat. Dari ayat ini pula sasaran perintah tersebut adalah kepada para penguasa ataupun amil zakat untuk memungut dan mengelola zakat dari para wajib zakat.

Dalil yang berikutnya berkaitan dengan motivasi yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan salat dan membayar zakat yang merupakan ciri kebenaran dari ketaqwaan dan keimanan seseorang dan dijanjikan pula pahala yang berlipat dari tuhan.

Selanjutnya adalah dalil yang berkaitan dengan peringatan dan ancaman berupa azab bagi orang orang yang menumpuk harta kekayaan dan enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan bagi orang-orang yang terrmasuk kedalam golongan yang menunaikan zakat mereka mendapatkan kemuliaan disisi Allah.[39]

2) Hadits

Referensi terkait hadits diantaranya :

عَنْ عَبْدِ ا للهِ قَا لَ مَنْ أَ قَا مَ الصَّلاَ ةَ وَ لَمْ يُؤْ دِ الزَّ كَا ةَ فَلاَ صَلاَ ةَ لَهُ

[39] Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)hlm. 25-26.

" Dari Abdullah ia berkata : Barangsiapa yang mendirikan shalat sementara dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia sama saja tidak mengerjakan shalat".[40]

Dari dasar *hadis*^ diatas berkaitan dengan dasar dari dalil Al Qur'an yang pada intinya menjelaskan tentang perintah untuk menunaikan zakat dan balasan bagi orang yang meninggalkannya.

3) Regulasi pemerintah

Regulasi yang terbaru yakni Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yakni nomor 38 tahun 1999 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti[41]

c. Muzakki dan Mustahiq

1) Muzakki

Muzakki dalam pengertian undang-undang nomor 23 tahun 2011 adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Supani mengutip pemikiran Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* mengenai syarat-syarat yang menjadikan wajib bagi seseorang membayar zakat.

Syarat wajib di atas terbagi ke dalam tiga ketentuan, yaitu muslim, merdeka, dan baligh dan berakal. Seseorang dapat dikatakan wajib membayar zakat jika ketiga syarat tersebut

[40] Abu 'Ubaid al Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*. Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta : PT Gema Insani Press, 2006.

[41] Himpunan peraturan perundang-undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf* (Bandung : Fokusmedia, 2012), hlm. 1

terpenuhi. Selain orang Islam (Muslim) maka ia tidak diwajibkan membayar zakat seberapapun besar dan berlimpah harta yang dimilikinya. Kemudian terkait dengan merdeka menurut ijma ulama fiqih, hamba sahaya (budak) tidak dikenai kewajiban zakat karena secara hukum mereka tidak memiliki harta. Selanjutnya adalah baligh dan berakal, syarat yang dikemukakan oleh ulama mazhab hanafiyah, oleh karena itu anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab tidak dikenai kewajiban zakat karena mereka tidak dituntut untuk beribadah seperti salat dan puasa.[42]

2) Mustahiq

Mustahiq berasal dari kata *haqqa*, *yahiqqu, hiqqan wa hiqqatan* yang artinya adalah kebenaran, hak dan kemestian. *Mustahiq* isim fail dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak menerima atau yang menuntut hak[43]

Di dalam Al Qur'an hak mustahiq menunjukan kepemilikan atau pemilik hak dan berhak, yaitu yang diatur pada Q.S At taubah ayat 60 [44] :

[42] Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fiqh dan Perundang-Undanga*n (Yogyakarta: Grafindo Litera Media), hlm. 147-149

[43] Wawan shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Bandung : Tafakur), hlm. 190

[44] At Taubah (9) : 60, Al Qur'an dan terjemahnya, Bogor : Lembaga Percetakan Al Qur'an Kementrian Agama RI, 2010, hlm.264.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

" Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang faqir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana".

Berdasarkan ayat diatas menjadi jelas siapa dan apa yang berhak menerima zakat atau menunutut haknya dari zakat. Kemudian para ulama membaginya menjadi 8 asnaf (macam).

Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, menandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari dana zakat. Hal ini menunjukan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat Islam.[45] Di dalam perbendaharaan kata bahasa indonesia kedua istilah tersebut sering dikaitkan satu sama lain sehingga seakan menimbulkan persamaan makna yaitu sama-sama tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok (primer) seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau obat-obatan.[46]

Menurut bahasa asal dari fakir itu adalah *faqara, faqratan* dan *faqaratan* yakni tulang-tulang punggung pada badan sebagai

[45] Garry Nugraha Winata. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat Studi Pada BAZ Semarang," , diikutip dari *eprints.undip.ac.id* , Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP 2011. diakses pada 22 Desember 2014, Pukul 21.00

[46] Fakhruddin al Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat* (Bogor : CV Darul Ilmi, 2011), hlm. 70.

penyangga tegaknya tubuh. *al faqīrah* itu adalah kejadian atau musibah yang mematahkan tulang punggung. Kemudian *al miskin* berasal dari kata *as sukun,* maksudnya adalah minimnya gerakan tubuh dan kreatifitas karena lemah tak berdaya dan jiwa karena qanaah dan sabar. Hal ini akan termasuk fakir jika kemiskinan karena patah tulang punggung atau sama sekali tidak mampu berdaya walau hanya untuk minta-minta. fakir dan miskin. Dalam buku-buku turast para ulama mazhab meyakini bahwa indikator fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika golongan fakir dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan golongan miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.[47]

Dalam memahami pendapat tersebut, Sahabuddin Zalim melalui tulisannya yang berjudul *Management of Zakat in Modern Muslim Society* yang dikutip oleh Asnaini, membagi masyarakat dalam tiga kategori yaitu pertama mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup pokoknya mereka bisa mengambil jatah zakat. Kedua mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya dibawah *niṣāb,* mereka tidak berkewajiban membayar zakat tetapi tidak berhak mengambil zakat. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nishab mereka wajib membayar zakat.

[47] M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasian Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 183.

Golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah amil atau dalam istilah umum adalah pengelola zakat. Di dalam Al Qur'an golongan ini berada di urutan ketiga, hal ini menunjukan bahwa keberadaan amil zakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Dalam sejarahnya, amil zakat juga memiliki istilah nama yang berbeda-beda yakni pertama dinamakan *jubah* atau *su'ah,* juga dinamakan *hasyarah* yang bertugas untuk mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. Kedua dinamakan *katabah* yang betugas mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat. Ketiga adalah *qasamah* yang bertugas membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada yang berhak. Selanjutnya istilah yang terakhir adalah *khazanah* dan disebut juga *hafadhah* yang bertugas menjaga atau memelihara harta zakat atau fitrah.[48]

Dalam fungsinya amil zakat diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat, artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu Badan Perkumpulan (Organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga, dan membagikan kepada yang berhak.[49] Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya amil harus menjalankan empat prinsip

[48] Teungku M. Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman.....*, .hlm. 155
[49] Supani, *Zakat di Indonesia*.....,hlm.56

yaitu independen, netral, tidak diskirimintatif dan tidak berpolitik praktis.

Independen artinya adalah lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Sehingga dapat memberikan petanggungjawaban kepada masyarakat donatur.

Netral artinya dalam menjalankan tugasnya amil harus berdiri diatas semua golongan, karena lembaga ini adalah milik masyarakat dan tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Kemudian tidak diskrimanatif artinya dalam menjalankan fungsinya terutama sistem pendistribusian harus dilakukan secara adil, tidak membeda-bedakan golongan baik itu suku, ras, budaya akan tetapi menggunakan paramater yang jelas baik secara syariah maupun manajemen.

Adapun yang dimaksud dengan tidak berpolitik praktis adalah amil tidak dibenarkan untuk terlibat dalam kegiatan dari dominasi golongan tertentu yang bertujuan untuk mencari kekuasaan ataupun jabatan tertentu.

Kemudian Ali Hasan dalam bukunya menjelaskan bahwa seorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan-persyaratan[50] :

[50] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 97

a) Muslim, karena mengurus zakat berkaitan dengan seorang muslim kecuali tugas yang tidak berhubungan langsung dengan penerimaan dan pembagian zakat seperti penjaga gudang, pengangkut barang.
b) Mukallaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya dan memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkannya tersebut.
c) Bersifat jujur, karena zakat berkaitan dengan amanat yang diberikan kaum muslimin lainnya khususnya muzakki oleh karena itu tidak dibenarkan jika ada penyalahgunaan dalam dana zakat.
d) Memahami tentang zakat termasuk hukum dan pelaksanaannya serta dianggap mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai amil zakat.
e) Beberapa ulama berpendapat bahwa pekerjaan sebagai amil dilakukan oleh laki-laki karena sifat pekerjaannya yang cukup berat.

Kemudian mengacu pada contoh yang telah ditunjukkan Rasulullah saw, yang dipilih dan diangkat sebagai amil zakat merupakan orang-orang pilihan yang dapat bertindak kreatif dan inovatif sehingga mampu menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga lain yang peduli terhadap masalah-masalah umat. Jika amil zakat baik dalam sikap dan cara kerjanya maka

bukan mustahil delapan asnaf mustahiq akan menjadi lebih baik. Tapi jika amil zakat tidak baik, sulit diharapkan delapan asnaf mustahiq akan menjadi baik.[51]

Selanjutnya yang dimaksud dengan muallaf ialah orang-orang yang perlu dijinakkan atau dilunakan hatinya dengan memberi mereka bagian dari harta zakat agar tertarik kepada Islam. Kemudian muallaf itu sendiri dibagi ke dalam dua yakni kelompok muslim dan kelompok non muslim, seperti yang tertulis dalam tabel berikut[52]

Tabel 2. Perbedaan Muallaf

Muallaf	
Muslim	**Non muslim**
Golongan yang baru memeluk agama Islam atau yang masih perlu dimantapkan hatinya agar tetap dalam keimanannya. Kaum muslim yang menghuni daerah-daerah perbatasan yang berada di bawah kekuasaaan kaum kafir dan sangat rentan terhadap ancaman untuk keluar dari agama Islam. Para pemimpin kelompok masyarakat atau pemuka suku yang diharapkan dapat mempengaruhi pengikutnya agar masuk Islam.	Golongan yang diharapkan memeluk agama Islam namun masih perlu dilunakkan hatinya dengan pemberian-pemberian. Golongan yang diharapkan untuk memeluk agama Islam karena dikhawatirkan akan melakukan kejahatan.

Sumber : Muhammad Bagir Al Habsy, *Fiqh Praktis*

Konsep diatas mencanangkan bahwa instrumen zakat secara tidak langsung dapat menjadi alat daya tarik yang menstimulkan nonmuslim untuk masuk Islam atau menstimulkan

[51] Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hlm.77.

[52] Muhammad Bagir Al Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung : PT Mizan, 1999), hlm. 307-308.

orang Islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal, tidak hanya itu, pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat dimana orang Islam adalah minoritas atau termaginalkan.[53]

Kelompok mustahiq yang berikutnya adalah *riqāb* atau dalam istilah lain adalah budak. Para budak yang dimaksud menurut jumhur ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya atau *al mukatabun* untuk dimerdekakan dan dengan membayar sejumlah uang untuk tebusan atas diri mereka. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.[54] namun demikian identitas *riqāb* memang harus disesuaikan dari zaman ke zaman hanya saja dengan kondisi yang berbeda. Oleh sebab itu, jika penafsiran terhadap riqab mulai dengan buruh, pembantu rumah tangga maupun bangsa yang terjajah, hal tersebut terjadi karena adanya proses kekuasaan dari satu pihak atas pihak lain terutama dalam bidang ekonomi. Selanjutnya untuk konteks keindonesiaan, ada sekelompok pekerja/ buruh yang hampir mirip dengan kondisi *riqāb* pada masa kenabian, kelompok pekerja

[53] M. Arief Mufraini, *Akuntansi*....,hlm.205.

[54] *Al Mukatab* ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dia telah membayar sejumlah uang, membuat perjanjian seperti itu disunatkan oleh Allah sebagiamana dalam firmanNya dalam Q.S 24 ayat 33

"Dan budak-budak yang kamu miliki dan menginginkan perjanjian hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka" lihat dalam Wahbah Al Zuhaily, *Zakat Kajian*.....,hlm. 285.

tersebut bertugas sebagai pembantu urusan rumah tangga orang baik didalam maupun luar negeri..[55]

Ghārīm adalah golongan penerima zakat yang mempunyai banyak utang. Dalam beberapa pendapat menurut empat imam mazhab seperti yang dikutip oleh Wahbah az Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa adillatuhu* menurut ulama Syafi'iyyah dan Hambali, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan juga digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Kemudian jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, kecuali jika dia adalah kaum fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih yang menyebabkan rusaknya jiwa,harta atau barang rampasan, maka dia merupakan bagian dari *ghārīm* sekalipun dari golongan orang kaya. Kemudian menurut ulama Hanafiyyah, *ghārīm* adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu *nisḥab* yang lebih dari utangnya. Sedangkan para ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ghārīm* adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak.[56]

Golongan mustahiq yang berikutnya adalah *Sabīlillah* ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh atasan mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama salah satunya yaitu Wahbah az

[55] *Ibid*, hlm.203.

[56] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani Press, 2011, hlm. 286.

Zuhaili berpendapat orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena orang-orang yang berperang itu adalah kepentingan untuk orang banyak. Dalam konteks saat ini, *Sabīlillah* lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat muslim sebagai bentuk jihad. Perjuangan seorang muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai perjuangan di jalan Allah untuk era milenium ini.[57]

Kemudian golongan mustahiq yang terakhir adalah musafir. Masih dalam pendapat ulama yang sama, menyatakan bahwa musafir adalah orang yang sedang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik yang tidak termasuk maksiat. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik adalah ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.[58] Pendekatan yang lebih banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu ini dikategorikan ibnu sabil.[59]

Berdasarkan definisi delapan asnaf penerima zakat perlu adanya konstekstualisasi dari keadaan penerima zakat sekarang ini. Menurut pendapat Muslih Abdul Karim syarat dari kontekstualisasi tersebut harus tetap sejalan dengan makna

[57] M. Arief Mufraini, *Akuntansi*....,hlm.212.
[58] Wahbah Az Zuhaili, *Zakat Kajian*....., hlm. 288-289
[59] *Ibid*.,hlm.203

delapan asnaf. Sebagai contoh pengungsi yang terkena bencana bisa diatasnamakan fakir miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari meskipun sebelum adanya bencana adalah orang kaya. Kemudian pada mustahiq *fī sabīlillah*, maka saat ini dapat digolongkan kepada orang-orang yang membela agama Islam salah satunya melalui pendidikan agama yang berkualitas bagi anak-anak muslim, tujuannya agar dapat mencintai dan mau memperjuangkan agamanya. Begitu juga dalam kontekstualisasi mustahiq juga dapat berlaku bagi pembantu rumah tangga (PRT), syaratnya pembantu tersebut memiliki penghasilan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari terutama kebutuhan pokok.[60]

Adapun landasan hukum Islam bagi interprestasi terkait penerima zakat, kebanyakan organisasi pengelolaan zakat merujuk langsung kepada Q.S At Taubah ayat 60 atau merujuk kepada karya-karya fiqih yang lain. Berikut interprestasi dan program distribusi yang dilakukan :[61]

Tabel 3. Interpretasi Mengenai Penerima Zakat

Kategori	Makna Umum	Interpretasi Baru	Contoh Program
Fuqara	Orang miskin	Orang miskin	Pinjaman usaha kecil, advokasi sosial dan ekonomi, beasiswa.
Masakin	Orang yang membutuhkan	Orang yang membutuhkan	Penyediaan pangan, pencarian dan penyelamatan, bantuan anak yatim dan layanan kesehatan.

[60] Noor Aflah, *Arsitektur Zakat*, hlm. 179-181

[61] Amelia Fauzia, Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Indonesia, (Yogyakarta : Gading Publishing), hlm. 243.

Tabel 3. Lanjutan

Kategori	Makna Umum	Interpretasi Baru	Contoh Program
Amil	Pengumpul Zakat	Manajer Zakat, Badan Pengelola Zakat	Biaya operasional LAZ termasuk gaji dan pemasaran
Muallaf	Orang yang baru masuk Islam	Orang yang dirangkul hatinya	Bantuan pangan, bantuan uang
Riqab	Budak	Orang yang terkukung	Training untuk buruh, ceramah agama dan bantuan pangan untuk narapidana
Gharim	Orang yang berhutang	Orang yang berhutang	Pinjaman keuangan, bantuan uang
Fi sabilillah	Orang yang berperang	Mereka yang bekerja demi kepentingan agama	Pembangunan sekolah, gaji untuk para guru dan dai, beasiswa
Ibnu Sabil	Orang yang dalam perjalanan	Orang yang dalam perjalanan, orang yang menuntut ilmu	Beasiswa, training untuk anak jalanan, angkutan untuk orang miskin

Sumber : Data Sekunder Penelitian Amelia Fauzia

Kajian mengenai delapan asnaf juga akan dicoba untuk mneyesuaikan atau paling tidak mewarnai dengan kondisi keindonesiaan yang dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, fakir dan miskin. Dalam buku-buku turast para ulama mazhab meyakini bahwa indikator fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika golongan fakir dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan golongan miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi. *Kedua*, Amil zakat, dalam realita di era modern ini kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system*

Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Disamping pemerintah, visi kemaslahatan juga harus ada pada lembaga amil zakat yang banyak tumbuh di masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia. Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa golongan sebagai berikut :[62]

a) Bagi fikir miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk :
 (1) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
 (2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
 (3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.

 Masuk dalam golongan fakir miskin ini ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, mereka yang kena musibah kehilangan bendanya, baik karena bencana alam atau kecelakaan lainnya, para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak lagi lainnya yang

[62] Ruslan Abdul Ghofurl Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 108-109.

saat ini merupakan akibat dari kesenjangan sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem.

b) Zakat bagi amil dialokasikan untuk :
 (1) Menutup biaya adiminstrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
 (2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih professional
c) Golongan mualaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria:[63]
 (1) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 (2) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang.
d) Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan untuk [64]:
 (1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.

[63] *Ibid*.,,hlm.109.
[64] *Ibid.*

(2) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan.

(3) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking sehingga menjadi PSK, dan pekerja dibawah umur yang terikat kontrak dengan majikan.

e) Dana zakat untuk golongan gharimin, dapat dialokasikan untuk:[65]

(1) Membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir

(2) Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank titil di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekik.

f) Golongan fisabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk :

(1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(2) Membantu para guru agama atau umum yang ad didaerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus.

(3) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing.

g) Golongan ibnu sabil dana zakat dapat dialokasikan untuk :[66]

(1) Membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa

[65] *Ibid*., hlm.110
[66] *Ibid.*

ini dimana pendidikan mahal dan cenderung kearah komersil.

(2) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.

(3) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering terjadi ketika musibah diperjalanan seperti kehilangan bekal, penipuan, perampokan dan sebagainya.

d. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan bagian dari syariat Islam, dan syariat Islam diturunkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.[67] *Acording to Kahf, the main purpose of zakat is to achieve social and economic justice. Zakat is a simpe transfer of a prescribed portion of the wealth of the rich to be allocated to the poor*.[68] Selain itu AA Miftah seperti yang dikutip oleh supani juga menjelaskan bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam kewajiban zakat mencakup berbagai dimensi yaitu :[69]

[67] Agama Islam mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia atau yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan serta harta kekayaan, lihat dalam Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 313-315

[68] Muhammad Handi Khalifah dkk, Optimazation of BAZNAS Programs on Sustainble Development Goals (SDGs) : Analytic Network Process Approach (ANP), hlm.72 dikutip dari *http ://www.puzkasbaznas.com*//, diakses pada hari Kamis 25 Januari 2018, jam 11.42 WIB.

[69] AA Miftah, *Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qada'i Dalam Negara Indonesia* (Jakarta : UIN Syarif Hidyatullah, 2005), hlm. 74-78, lihat dalam Supani Zakat di Indonesia, hlm.17-18 selanjutnya konsep zakat dalam sejarah Islam jika dilihat dari aspek sosiologis, sebenarnya merupakan sebuah reformasi yang luar biasa dari sistem persembahan yang disebut dengan upeti dari setiap rakyat yang diberikan kepada raja atau pemimpin mereka. Reformasi ini merupakan bagian integral dari perombakan kultur, pandangan hidup serta orientasi hidup seluruh manusia sebagai target dan sasaran dakwah Islam meski pada saat itu terbatas pada lingkup wilayah arab, lihat dalam Agus Triyatna, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta : FH UII, 2012), hlm. 112 .

1) Dimensi spritual

 Kewajiban zakat merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah sehingga *muzakki* bisa meneladani sifat kasih sayang Allah untuk ditebarkan sesamanya, karena pada hakikatnya ia menyadari bahwa fungsi harta hanya sebagai titipan dan didalam harta zakat ada hak orang lain.

2) Dimensi etika moral

 Dengan adanya kewajiban zakat bertujuan untuk menyucikan jiwa muzakki dari sifat bakhil, kikir dan rakus yang akan mengantarkan manusia pada sifat sombong dan angkuh bahkan zalim. Disini maka akan terjadi proses penyempurnaan moralitas muzakki untuk bersikap secara *mahmudah* atau terpuji seperti simpatik, hormat dan ras tanggungjawab.

3) Dimensi sosial

 Dalam dimensi ini maksud dan tujuan zakat adalah sebagai bukti jaminan sosial untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung nasibnya seperti mustahiq.

4) Dimensi ekonomi

 Dipandang dari aspek ekonomi, maka dengan adanya zakat bisa menciptakan keadilan sosial melalui proses distribusi kekayaan secara merata dari zakat yang didayagunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahiq.

5) Dimensi politik

Kewajiban zakat yang tujuannya secara spiritual, etika moral, sosial dan ekonomi telah terpenuhi maka berdampak akan menciptakan stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri yang biasanya menjadi kelemahan dalam suatu negara di bidang ekonomi dapat mengundang intervensi asing disamping munculnya berbagai gejolak dalam negeri itu sendiri.

2. Tinjauan tentang Organisasi Pengelolaan zakat

Menurut Dr. Amelia Fauzia dalam bukunya yang berjudul Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia, [70] pengumpulan zakat telah dilakukan oleh tiga jenis organisasi, yaitu : Panitia zakat, BAZ dan LAZ. Organisasi-organisasi ini sudah berpoerasi sejak masa orde baru, namun istilah BAZ dan LAZ secara resmi digunakan pada era reformasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Tabel 4. Jenis Organisasi Pengumpul Zakat

	Panitia Zakat Komunitas	**BAZ (Badan Amil Zakat)**	**LAZ (Lembaga Amil Zakat)**
Bentuk	Non pemerintah	Pemerintah	Non pemerintah
Karakteristik	Temporer	Semi pemerintah	Permanen
Dasar Hukum	Tidak ada	SK Pemerintah Daerah	Badan hukum
Pengelolaan	Panitia	Pegawai Pemerintah	Profesional
Lembaga	RT/RW dan Masjid	Kantor Pemerintah	NGO
Pendanaan	ZIS komunitas	Dana pemerintah, dana ZIS dari pegawai pemerintah dan komunitas.	ZIS komunitas, dan dana sosial lainnya.

Sumber : Data Sekunder Penelitian Amelia Fauzia

[70] Amelia Fauzia, Filantropi Islam, hlm. 233

Dua jenis organisasi yang pertama merupakan tradisi zakat dari bawah (*bottom-up*) yang dikembangkan oleh masyarakat sipil. Organisasi-organisasi ini melanjutkan perjuangan Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya yang sudah mulai sejak tahun 1918. LAZ merupakan suatu bentuk pengelolaan zakat dan shadaqah yang terorganisasi dan modern. Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengharuskan LAZ memiliki dokumen resmi sebagai yayasan atau organisasi yang memiliki badan hukum. Sedangkan BAZ adalah organisasi semi pemerintah yang didirikannya oleh dan dibawah struktur pemerintah daerah.[71]

a. Hakikat Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam bahasan umum organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama, organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub sistemnya.[72]

Dalam definisi yang berbeda, wexlwy yang dikutip kasim menjelaskan bahwa organisasi merupakan adanya kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dalam organisasi zakat maka sekelompok orang yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan serta memiliki tujuan. Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang

[71] Amelia Fauzia, Filantropi Islam, hlm. 233.
[72] Umrotul, Khasanah, *Manajemen Zakat Modern,* hlm.68.

bekerjasama melalui sebuah wadah zakat untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi zakat sudah barang tentu berbeda dengan tujuan organisasi lain pada umumnya. Apabila tujuan organisasi lain berujung pada dunia material, maka tujuan organisasi zakatpun demikian tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irrasional (*transcendental*[73]).[74]

Sebagaimana yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ghofur Noor dalam bukunya menjelaskan bahwa kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal) dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat pula memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi, serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada.[75]

[73] Dalam kamus illmiah, makna ini diartikan sebagai berdasarkan kerohanian atau nilai spiritual, lihat dalam Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta : Bintang Cemerlang), hlm. 724. Pemaknaan ini juga dipertegas dengan pendapat Roger Garaudy, ilmuwan Perancis yang memeluk Islam, menyatakan zakat bukan sekadar kebaikan hati, tetapi merupakan bentuk keadilan yang terlembaga dan sesuatu yang diwajibkan bagi seorang muslim, sehingga rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan akan menaklukkan egoisme dan kerakusan diri, baca artikel Fuad Nasar, "Ekonomi Syariah, zakat dan sistem ekonomi berkeadilan", www.baznas.go.id, diakses pada 23 januari pukul. 19.15. kemudian dalam beberapa tulisan yang terhimpun menjelaskan dalam organisasi pengelolaan zakat mempunyai karaktersitik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam, sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya, lihat dalam Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat* , hlm. 10 .

[74] Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* , hlm. 45.

[75] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 98.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka di era modern ini, pengelolaan zakat oleh organisasi zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan guna memaksimalkan manfaat zakat. Dalam upaya tersebut tentunya membutuhkan proses yang cukup lama karena sebagian masyarakat juga belum memahami secara mendalam tentang manfaat adanya pengelolaan zakat. Atas dasar itu, maka pemerintah dalam hal ini melalui ketua BAZNAS yaitu Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin, M.Sc[76] membuat program jangka panjang terkait pengelolaan zakat. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :

1) Sosialisasi dan edukasi zakat

Sosialisasi dan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat luas, baik perorangan maupun badan usaha, termasuk mendorong para *muzakki* agar bersedia untuk berzakat melalui amil zakat. Sosialisasi dan edukasi zakat penting dilakukan seiring perkembangan ekonomi, dimana harta obyek zakat semakin berkembang dan karena itu diperlukan amil zakat yang mampu menjelaskan dan mendakwahkan masalah zakat secara detail kepada masyarakat, utamanya muzakki dan calon mustahiq.

2) Penguatan institusi amil zakat

Penguatan tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan sistem *Information Technology*

[76] Didin Hafidhuddin, *Agenda Besar Pengelolaan Zakat*, November 2013, pukul.13.00 pusat.baznas.go.id

(IT), penguatan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar *mustahiq*, sistem pelaporan yang transparan, sehingga terwujud amil zakat yang amanah dan akuntabel.[77]

3) Program pemberdayaan zakat produktif sehingga mustahiq bisa menjadi muzakki.[78]

Dalam hal ini, zakat bisa dimanfaatkan untuk membantu umat terutama golongan miskin melalui usaha-usaha produktif di samping memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

4). Penguatan regulasi

Pengelolaan zakat nasional memerlukan penguatan dari sisi regulasi, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

[77] Seperti yang dijelaskan oleh Masdar Farid Mas'udi bahwa salah satu cara agar organisasi pengelolaan zakat bisa dipercaya oleh publik ataupun masyarakat dengan berlaku jujur dan hati-hati dalam mengelolannya karena dana zakat bukanlah dana pribadi, dana publik yang diamanahkan kepada amil zakat, sehingga dibutuhkan adanya sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Masdar Farid Mas'udi merupakan salah satu tokoh dari organisasi islam yaitu Nahdhatul Ulama (NU) yang berasal dari Banyumas. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah konsep "Agama Keadilan", terutama penafsirannya kembali ajaran zakat. Berawal dari problem ketidakadilan yang menyeluruh yang diawali dari ketidakadilan ekonomi, Masdar berpendapat bahwa lebih dari sekedar ajaran sedekah, karitatif yang tidak berdampak, zakat pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik kenegaraan untuk keadilan, lihat dalam Tri Nurhayati " Zakat dan Pajak Dalam Pandangan Masdar Farid Mas'udi", Jurnal Al Manahij Vol.3, No2, Purwokerto : Jurusan Syariah STAIN, 2009, hlm. 209.

[78] Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik." *Productivity*" daya produksi, Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, (Oxford-Erlangga, 1996), hlm. 267. Baca Pula : Peter Salim, Salim S Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictinoary, (Jakarta : Modern English Press, 2000), lihat dalam Asnaini, *Zakat Produktif*, hlm. 63.

Secara umum kata produktif memiliki arti banyak menghasilkan, bersifat mampu berproduksi, Hendro Darmawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta : Bintang Cemerlang, 2013), hlm.597.

Pengertian produkif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila ada kata yang disifati. Dalam hal ini kata yang disifati adalah zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang memiliki arti zakat dimana pendistribusiaanya bersifat produktif ataupun menghasilkan yang memiliki efek jangka panjang bagi *mustahiq* dan merupakan kebalikan dari konsumtif. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah. Regulasi yang dikeluarkan pmerintah mempunyai peran penting dalam rangka mendorong penguatan sistem perzakatan, menjadi landasan hukum bagi pengaturan dan pengelolaan zakat secara efektif serta menciptakan iklim perzakatan yang kondusif baik di pusat maupun daerah.

5). Penguatan sinergi antar sesama komponen pengelola zakat

Sinergi antar komponen pengelola zakat di tanah air, baik BAZNAS maupun LAZ serta pengelola zakat kumpulan orang dan perorangan yang diberi legalitas melalui putusan Mahkamah Konstitusi, perlu dibangun dan disadari sebagai kebutuhan bersama. Sebesar dan sekuat apapun sebuah lembaga zakat, tidak bisa bekerja sendirian tanpa keterkaitan dan keterlibatan yang lain.

a) Jenis Dana Organisasi Pengelolaan Zakat

OPZ menerima dan mengelola berbagai dana sebagai berikut[79] :

(1) Dana zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh OPZ yaitu dana zakat umum dan dana zakat khusus. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu, sedangkan dana

[79] *Repository*.unhas.ac.id

zakat khusus adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ untuk permintaan tertentu seperti diberikan kepada anak yatim, dan sebagainya.

(2) Dana infaq/sadaqah

Seperti halnya dana zakat, dana infaq/sadaqah juga dibagi menjadi dua pertama yaitu umum yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan tertentu, sedangkan kedua khusus yang diberikan para donatur kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu seprti dana untuk disalurkan kepada wiayah tertentu.

(3) Dana waqaf

Waqaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu untuk tujuan kebaikan.

(4) Dana pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari :

(a) Hak amil dari dana zakat

(b) Bagian tertentu dari dana infaq/sadaqah

(c) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari’ah.

b. Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun dalam undang-undang zakat yang terbaru yaitu nomor 23 tahun 2011, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan dibentuknya undang-undang yang baru ini karena dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, oleh karena itu zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintregasi, dan akuntabilitas[80] sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.[81]

Tujuan dari adanya pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, selain itu juga sebagai upaya dalam meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

[80] Pasal 1 huruf b, yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

huruf c, yang dimaksud dengan asas " kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.

huruf d, yang dimaksud dengan asas " keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiaanya dilakukan secara adil.

huruf e, yang dimaksud dengan asas " kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*

huruf f, yang dimaksud dengan asas " terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendstribusian, dan pendayagunaan zakat

huruf g, yang dimaksud dengan asas " akuntanbilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat, lihat dalam Himpunan peraturan perundang-undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf,*.....21-22

[81] Himpunan peraturan perundang-undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, hlm.9

penanggulangan kemiskinan.[82] Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Selanjutnya, adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Fungsi dari LAZ itu sendiri adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksaannnya tentunya LAZ juga harus wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Tugas utama BAZ atau LAZ adalah menyusun skala prioritas untuk mendistribusikan kepada mustahiq didasarkan data-data yang akurat. Karena saat ini sudah cukup banyak berkembang lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan masing-masing lembaga

[82] Himpunan peraturan perundang-undangan, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, .hlm.4.

memiliki kekhususan program pemberdayaan melalui zakat. Upaya kerjasama dan sinergi dari semua lembaga pengelolaan zakat semakin dibutuhkan agar zakat benar-benar bermanfaat bagi peningkatan perekonomian umat.[83]

Disisi lain, penekanan dalam Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencangkup pula pengumpulan. Apa yang harus didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiaannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat kurang efektif.[84]

c. Azas-azas Organisasi Pengelolaan Zakat

Untuk dapat mencapai tujuannya secara berhasil guna dan berdaya guna dalam OPZ, maka dapat menerapkan beberapa azas maupun prinsip yaitu[85] :

1) Azas kemaslahatan umum

Zakat yang dikelola melalui organisasi dan manajemen secara baik diharapkan membawa dampak bagi lahirnya kesadaran bagi

[83] Mila Sartika, " Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta",Jurnal Ekonomi Islam La riba Vol. II, No.1, *is.uii.ac.id*, 2008,Diakses pada 6 Oktober 2013, pukul 21.30,hlm.41.

[84] Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hlm. 64.

[85] Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, hlm. 64-67.

para muzakki dalam menunaikan kewajiban dan anjuran agama. Manfaat pengorganisasian zakat secara terarah dimaksudkan agar tujuan pensyariatan zakat untuk kemaslahatan umat manusia dapat terwujud. Selain itu, dalam aspek ini kemaslahatan yang dimaksud karena kewajiban zakat atas umat islam memiliki banyak dimensi diantaranya sosial, moral dan ekonomi yang akan berimbas pada meningkatnya zakat yang dikeluarkan dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.[86]

2) Azas pembagian tugas

Setiap tugas dalam organisasi pengelolaan zakat perlu dibagi kedalam sub-sub ataupun seksi-seksi sehingga memungkinkan setiap orang dalam suatu seksi memiliki tugas tanggung jawab. Pemberian tugas sangat mendukung terlaksananya tugas-tugas organisasi secara baik.

3) Azas fungsionalisasi

Azas fungsionalisasi pada intinya bahwa tugas pelaksanaan organisasi pengelolaan zakat secara fungsional. Azas ini menentukan organisasi yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas suatu tugas umum kelembagaan dalam pembangunan.

[86] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*,. hlm. 111.

4) Azas koordinasi

Azas koordinasi mengajarkan bahwa dalam organisasi pengelolaan zakat semua unit adalah bagian yang saling menguatkan satu sama lain. Kiasan ini mensyaratkan perlunya koordinasi yang harmonus antar berbagai pihak dalam melaksanakan tugas sehingga terciptanya efisiensi dan efektivitas yang optimal.

5) Azas kesinambungan

Azas kesinambungan mengharuskan organisasi pengelolaan zakat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan manajemen modern sehingga kekakuan dalam melaksanakan tugas dapat dihindari.

Beberapa azas yang dikemukakan di atas, dapat diterapkan dalam organisasi pengelolaan zakat yang diharapkan bisa memiliki keunggulan dari organisasi bisnis pada umumnya.

3. Pengelolaan Zakat

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 di jelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Oleh karena itu, guna mewujudkan kegiatan tersebut perlu adannya tahap-tahap yang dijelaskan sebagai berikut[87] :

[87] Fakhrudin MH, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : UIN Press, hlm.75

a. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan , bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.[88]

Sementara itu dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI mendefinisikan perencanaan sebagai rangkaian program yang disususn untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun program yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dengan demikian, maka dalam perencanaan zakat mutlak diperlukan rumusan-rumusan sebagai berikut :

1) Aktivitas-aktivitas berupa pengumpulan data dan informasi disertai dengan pemikiran apa yang hendak dicapai, mengapa harus dicapai, dimana harus dijalankan, siapa-siapa yang menjalankan serta bagaimana cara menjalankannya.
2) Membuat pasti segala apa yang dapat dipastikan oleh karena faktor-faktornya berada di tangan.

[88] T. Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua, EPFE Yogyakarta, Cet. XIV, Maret 1999, hlm.78.

3) Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi daripada badan usaha/unit organisasi.

Dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat, diperlukan empat unsur utama yaitu tujuan yang jelas, fakta-fakta, perkiraan hari dan serangkaian perbuatan dan aktivitas terentu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan. Dari perencanaan tersebut, maka akan melahirkan program-program pengelolaan zakat seperti program pemberdayaan ekonomi, program pendidikan, serta program dakwah.

b. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki. Dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama dijelaskan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu[89] :

1) Pembentukan unit pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan para muzakki untuk membayar zakat tersebut.
2) Pembukaan kounter penerimaan zakat, kounter dapat didirikan di loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretaris lembaga yang bersangkutan.
3) Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan hendaklah dalam membuka rekening dipisahkan antara masing-masing

[89]Fakhrudin MH, *Fiqh Manajemen*.....,hlm. 81

rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

c. Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahiq menjadi muzakki. Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi bebas kemiskinan yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan populis atau tidaknya suatu program. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program.[90]

Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang serta tepat pada akar permasalahan. Manfaat yang didapatkan ketika selektif dalam memberi adalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada mustahiq yang sama. Disamping itu, kesalahan dalam penyaluran bantuan relatif kecil karena adanya perencanaan dan kontrol yang ketat. Pengetahuan tentang golongan-golongan masyarakat yang berhak menerima zakat menjadi acuan, disamping bukti-bukti administratif, dan pembuktian aktif berupa investigasi.

[90] Fakhrudin MH, *Fiqh Manajemen*.....hlm.82.

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. agar lebih terperinci dijelaskan sebagai berikut[91]:

1) Konsumtif tradisional

 Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang.

2) Konsumstif kreatif

 Pendistribusian secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barnag konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

3) Produktif konvensional

 Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha.

4) Produktif kreatif

 Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial maupun pengembangan usaha.

[91] Fakhrudin MH, *Fiqh Manajemen*....., hlm. 83

4. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Perspektif Ekonomi Islam

a. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat dengan upaya memaksimalkan potensi dana ZIS terutama zakat yang merupakan komponen utama dari kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Sejalan dengan gagasan salah seorang ulama ekonomi Islam kenamaan asal Timur Tengah yaitu Umer Chapra menjelaskan bahwa *Islam has incorporated in its structure of beliefs an arrangement for social self-help, with everyone contributing in accordance with his ability to bring to fullfilment its vision of a brotherhood where everyone enjoys dignity and care by virtue of his or her being the khalifah of god and a member the ummah. While it has made it obligatory for every muslim to earn his livelihood it has also made it a collective obligation of the muslim soceity to satisfy the needs of all those who are unable to help themselves because of some inability over which they have no control. If in spite of this obligation, there exists poverty alongside of affluence the society does not deserve to be referred to as truly muslim*.[92] Tulisan ini menggambarkan bahwa pada hakikatnya Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang visi persaudaraan untuk membantu

[92] M.Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Nigeria : The Islamic Foundation), hlm. 270-271

sesama, hal itu terjadi karena setiap muslim adalah seorang khalifah atau pemimpin serta menjadi bagian dari anggota muslim yang lainnya. Dengan kata lain bahwa setiap muslim memiliki kewajiban atas muslim yang lainnya yang membutuhkan bantuan. Dalam konteks zakat, maka pernyataan ini dikaitkan antara hubungan muzzaki yang dalam kewajibannya berzakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan ataupun yang berhak yaitu mustahiq. Dari dana yang diterima tersebut, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh mustahiq secara optimal untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui keberdayaan dalam sisi ekonomi.

Kata pemberdayaan sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awal *em* berasal dari bahasa latin dan yunani yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.[93] Kemudian menurut bahasa "pemberdayaan" berasal dari kata "daya" yang berarti tenaga atau kekuatan. Sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.[94]

[93] Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Kewirausahaan* (Jakarta : Centre For Entreprenuership Development, 2005), hlm. 53.

[94] Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta : BPFE, 2002 cet 1), hlm.26

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu untuk menjadi sebuah tindakan yang nyata.[95]

Disisi lain pemberdayaan menurut Djohani adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitupula menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.[96]

Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat kerja keras, ketekunan, dan aspek

[95] Edi Sugiharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hlm.56

[96] Oos M. Anwas, Pemberdayan Masyarakat Global (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.49

lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.[97]

Pemberdayaan mendorong sasaran atau masyarakat untuk berdaya, hidup dalam kemampaun dan potensi yang dimilikinya. Dengan kata lain pemberdayaan mendorong masyarakat untuk mampu hidup secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing. [98] Adapun dalam kaitannya dengan ekonomi umat yang dimaksud disini adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pemberdayaan diarahkan melalui program yang berdampak positif bagi masyarakat Islam yang kurang beruntung yakni golongan asnaf. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk perilaku individu dan kelompok menuju kemandirian.[99]

Kemudian menurut Gunawan Sumodiningrat mendefinisikan ekonomi umat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (*basic needs*) yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, rakyat yang kurang mampu atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya dari sisi ekonomi, namun juga martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dalam tiga sisi, yakni *pertama*

[97] Oos M. Pemberdayan Masyarakat Global (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.48
[98] Oos M. Pemberdayan Masyarakat Global (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.72
[99] Umrotul Khasanah, Manajemen zakat.....hlm, 198.

menciptakan suasana ata iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. *Kedua,* memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, dan yang *ketiga* mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas ekonomi yang lemah.[100]

Disisi lain menurut M. Dawam Rahardjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung tiga misi. Pertama misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, wakaf dan sadaqah.[101]

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan jika pemberdayaan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya

[100] Nur Mahmudi Isma'il, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul ", www.libary.walisongo.ac.id/digilib, diakses pada 04 Agustus 2014 pukul 11.25 WIB.

[101] Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, *http://komunitas.wikispaces.com*., diakses pada 30 Agustus 2014, pukul 20.35 WIB.

pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian umat atau rakyat dengan lingkungannya secara partisipasif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.

Upaya-upaya tersebut tentunya dapat dikemukakan dengan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pengembangan strategi pemberdayaan ekonomi umat, yaitu meliputi:[102]

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)\

 Sumber daya manusia merupakan masalah yang substansial dalam pengembangan ekonomi rakyat. Betapapun melimpahnya sumber daya alam suatu negara, tanpa sumber daya manusia yang cakap mengelolanya maka kekayaan alamnya tidak akan banyak artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, meskipun sumber daya alam tidak menguntungkan, kalau sumber daya manusianya berkualitas dan hebat, maka mereka dapat membangun negaranya menjadi pilar kekuatan ekonomi dunia.

2) Memperkuat jalinan kerjasama dan kemitraan antar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pengusaha besar

[102] M. Azwir Dainy Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat* (Jakarta :Nusa Madani, 2001), hlm.4

Kerjasama antar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah yang perlu dijalin. Adanya kerjasama ini akan memperkuat posisi mereka dalam percaturan ekonomi dan memperkuat posisi transaksi mereka. Disisi lain UKM perlu juga membangun kemitraan dengan pengusaha besar, hal ini penting untuk mengatasi kesenjangan pemilik aset ekonomi. Adanya kemitraan ini akan menjadi jembatan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar, sehingga tidak saling curiga dan cemburu.

3) Pengembangan Industri Rakyat

Guna memberdayakan ekonomi umat, pemerintah dapat mengarahkan langkah strategis di bidang perindustrian dengan mengembangkan industri-industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri-industri kecil dan menengah yang kuat menjadi tulang punggung industri nasional. Dalam realisasinya, proses industrialisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro industri.

4) Pemberian peluang terhadap aset produksi

Diantara bermacam-macam aset produksi, yang paling mendasar adalah akses dana (modal). Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan ucapan dan tindakan untuk memberdayakan ekonomi umat dengan

mempermudah kepada UKM untuk memperoleh tambahan modal bagi peningkatan usaha mereka.

5) Kebijakan ketenagakerjaan

Dalam hal ini pemerintah hendaknya mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang berkembang menjadi wirausaha kecil menengah yang kuat, tanggung dan saling mendukung.

Dalam pemberdayaan ekonomi umat ini membutuhkan mekanisme yang matang. Mekanisme secara harfiah adalah cara kerja, atau suatu sistem yang saling bekerja satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan melalui tiga cara yakni[103] :

1) Menciptakan suatu iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat dengan cara peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

[103] Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi) sumber http//iain-tuluagung.ac.id diakses pada hari Sabtu 07 Oktober 2017, jam 12.45

3) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Selain tiga cara diatas, melalui langkah-langkah yang nyata juga harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan berubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional. Langkah-langkah tersebut dapat dilalui dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Seleksi lokasi/wilayah

 Dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat.

2) Sosialisasi pemberdayaan

 Adanya sosialisasi membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program.

3) Proses pemberdayaan

 Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyrakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dilakukan melalui cara, yang pertama, mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluang. Selanjutnya yang kedua, menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil kajian. Kemudian

yang ketiga, menerapkan rencana kegiatan, dan yang keempat, memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus.

4) Pemandirian masyarakat

 Berpegang pada prinsip pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikan masyrakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selain diperlukan adanya tahapan tahapan dalam pemberdayaan ekonomi umat, maka juga diperlukan Prinsip-prinsip yang menjadi menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan sebagai berikut :

1) Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
2) Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah dan potensi sasaran.
3) Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap dan berkesinambungan.
4) Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
5) Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya.

6) Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya.
7) Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.

b. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tujuan dari pemberdayaan umat adalah kesejahteraan. Kesejahteraan berarti suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan seseorang atau komunitas tertentu oleh sumber yang mampu didapat oleh yang bersangkutan. Jadi, pribadi atau masyarakat yang sejahtera dapatlah diartikan semua kebutuhannya dapat dipenuhi oleh berbagai sumber yang ada dilingkungannya. Dengan demikian, kegiatan yang beriorientasi pada kesejahteraan umat mengandung arti adanya kebutuhan umat yang dapat dipenuhi melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu.[104]

Pemberdayaan ekonomi umat berarti mendayagunakan segala potensi yang dimiliki oleh umat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat sehingga tercapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan adanya indikator untuk mengukur sejauh mana orang tersebut sejahtera ataupun masih perlu pendampingan. Oleh sebab itu, jika merujuk

[104] Eman Suherman, Manajemen, hlm.72, lihat dalam Sochimin Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Purwokerto, dikutip dari http ://ejournal.iainpruwokerto.ac.id diakses pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017, jam 12.50 WIB.

pada model keluarga sejahtera yang dikembangkan BKKBN meliputi: [105]

Tabel 5. Ukuran Kesejahteraan Masyarakat

No	Tingkat Kesejahteraaan	Indikator Ekonomi	Indikator Non Ekonomi
1.	Prasejahtera (sangat miskiin) : ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan dan belum dapat memenuhi salah satu indikator disamping	a. Makan dua kali sehari atau lebih sehari. b. Memiliki pakaian yang berbeda untuk beraktivitas c. Bagian lantai rumah bukan dari tanah.	a. Melaksanakan ibadah. b. Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.
2.	Sejahtera tahap 1 (miskin) : keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, dan belum dapat memenuhi salah satu indikator disamping	a. Paling kurang seminggu sekali keluarga makan daging atau telor. b. Luas lantai rumah paling kurang 8m persegi untuk tiap penghuni	a. Ibadah teratur. b. Sehat tiga bulan terakhir c. Punya penghasilan tetap.
3.	Sejahtera tahap 2 : keluarga yang alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator disamping	a. Memiliki tabungan keluarga. b. Makan bersama sambil berkomunikasi. c. Mengikuti kegiatan masyarakat. d. Rekreasi bersama. e. Meningkatkan pengetahuan agama. f. Menggunakan sarana transportasi.	

[105] M. Arif Mufraini, *Akuntansi*.....,hlm.188-190.

Tabel 5. Lanjutan

No	Tingkat Kesejahteraaan	Indikator Ekonomi	Indikator Non Ekonomi
4.	Keluarga sejahtera tahap 3 : sudah dapat memenuhi beberapa indikator disamping. Serta belum dapat memenuhi indikator aktiv memberikan sumbangan secara teratur dan aktiv sebagai pengurus organisasi.	a. Memiliki tabungan keluarga. b. Makan bersama sambil berkomunikasi. c. Rekreasi bersama. d. Meningkatkan pengetahuan agama. e. Memperoleh berita melalui surat kabar, tv ataupun internet. f. Menggunakan sarana transportasi.	
5.	Keluarga sejahtera plus 3, sudah dapat memenuhi beberapa indikator disamping	a. Aktiv memberikan sumbangan secara teratur. b. Aktiv sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.	

Sumber : Data Sekunder

Pemberdayaan ekonomi umat dalam pelaksanaannya tentu harus selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970an, namun sesungguhnya awal pemikiran Islam telah muncul sejak Islam itu diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW . Dalam catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW mengawali praktik pembangunan ekonomi di kota Madinah mulai meletakkan dasar-dasar ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Islam terutama aqidah dan prinsip tauhid. Hal ini dapat dilihat saat beliau membangun ekonomi Madinah, beliau berusaha menerapkan prinsip

keadilan dan kesetaraan agar terjadi redistribusi asset ekonomi diantara warga secara merata dan proporsional.[106]

Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa pakar Islam diantaranya, menurut M. Akram Khan[107] yang dimaksud ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan. Menurut definisi ini tampaknya M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni human falah (kebahagiaan manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan Allah SWT. Kemudian M. Umar Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan Islam yang mempelajari masalah-masalah ekonomi

[106] Eri Wibowo Agung Santosa " Ekonomi Islam dalam Konteks Ke Indonesiaan Perspektif Jalan Ketiga", Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, hlm.4

[107] Nurul Hak, MA. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 4-6.

masyarakat yang di ilhami nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi ini Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbulah masalah ekonomi baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi islam.

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam yang dimaksud agar sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi umat, meliputi :

1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dan mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
3) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga horizontal secara seimbang.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut menjiwai masyarakat muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan

dengan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi dipresentasikan dengan empat aksioma etik yakni[108] :

Pertama, Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap Tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam. Menciptakan hubungan manusia dengan Tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh terhadap perintahNya. Kepatuhan ini membuat manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan.

Kedua, Keseimbangan, merupakan prinsip yang menunjuk pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejajaran berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hukum, politik, maupun ekonomi. Khsusu dalam ekonomi prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi.

Ketiga, Keinginan bebas, merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadi manusia sebagai khalifah di bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada pada pilihan yang benar.

[108] Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi*.....,hlm.63-65.

Keempat, Tanggung jawab, konsep ini melahirkan perbuatan yang dilakukan harus memberi kebaikan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial yang memberikan dampak bukan hanya kepada kebaikan individu secara pribadi, namun juga kebaikan yang berdampak pada masyarakat secara umum.

c. Konsep Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat berguna untuk membantu para fakir miskin yang secara langsung pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi serta sumbangsihnya dalam mengentaskan pertumbuhan ekonomi, dengan cara melakukan pengembangan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi. Dengan demikian, maka hal ini adalah upaya untuk mengembangkan penghasilan dan memperdayakannya untuk terus berproduksi serta menambah penghasilan dan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi.[109]

Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, baik itu seorang pembeli, penjual, pemberi upah, pembuat

[109] Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 217-218.

keuntungan dan sebagainya harus berpegang teguh pada tuntunan Allah. Allah SWT seperti dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Firman Allah SWT dalam Surah Al Hasyr ayat 7 mengungkapkan bahwa :

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarang agamu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.*

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan

industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum. [110]

Selanjutnya menurut Gazi Inayah juga menjelaskan bahwa zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat berpengaruh pada beberapa hal yaitu :

1) Zakat dalam pengembangan usaha penghasilan

 Zakat dalam pengembangan penghasilan adalah suatu cara menghimpun penghasilan dengan tujuan mengembangkan harta dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagian zakat yang diambil. Dengan demikian zakat bertujuan untuk memberdayakan harta, menggerakan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

2) Zakat dalam manajemen unsur-unsur produksi

 Kebutuhan jaminan sosial dapat diperoleh dari penghasilan zakat untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi melalui manajemen unsur produktifitas sumber daya manusia, maka unsur-unsur produksi akan berkembang pula. Unsur-unsur produksi yang dimaksud adalah unsur kerja yaitu tenaga kerja manusia yang dipergunakan dalam proses produksi juga.

[110] Veithzal Rivai, *Islamic Economic*..., hlm. 94-95.

3) Zakat dalam sirkulasi keuangan

Ketentuan harta yang berkaitan dengan zakat terhadap 2, 5% dapat bertambah dari beban pemeliharaaan harta yang telah dikembangkan oleh pemiliknya di pasar, sehingg dapat menambah sirkulasi keuangan di pasar. Begitu juga sumbangsih peningkatan zakat dalam mengembangkan keuangan dan sirkulasi keuangan dengan cara zakat yang dilakukan oleh para pemilik harta serta para penerima zakat yang telah ditentukan cenderung mengarah pada peningkatan produktifitas sebagai kekuatan daya beli yang dapat mengangkat gerakan sirkulasi keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam (*in depth study*) terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan terorganisasikan mengenai subjek penelitian yaitu LAZISMU Banyumas.[1] Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran fenomena tertentu.[2] Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas sebagai pemberdayaan ekonomi umat dalam ekonomi Islam.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi :

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada

[1]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm.22-23.

[2]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ketiga (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 68.

subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[3] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah LAZISMU Banyumas selaku lembaga pengelolaan zakat yang melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Fokus sumber data primer meliputi yang meliputi Direktur Pelaksana, Manajer Program, serta Divisi Pendayagunaan.

Dalam penelitian ini, pada mulanya penulis mencari informasi mengenai kelembagaan kepada pihak informan. Dalam wawancara tersebut diperoleh keterangan mengenai latar belakang sejarah didirikannya LAZISMU Banyumas hingga mampu berkembang menjadi salah satu cabang LAZIS Muhammadiyah terbaik di Indonesia. Selanjutnya yaitu keterangan mengenai bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi di lembaga tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalahdata yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penyusun dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, maka proses pengumpulan data bisa sekunder bisa melalui buku-buku, maupun penelitian di jurnal yang berkaitan dengan tema.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di LAZISMU Banyumas yang memiliki pengelolaan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi.

[3]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

D. Objek dan Subjek Penelitan

1. Objek Penelitian

 Objek atau masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas sebagai pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Subjek Penelitian

 Subjek Penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

 a. Direktur Pelaksana LAZISMU Banyumas
 b. Manajer Program LAZISMU Banyumas
 c. Divisi Pendayagunaan LAZISMU Banyumas
 d. Penerima bantuan (Mustahiq)

 Teknik ini melalui tiga tahap yaitu[4] :

 a. Pemilihan subjek sample awal yang digunakan sebagai "*key informan*" (informasi kunci) yang dianggap memahami informasi yang dibutuhkan penulis. Dilakukan dengan mewawancarai Direktur Pelaksana untuk mendapatkan data pertama mengenai pola pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas.
 b. Pemilihan sample

 Teknik kedua ini merupakan pemilihan sampel lanjutkan yang berfungsi untuk memperluas deskripsi informasi yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lengkap, informasi yang mungkin ada

[4]Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung : Alfabeta), hlm. 300-302.

dengan mewawancarai Manajer Program, Divisi Pendayagunaan, kemudian sebagai tambahan muzakki serta mustahiq.

c. Menghentikan pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi informasi yang baru dengan menghentikan wawancara kepada Direktur Pelaksana, Manajer Program, Divisi Pendayagunaan, Muzakki dan Mustahiq.

E. Metode Pengumpulan data

1. Observasi

 Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode seperti ini digunakan penyusun untuk melihat seperti apa peran LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dana zakat, mekanismenya melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian beserta pencatatan-pencatatan terkait bagaimana pola pengelolaan zakat yang dilaksanakan LAZISMU Kabupaten Banyumas serta sejauh mana dampak pola tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

2. Wawancara

 Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang

diwawancara.[5] Dalam penelitian ini, mekanisme akan menggunakan wawancara secara bebas namun terkontrol, serta mengarahkan pembicaraan. Hal ini artinya bahwa penulis bisa melakukan wawancara secara lebih mudah dan komunikatif.

Metode ini digunakan penulis untuk mencari sumber data primer dari LAZISMU Kabupaten Banyumas serta akan melakukan wawancara terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan subjek penelitian seperti Direktur Pelaksana untuk mengetahui kiprah LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Banyumas melalui program pengelolaan zakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Kemudian Manajer Program, serta Divisi Pendayagunaan yang memiliki peran kerja secara langsung terhadap mustahiq yang diberi bantuan usaha.

Wawancara yang berikutnya yaitu kepada mustahiq untuk mengetahui bantuan usaha yang diberikan dari LAZISMU Banyumas bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap usaha yang mereka kerjakan sebagai bentuk dari mata pencaharian, sehingga program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara nyata.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, tranksip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

[5] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya[6]. Pada jenis penelitian ini, penyusun mempelajari beberapa dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, seperti sejarah dan latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas, budaya kerja, strategi pengumpulan dan distribusi dana zakat, deskripsi program kerja, serta yang paling penting adalah wilayah binaan program pemberdayaan ekonomi LAZISMU Banyumas

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data, serta memeriksa keabsahan data atau verifikasi data dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada diluar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang dikumpulkan.[7]

Mekanismenya adalah dengan cara membandingkan hasil data dari LAZISMU Banyumas melalui wawancara dengan data dari mustahiq melalui wawancara dan observasi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik ini, maka sebagai langkah dalam penulis untuk melakukan pembuktian, pengujian, pembenaran dan kevalidan data terkait dengan peran LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi umat.

[6] Suharsimi, Arikunto (2002: 206), lihat dalam skripsi Eka Nur Fitriyani, *Manajemen Sarana dan Prasarana di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara Banyumas Tahun 2010/2011*

[7] Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* , (Jakarta : GP Press Group, 2013), hlm. 137.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah[8]. Dalam analisis data kualitatif, maka tujuan yang ingin dicapai, pertama yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dengan mendeskripsikan kejadian proses itu apa adanya sehingga tersusun pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial. Kemudian yang kedua, menganalisis makna yang ada dibalik informasi untuk mengungkapkan kebermaknaan fenomena sosial itu dalam pandangan objek dan subjek yang diteliti.[9]

Dalam hal ini, maka penulis ingin menganalisis bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas.

Dalam memudahkan proses menganalisis data, maka penulis melakukan tahapan-tahapan diantaranya[10] :

1. Analisis sebelum di lapangan

 Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan zakat melalui program pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan fokus penelitian

[8] Suprayogo (2003 : 191), lihat dalam Ahmad, Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitan*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm. 69.

[9] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 161.

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

walaupun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis memasuki lapangan.

2. Analisis data di lapangan

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis ini, ada beberapa kompoen dalam analisis data, diantaranya[11] :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya terkait pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas. Prosesnya melalui penelitian dilapangan dengan perolehan sumber data yakni wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi terkait kondisi mustahiq.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik,dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

[11] *Ibid*., hlm. 246-252.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah. Kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada mengenai pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dana dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan launching pembentukan dan pengukuhan pengurus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan jejaring LAZISMU Lembaga Zakat Nasional yang didirikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002.

LAZISMU Banyumas berdiri sebagai institusi pengelola zakat ditingkat daerah dengan manajemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU Banyumas berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpecaya. [1] Dalam buku pedoman PP Muhammadiyah adanya LAZISMU Banyumas

[1] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.1.

untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang zakat, infaq,dan shadaqah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan LAZISMU Banyumas.

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan lahir dari rahim ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Selain itu, lembaga filantropi Islam yang lahir dari masyarakat sipil cenderung lebih kuat dan mengakar di masyarakat akibat tuntutan kemandirian dari sebuah lembaga. LAZISMU Banyumas memiliki keinginan yang besar agar dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat secara kelembagaan. Pengumpulan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas tersebar terhadap berbagai profesi muzakki, sehingga tidak terkonsolidasi terhadap donatur dari warga Muhammadiyah semata. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa keberadaan LAZISMU Banyumas merupakan lembaga yang bergerak secara profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, kepercayaan donatur terhadap lembaga merupakan hal yang senantiasa harus dijaga, tidak saja secara transparansi pengumpulan danaanya melainkan bentuk realisasi dari program yang telah dilaksanakan. Cara yang dilakukan LAZISMU Banyumas dalam menjaring para donatur dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya berfilantropi,

khususnya mengenai kesadaran membayar zakat. Bentuk sosialisasi tersebut berupa spanduk, *pamflet*, *direct mail*, website dan media sosial. beragam bentuk kampanye yang dilakukan LAZISMU Banyumas tersebut baik yang bersifat pengumpulan dan penyaluran dana filantropi Islam, tentu saja tetap menginduk terhadap postur kebijakan program yang telah dirancang LAZISMU pusat, sekalipun dalam realisasinya tetap mengedepankan rencana program yang telah disiapkan oleh LAZISMU Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk mensinergikan gerakan lembaga secara lebih luas terhadap masyarakat, sehingga target dan realisasi program dapat berjalan secara maksimal.[2]

Berkaitan dengan proses pengumpulan dana, LAZISMU Banyumas hanya memberikan laporan terkait jumlah pengumpulan dana dan realisasi program dana yang terkumpul kepada LAZISMU pusat. Ini artinya, bahwa LAZISMU pusat memberikan otonomi kepada lembaga yang berada di tingkat wilayah, daerah dan cabang dimana LAZISMU berdiri dan berada, tidak terkecuali dengan LAZISMU Banyumas. Pengumpulan dana yang dihimpun LAZISMU Banyumas barangkali tidak bisa disamakan dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas yang sudah memiliki lahan donatur tetap, sehingga dari skala jumlah pengumpulannya tidak bisa disama ratakan.

[2] www.lazismubanyumas.org.

2. Struktur organisasi LAZISMU Banyumas

Sebagai lembaga zakat yang merupakan jejaring dari LAZISMU pusat, dalam kaitannya dengan manajemen maupun struktur organisasi, LAZISMU Banyumas memiliki wewenang tersendiri dalam pembentukannya.

Berikut struktur organisasi LAZISMU Banyumas [3]:

a. Wali Amanah
 1) Prof.Dr.H.M.Dailamy SP
 2) Dr.H.Syamsuhadi Irsyad, S.H.,MA
 3) Drs.H.Umar AR
 4) H.Ibnu Hasan MH,S.Ag.,M.S.I

b. Dewan Syariah
 1) Drs.H.Achmad Kifni
 2) H.Mintaraga Eman Surya,Lc.,M.A.
 3) Anjar Nugroho,S.Ag.,M.S.I

c. Badan Pengawas
 1) H.M.Sutopo Aji, SE
 2) Suryo Budi Santoso, SE.M.Si
 3) H.Bambang Agus Pramuka, M.Acc,Ph.D

d. Badan Pengurus
 1) Ketua : Drs.H.Anis Fahrudin
 2) Sekretaris : Achmad Sobirin, SE.

[3] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.2.

3) Bendahara : Drs.H.Sujoto

4) Anggota : H. Ahmad Dinarso

Amir, SE,M.Si

H.Kadir Setiono

Karlan,S.Pd.I

e. Badan Pelaksana

1) Direktur : Sabar Waluyo

2) Administrasi dan Keuangan : Azis Mustofa

3) Manajer Program : Fajar Rezky Aprilian

4) Public Relation (PR) : Tegar Roli A

5) Marketing Eksekutif : Fany Ariska

6) Divisi Pendayagunaan : Azqiyatul Mu'takhiroh

3. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas

Adapun yang menjadi visi LAZISMU Banyumas adalah menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya.

Kemudian misinya meliputi[4] :

a. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan.

b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.

c. Optimalisasi pelayanan donatur

[4] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.2.

B. Pengelolaan Zakat LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian dalam dalam buku pedoman PP Muhammadiyah tentang LAZISMU dijelaskan bahwa pengelolaan zakat, infaq,shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dengan adanya LAZISMU Banyumas, masyarakat yang ingin berzakat dapat dengan mudah berzakat atau berfilantropi dengan datang langsung ke kantor LAZISMU Banyumas maupun dengan layanan jemput zakat. Tujuan dibentuknya LAZISMU Banyumas agar dana ZIS yang telah diterima dapat didayagunakan secara optimal untuk kaum dhuafa yang membutuhkan pemberdayaan. Fokus pemberdayaan dari LAZISMU adalah pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lebih terpola dan cukup terstrukur. Maka dari itu, guna meningkatkan mekanisme pengelolaan ZIS yang baik tentunya harus ditunjang manajemen yang profesional di lingkungan internal LAZISMU Banyumas, kriterianya melalui :

1. Mekanisme Operasional

 Kegiatan pengelolaan adalah meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pentasharufan (pendistribusian dan pendayagunaan) dana zakat dan

dana lainnya sesuai syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Pengumpulan secara aktif dilakukan melalui perseorangan/muzakki, Masjid-masjid dan amal usaha Muhammadiyah tingkatnya masing-masing. Penthasarufan terdiri dari konsumtif dan produktif. Dana zakat ditasharufkan kepada mustahiq zakat dengan prioritas asnaf fuqara dan masakin dalam bentuk hibah dan bersifat konsumtif.

Apabila salah satu atau lebih dari delapan asnaf tidak terdapat dilingkungan dalam wilayah kewenangan JPS ZIS, maka alokasi dana untuk asnaf tersebut dialihkan untuk asnaf yang lain. Dana infaq/shadaqah ditasharufkan untuk kemaslahatan umat terdiri dari pentasharufan yang bersifat konsumtif kurang lebih sebesar 40% dalam bentuk hibah. Pentasharufan yang bersifat produktif kurang lebih sebesar 60% dalam bentuk pinjaman bergulir. Memprioritaskan mustahiq penduduk setempat, pentasharufan dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun.

2. Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana

 a. Penghimpunan Dana

 Penghimpunan dana ZIS dan dana lainnya dilakukan oleh divisi penghimpun dengan ketentuan :[5]

 1). Menyusun potensi muzakki

 2). Menyusun strategi pengumpulan dana

[5] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.17.

3). Jika memungkinkan membuka loket pembayaran di tempat yang dipandang perlu (misal Masjid)

4). Melakukan penghimpunan dengan cara yang dibenarkan syari'at dan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan kesepakatan rapat pengurus.

5). Seluruh transaksi penghimpunan dibuktikan/diadministrasikan dengan kwitansi JPS ZIS yang telah ditentukan.

6). Dalam waktu maksimal dua hari setelah divisi pengumpulan menerima dana ZIS harus disetorkan ke Bendahara pengurus JPS ZIS.

7). Membuat dan menyerahkan kartu/id card Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) kepada muzakki (jika telah memungkinkan membuat kartu dimaksud).

Setelah menerima dana dari Divisi Penghimpun, Bendahara harus menyimpan dana setoran tersebut di Brankas atau Bank dengan ketentuan :

1) Brankas : yaitu dana persediaan kegiatan harian/bulanan maksimal Rp 2.000.000, pada setiap hari/bulannya.

2) Dana ZIS disimpan di bank-bank terdekat diutamakan di Bank Syariah yaitu seluruh dana selain dana persediaan kegiatan harian/bulanan.

3) Rekening Bank terdiri dari :

 a) Rekening dana zakat

 b) Rekening dana infak/shadaqah dan lainnya.

c) Rekening dana Amil

d) Rekening dana operasional bersumber dari ZIS.

4) Dana bagi hasil dari bank kembali kepada sumbernya masing-masing dan digunakan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada sumber dananya.

5) Pendistribusian Dana

b. Pendistribusian dana

Pendistribusian dana di LAZISMU Banyumas biasanya menggunakan istilah pentasharufan. Pentasharufan dana zakat dan dana lainnya yang bersifat konsumtif dilakukan oleh Divisi Pendayagunaan//Pentasharufan dengan ketentuan :[6]

1) Menyusun daftar mustahiq konsumtif

2) Penthasarufan bersifat incidental (tanggap darurat)

3) Pendistribusian berdasarkan program kerja :

a) Divisi penthasarufan/pendayagunaan menyusun rencana kegiatan tahunan merujuk program LAZISMU Daerah.

b) Draft rencana kegiatan disepakati oleh Ketua pengurus dan disahkan dalam rapat.

c) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan ditandatangani Ketua Divisi Penthasarufan.pendayagunaan dan Ketua Pengurus

[6] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.18

d) Menyerahkan RAB kepada Bendahara untuk pencairan dana yang akan ditasharufkan.

4) Studi kelayakan mustahiq

Studi kelayakan mustahiq dilakukan oleh Divisi Penthasarufan.pendayagunaan yang dilakukan berdasarkan surat tugas pengurus.

5) Divisi penthasarufan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mendukung program pendistribusian.

6) Seluruh transaksi pendistribusian dibuktikan dengan kwitansi pendistribusian yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima (mustahiq)

7) Menyerahkan seluruh bukti (SPJ) pendistribusian zakat dan dana lainnya kepada Bendahara dan menyimpan arsipnya.

8) Sasaran pendistribusian berdasarkan permohonan dari mustahiq atau penunjukan hasil keputusan musyawarah pengurus JPS ZIS.

Pentasharufan dana zakat dan dana lainnya yang bersifat produktif dilakukan oleh Divisi Pendayagunaan/pentasharufan dengan ketentuan :

1) Membuat peta mustahiq produktif

2) Pentasharufan produktif hanya dilakukan berdasarkan program kerja dengan ketentuan :

a) Divisi pendayagunaan/pentasharufan menysun rencana kegiatan tahunan merujuk kepada program LAZISMU Daerah.

b) (SDA).

3. Misi Pendayagunaan

Misi pendayagunaan di LAZISMU Banyumas yakni terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Misi tersebut diwujudkan melalui kebijakan strategis diantaranya :[7]

a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.

b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah.

c. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammdiyah dalam merealisasikan program.

d. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan awareness public kepada persyarikatan.

[7] www.lazismu.org.

e. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
f. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
g. Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha

Berpijak pada posisi LAZISMU sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ziswaf bersinergi dengan berbagai lembaga baik di internal Muhammadiyah maupun lembaga diluar Muhammadiyah. Seperti program pendayagunaan bidang pertanian, lazismu bersinergi dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) PP Muhammadiyah, program kemanusiaan bersinergi dengan LPB PP Muhammadiyah, masalah sosial bersinergi dengan MPS Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK Muhammadiyah dan untuk pemberdayaan kaum perempuan lazismu bersinergi dengan PP ‘Aisyiyah. Sedang sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah, LAZISMU telah menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ziswafseperti lembaga IWAPI, komunitas WIRAMUDA, berbagai komunitas hobby dan profesi dan sebagainya. Tujuan dari sinergi adalah agar pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga

pengelola yang expert serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.[8]

4. Program Manajemen Organisasi
 a. Rapat kerja
 b. Rapat koordinasi jejaring (Pra Ramadhan)
 c. Turba pembentukan dan sertifikasi jejaring di Cabang dan Ranting
 d. Penghimpunan dan pengelolaan ZIS
 e. Laporan rutin bulanan
 f. Pe;atihan administrasi amil se Kabupaten Banyumas
 g. Pembentukan TIM perawatan jenazah
 h. Relawan LAZISMU
5. Program Fundrishing dan Pendayagunaan
 a. Program Layanan Kesehatan[9]

 Layanan kesehatan adalah salah satu kebijakan strategis LAZISMU Tahun 2016. Layanan ini bertujuan untuk masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Adapun kebijakan strategis tersebut dijabarkan menjadi beberapa program antara lain :

 1). Ambulan Gratis

 Program ini merupakan program layanan Ambulan Gratis yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan kendaraan untuk berobat ke rumah sakit ataupun

[8] www.lazismu.org
[9] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.6.

akan pulang ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

2). Kesehatan Gratis

Layanan kesehatan gratis adalah program karitas yang dikembangkan LAZISMU untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis (bersifat karikatif). Penerima adalah keluarga miskin yang tidak tersentuh oleh program pemerintah baik BPJS.KIS maupun program lainnya. Adapun bentuk layanan kesehatan gratis yakni peluncuran kartu sehat LAZISMU, guna pemeriksaan dan pengobatan gratis, serta bantuan pembiayaan pemeriksaan maupun pengobatan gratis.

b. Layanan Sosial Dakwah[10]

Layanan sosial dan dakwah adalah salah satu kebijakan strategis LAZISMU tahun 2016. Dengan adanya layanan sosial dan dakwah diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dan mampu mengurangi beban mereka. Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam beberapa program, antara lain :

1). Indonesia Siaga

Program penanganan bencana alam mulai dari tahap kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi. Program ini meliputi : tanggap darurat bencana, sekolah siaga,

[10] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.7.

rumah sakit siaga, komunitas siaga, lumbung siaga, dan relawan siaga.

Alasan dimunculkannya program tersebut, secara fakta bahwa kita hidup di negara yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, kelaparan, gizi buruk, dan kemiskinan yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

2). Benah Rumah SMART (Sehat, Menyenangkan, Aman, Rapi, Tentram)

Benah rumah SMART adalah program berbagi kasih kepada saudara kita yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Sasarannya adalah keluarga tidak mampu baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

3). Gerakan Shadaqah Subuh

Program ini merupakan program kepedulian untuk sesama yang dihadirkan dalam bentuk celengan shadaqah subuh. Program ini dibuat sebagai chanel donasi terdekat dan dapat digunakan setiap hari. Gerakan shadaqah subuh merupakan sarana untuk mendidik anak bershadaqah di rumah.

4). Infaq 10.000 sandal untuk Masjid

Masjid adalah bangunan yang paling dicintai oleh Allah SWT yang perlu dijaga kebersihan dan kesuciannya. Program infaq

10.000 sandal untuk masjid adalah wujud kepedulian LAZISMU terhadap kebersihan masjid di wilayah Kabupaten Banyumas.

5). Sebar Berkualitas (Shadaqah Barang Bekas Berkualitas)

LAZISMU Banyumas menerima barang bekas yang akan diberikan kepada keluarga dhuafa, yakni dengan mengajak para donator untuk memberikan barang bekas yang nantinya diberikan kepada LAZISMU

6). Kurban Enteng

Kurban Enteng adalah program kurban untuk negeri dengan cara menabung setiap bulan melalui LAZISMU Banyumas hingga hari raya kurban. Adapun yang diharapkan agar dana terkumpul sehingga donator akan dengan mudah untuk menunaikan kurban.

c. Pengembangan Pendidikan

Pengembangan pendidikan adalah kebijakan strategis untuk memperbaiki kualitas

ibadah dan sumber daya manusia melalui pendidikan. Kebijakan strategis ini fokus kepada keberlanjutan pendidikan anak dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi anak. Anak-anak penerima manfaat akan dibina oleh LAZISMU Banyumas dan setiap semester LAZISMU memberikan laporan perkembangan siswa kepada para donator. Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam beberapa program antara lain :

1). Komunitas PEKKA (Peduli Keberlangsungan Pendidikan Anak)

Komunitas PEKKA (Peduli Keberlangsungan Pendidikan Anak) merupakan aksi peduli pendidikan LAZISMU bagi siswa yang kurang mampu. Program ini bisa dilakukan melalui individu, komunitas maupun perusahaan dengan menjadi orang tua asuh. Dengan donasi minimal Rp 150.000, maka donator telah ikut membantu mewujudkan cita-cita siswa yang tidak mampu. Setiap semester orang tua asuh akan mendapatkan laporan perkembangan siswa tersebut.

Sasaran dari program ini adalah siswa SD/SMP.SMA yang tidak mampu yang memiliki semangat belajar tinggi. Peluang partisipasi kemitraan ;

Individu : Berdonasi pengembangan program

Komunitas : Satu komunitas minimal satu anak asuh

Perusahaan : Kemitraan untuk pendayagunaan CSR

Instansi lain : Donasi Program

2). GESSER (Gerakan Shadaqah Seribu Rupiah)

Program GESSER (Gerakan Shadaqah Seribu Rupiah) merupakan program kepedulian untuk sesame yang dihadirkan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa shadaqah itu penting. Alasan nominal seribu rupiah, hal ini untuk membangun spirit shadaqah terhadap semua kalangan tanpa memandang ekonomi, usia, maupun jenis kelamin.

Adapun sasaran program ini adalah siswa dan siswi di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

3). Beasiswa Pendidikan

Beasiswa ini akan diberikan kepada siswa SD/SMP/SMA atau sederajat dan Mahasiswa yang berpartisipasi, namun mengalami kesulitan pembiayaan karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Peserta dalam program ini akan mendapatkan beasiswa pendidikan yang terdiri atas biaya pendidikan sejak semester awal sampai semester akhir. Bantuan biaya hidup bulanan dan bantuan buku pelajaran.

4). Senyum Anak Yatim

Program ini merupakan wujud kepedulian terhadap anak yatim yang tidak mampu. Dengan memberikan School kit atau voucher belanja bagi anak-anak yatim di wilayah Banyumas. Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat meringankan beban dan memberikan motivasi belajar serta memberikan pengalaman baru bagi anak-anak yatim.

Sejalan dengan mekanisme tersebut, LAZISMU Banyumas juga terus berupaya menargetkan program dengan kategori produktif hingga mencapai 70% sedangkan konsumtif mencapai 30 %. Tujuan lazismu merancang program yang berkategori produktif adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri, kreatif dan inovatif didalam memenuhi kebutuhan hidup. Tentunya hal ini selaras dengan

prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kemandirian tanpa harus selalu bergantung kepada orang lain.

Di sisi lain, jumlah penerimaan dan pentasarufan ZIS di LAZISMU Banyumas dari tahun ke tahun cukup signifikan, hal ini bisa dibuktikan dalam data sebagai berikut :

Tabel 6. Penerimaan ZIS dari tahun 2011-2016 LAZISMU Banyumas

Tahun	ZIS	Qurban	Pertumbuhan (%)	Penurunan (%)
2011	752.869.037	13.830.000.000	-	-
2012	870.244.839	15.218.000.000	13,48	
2013	644.900.719	16.753.000.000	-	34,94
2014	800.015.000	18.435.000.000	19,40	-
2015	3.595.108.160	20.285.000.000	77,74	-
2016	4.644.720.037	22.303.000.000	22,59	-

Sumber : Handout Optimalisasi Pengelolaan Lazismu Banyumas

Tabel 7. Pentasarufan ZIS dari tahun 2011-tahun 2016 LAZISMU Banyumas

Tahun	Penerimaan ZIS (Rupiah)	Pentasarufan ZIS (Rupiah)	Prosentase (%)	Qurban	Prosentase (%)
2011	752.869.037	672.055.522	89,26	13.830.000.000	100%
2012	870.244.839	589.595.460	67,75	15.218.000.000	100%
2013	644.900.719	611.559.600	94,83	16.753.000.000	100%
2014	800.015.000	719.905.675	89,98	18.435.000.000	100%
2015	3.595.108.160	2.892.560.450	80,45	20.285.000.000	100%
2016	4.644.720.037	3.578.116.900	77,03	22.303.000.000	100%

Sumber : Handout Optimalisasi Pengelolaan Lazismu Banyumas

Perolehan penghimpunan ZIS dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan,namun di tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 34,94% penurunan inipun terkendala yang disebabkan oleh[11]:

[11] Buku Handout Optimalisasi Pengelolaan ZIS LAZISMU Banyumas

1. Masih banyak pengurus Muhammadiyah (baik pimpinan maupun majlis dan lembaga) belum memiliki kesadaran untuk ikut mengembangkan LAZISMU dengan membayar ZISnya di LAZISMU baik di tingkatan cabang maupun ranting.
2. Minimnya respon AUM untuk dapat bersinergi dengan LAZISMU untuk bekerjasama menjalankan program yang dijalankan.
3. Lambatnya respon PCM dan PRM yang belum memiliki lembaga zakat untuk mendirikan jejaring LAZISMU, sehingga pendirian jejaring di cabang dan ranting ditargetkan belum tercapai secara maksimal.
4. Minimnya kapasitas SDM LAZISMU di lapangan secara kualitas maupun kuantitas.

Ada beberapa hal yang bisa diajukan untuk menjawab permasalahan demikian, *pertama* masih banyak pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran untuk mengembangkan LAZISMU Banyumas, hal ini disebabkan karena peran sebagai amil hanya dijadikan sebagai profesi sampingan, sehingga para pengurus LAZISMU khususnya di tingkat ranting tidak mampu bekerja secara maksimal dan profesional, seharusnya jika merujuk pada teorinya Mila Sartika tentang azas-azas Organisasi Pengelolaan Zakat maka ada rambu rambu terkait tujuan pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna. *Kedua* Minimnya respon AUM atau Amal Usaha Muhammadiyah untuk bersinergi, hal ini terjadi karena belum adanya kecocokan program yang ditawarkan dari LAZISMU daerah kepada jejaring dibawahnya. Biasanya faktor ini juga timbul karena faktor psikis dari

kegagalan program sebelumnya sehingga kurang bersemangat ketika ada program baru.

Ketga Lambatnya respon PCM dan PRM untuk mendirikan lembaga zakat biasanya terjadi karena faktor dana, terkadang baik cabang maupun ranting lebih mengutamakan pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya menurut mereka lebih untuk diprioritaskan. Selain itu juga karena kurangnya SDM yang bersedia menjadi amil di lembaga zakat tersebut. *Keempat*, minimnya kapasitas SDM di lapangan, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum tertarik bekerja menjadi amil zakat dan selain itu kualitas SDM khususnya pengetahuan tentang fiqih zakat juga masih minim yang disebabkan karena kurangnya kajian atau pelatihan tentang organisasi pengelolaan zakat. Selain itu, menjadi amil juga memang mengemban tugas yang tidak mudah karena harus mengedepankan prinsip-orinsip seperti netral, independent, tidak berpolitik praktis dan tidak diskriminatif.

Secara umum didalam mekanisme pengelolaan ZIS di atas memang tidak ada pembagian yang baku dan dikotomi antara mekanisme pengelolaan secara Islam maupun umum. Hanya saja, mekanisme ini muncul sebagai suatu proses cara kerja Lembaga Amil Zakat dan dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Mekanisme pengelolaan yang dijalakan oleh LAZISMU Banyumas mulai dari penghimpunan, pendayagunaan hingga pentasarufan memang harus memiliki konsep yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Setidaknya ada empat hal yang bisa dianalisis dari mekanisme pengelolaan tersebut berdasarkan perspektif ekonomi Islam. *Pertama*, pengelolaan zakat harus didasari pada nilai-nilai etika Islam. Islam yang ditawarkan berlaku tanpa mengenal ras dan golongan. Maka dari itu, didalam pengelolaan zakat harus mengedepankan prinsip dari ekonomi Islam yakni keadilan, masing-masing dari amil zakat dalam hal ini LAZISMU Banyumas harus bisa berbuat adil terhadap pentasarufan dana zakat untuk para mustahiq. *Kedua*, kompensasi terhadap amil yang bekerja. Meskipun LAZISMU merupakan lembaga nirlaba, namun kesejahteraan para pegawainya perlu diperhatikan sehingga nanti akan berdampak terhadap kinerja para karyawan di dalam mengelola dana zakat, karena dalam Islam juga sudah diatur jika 12,5% dari dana zakat merupakan hak milik amil zakat.

Ketiga, faktor kemanusiaan, tentunya LAZISMU Banyumas hadir ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk membantu mayarakat yang membutuhkan dalam hal ini adalah mustahiq agar mereka meperoleh hak untuk sejahtera melalui dana zakat yang diberdayakan sesuai dengan program-program yang ditawarkan oleh LAZISMU Banyumas. *Keempat*, manajemen organisasi yang sangat berperan untuk kemajuan suatu lembaga amil zakat. Penulis percaya jika LAZISMU Banyumas merupakan salah satu LAZIS dengan manajemen terbaik yang dapat merangkul ukhuwah Islamiyah dari berbagai kalangan sehingga mampu memberikan manfaat untuk banyak orang selama tidak melanggar aturan syariat Islam.

C. Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam

1. Konsep dan Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi Umat

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil, tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan karena lahir dari rahim ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Visi dari LAZISMU Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya menyalurkan dana zakat dengan target merubah keadaan si penerima dari mustahiq menjadi muzakki.[12] Target tersebut memang target besar dan tidak mudah, sehingga bisa memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, penyaluran dana zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada diri mustahiq. apabila permasalahan utama adalah kemiskinan, maka langkah pertama adalah mencari penyebab terjadinya kemiskinan. Begitupula apabila permasalahan lainnya adalah kekurangan modal atau ingin usaha tidak ada modal, maka mustahiq akan diberikan bimbingan.

Beberapa point penting dari kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi umat adalah pertama, pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi khususnya modal. Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi umat agar pelaku ekonomi bukan sekedar *price taker*. Ketiga, penguatan industri kecil, keempat mendorong munculnya wirausaha baru dan terakhir pemerataan parsial. Pemberdayaan ekonomi umat tidak cukup hanya dengan peningkatan

[12] www.lazismubanyumas.org

produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.[13] Namun demikian, dalam pelaksanaanya pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan di LAZISMU Banyumas masih terjadi bongkar pasang untuk menemukan konsep yang tepat, karena masih ada beberapa kendala yang ditemui seperti pendampingan, evaluasi dan pelatihan bagi SDM sehingga pemberdayaan ekonomi belum bisa berjalan secara maksimal.

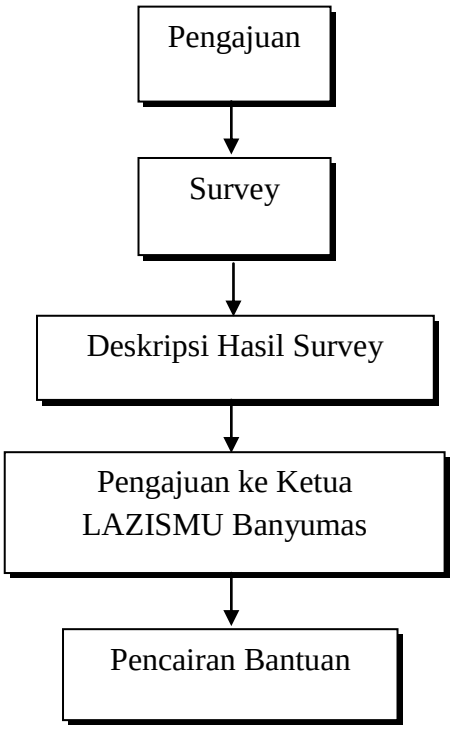
Berdasarkan temuan di lapangan dari hasil wawancara yang ditujukan kepada manajer program, dijelaskan bahwa kebijakan program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU sementara ini dengan melihat kebutuhan mustahiq yang melakukan pengajuan dana ke LAZISMU Banyumas, selain itu juga melakukan pemetaan ke beberapa wilayah di sekitar kabupaten Banyumas untuk mencari sekiranya masyarakat yang memiliki usaha dan ada potensi untuk berkembang, namun terbentur masalah dana.[14]

Kemudian di LAZISMU Muhammadiyah ada dua aqad yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada mustahiq,yang pertama yaitu akad hibah diterapkan untuk memberikan bantuan usaha kepada mustahiq tanpa perlu dikembalikan. Sedangkan untuk yang kedua adalah akad qardhul hasan, diterapkan untuk memberikan bantuan usaha kepada

[13] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.5.

[14] Hasil Wawancara oleh Bapak Fajar Rizki Septian Manajer Program Pemberdayaan LAZISMU Banyumas, pada hari Senin 26 September 2016, pukul 10.30.

mustahiq dan ada kewajiban untuk mengembalikan.[15] Tujuan dari akad qardhul hasan ini untuk mempermudah sistem akuntansi dan mendidik mustahiq agar tidak terkesan mengabaikan atas bantuan yang telah diterima. Akan tetapi, jika pada akhirnya mustahiq tidak mampu mengembalikan, pihak LAZISMU Muhammadiyah tidak membebani kepada mustahiq untuk wajib mengembalikan dana bantuan tersebut. Kedua akad tersebut menjadi pilihan bagi mustahiq sebelum mereka mengajukan bantuan kepada LAZISMU Banyumas yang berusaha untuk membantu masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian atau mengubah hidup kekurangan menjadi berkecukupan. Adapun mekanisme proses pengajuan hingga penerimaan bantuan usaha adalah sebagai berikut :



Sumber : Data Wawancara Bagian Program Pemberdayaan Ekonomi

[15] Hasil Wawancara oleh Ibu Hani Bagian Program Pemberdayaan LAZISMU Banyumas, pada

Proses tersebut berlaku pada semua model pemberdayaan di LAZISMU Banyumas, baik bidang ekonomi, pendidikan, social dan dakwah, serta bidang yang lainnya.

a. Pengajuan

 Proses pengajuan dengan melampirkan persyaratan foto copy KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu, surat permohonan atau rekomendasi pengurus LAZISMU setempat, baik cabang maupun ranting. Selanjutnya proposal usaha bagi mustahiq yang melakukan pengajuan untuk pemberdayaan ekonomi.

b. Survey

 Tujuan adanya survey untuk memverifikasi persyaratan pengajuan yang masuk, apakah data yang dilampirkan bersifat valid atau sebaliknya.

c. Deskrispsi Hasil Survey

 Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pemberdayaan untuk menjelaskan keadaan dari hasil survey.

d. Pengajuan ke Ketua LAZISMU Banyumas

 Setelah data diverifikasi, kemudian bagian pemberdayaan menjelaskan keadaan dari hasil survey tersebut, selanjutnya diajukan ke Ketua LAZISMU Banyumas untuk mendapatkan persetujuan dari LAZISMU pusat.

e. Pencairan bantuan

 Jika sudah di setujui oleh LAZISMU pusat dengan diwakili oleh Ketua LAZISMU Banyumas maka dana bantuan sudah bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

2. Program-Program Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ada beberapa program pemberdayaan ekonomi umat sebagai salah satu upaya dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas, yakni :

a. UKM Berdaya

Program ini bertujuan untuk membuat UKM (Usaha Kecil Menengah) berkembang dan juga memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan cara memberikan bantuan atau masukan serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat UKM menjadi makin berdaya. Sasaran dari program ini adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha yang sudah berjalan namun belum bisa berkembang secara maksimal.

b. Rumah Kreatif Muhammadiyah

Rumah Kreatif Muhammadiyah adalah program kursus Gratis *Life Skill* yang diperuntukan bagi kaum dhuafa, anak muda maupun anak putus sekolah. Setelah mendapatkan kursus atau pelatihan para peserta akan diberi pendampingan untuk keberlanjutan program. Adapun program yang ditawarkan diantaranya : Pelatihan *Computer* Microsoft Word atau Desain Grafis, Kursus Jahit, Kursus Salon/Rias Pengantin, Pelatihan Fotografi, Kursus Teknik Otomotif atau Perbengkelan, Kursus Elektronik, Kursus membuat Souvenir, Kewirausahaan, *Internet Marketing*, dan lain sebagainya.

c. Ternak Mandiri

Program ini bertujuan untuk menggali potensi peternakan yang ada diwilayah Banyumas. Program ini bertujuan untuk mengembangkan peternakan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Meskipun ada 3 kebijakan program pemberdayaan ekonomi yang dicanangkan oleh LAZISMU Banyumas, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di lapangan hanya dua yang sejauh ini dijalankan yakni UKM berdaya dan Ternak Mandiri. Sedangkan untuk Rumah Kreatif Muhammadiyah hanya bersifat insidental saja.

3. Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas memang masih terbilang baru, program ini diawali sekitar tahun 2015. Hingga kisaran tahun 2015-2016 pendistribusian dalam sektor ekonomi yang terdiri dari UKM Berdaya dan Ternak Mandiri mencapai 5% dari jumlah penghimpunan ZIS sebesar Rp 213.500.000 yang ditujukan untuk 71 Penerima Manfaat (PM). Jumlah ini memang terpaut cukup jauh dengan alokasi dana untuk pemberdayaan di bidang pendidikan yakni mencapai 77% atau sekitar Rp 3,5 Milyar.[16] Hal ini memang sudah menjadi kebijakan manajemen untuk fokus di pendidikan karena mereka beranggapan bahwa salah satu faktor penghambat ekonomi mustahiq di wilayah kabupaten Banyumas adalah minimnya akses pendidikan yang didapat. Dari jumlah 71 penerima manfaat untuk program pemberdayaan

[16] Lazismu Banyumas, *Handout Optimalisasi Pengelolaan ZIS LAZISMU Banyumas*, hlm.6

ekonomi, lebih banyak dialokasikan untuk keperluan yang bersifat konsumtif seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga penulis cukup kesulitan untuk memperoleh data mustahiq yang menerima dana zakat untuk produktif.

Dalam data awal, penulis menggunakan hasil studi pendahuluan yang bersumber dari data sekunder yang tertera pada bab sebelumnya. Dari data tersebut maka penulis memperoleh keterangan bahwa pemberdayaan ekonomi dengan model pendayagunaan zakat melalui program pemanfaatan dana zakat berguna untuk mendorong mustahiq agar mampu memiliki usaha secara mandiri. Usaha tersebut bisa baru dirintis maupun sudah ada sejak lama hanya saja terkendala modal. Dari keterangan ini, maka penulis memfokuskan bagaimana program bantuan usaha dari LAZISMU Banyumas bisa berpengaruh terhadap usaha yang sedang dijalaninya terutama dari sisi perkembangan usaha menuju kemandirian.

Langkah selanjutnya, penulis memperoleh sumber data dari manajer pemberdayaan terkait daftar nama mustahiq yang menerima bantuan usaha dari LAZISMU Banyumas. selanjutnya penulis melakukan penelitian di lapangan ke empat mustahiq yang menerima bantuan pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, karena untuk yang lainnya program bantuan bersifat konsumtif dan sebagian mustahiq yang lain bagian pemberdayaan terkesan mengabaikan sehingga penulis cukup menemui kesulitan untuk menelusuri nama-nama mustahiq yang ada.

Kemudian empat mustahiq yang menjadi sumber wawancara tersebut berada di Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Banyumas.

Tabel 8. Data Kondisi Usaha Mustahiq penerima bantuan usaha program pemberdayaan ekonomi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas

No	Jenis Usaha	Nama Mustahiq	Kondisi Usaha
1	Jasa Cleaning Service	Syarif Nurrokhim	Memiliki usaha jasa cleaning service dengan rata-rata pendapatan Rp 90.000 per minggu dari omset 2 sampai 3 orderan. Mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas dengan aqad Qardhul Hasan sebesar Rp 5.000.000 agar usahanya lebih profesional. Selain usaha jasa cleaning service, juga memiliki usaha makanan kupat tahu dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 70.000 per hari.
2	Ternak Lele	Dirto	Mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas untuk pengembangan usaha ternak lele yang sedang dijalankannya. Bantuan usaha sebesar Rp 5.000.000 berupa uang tunai untuk pembelian perlengkapan dan pakan ikan. Rata-rata pendapatan usaha yang diperoleh sekitar Rp 1000.000 dalam waktu 1,5 bulan.
3	Jasa Konveksi	Husein	Memiliki usaha jasa konveksi yang sudah lama dijalankan sekitar 20 tahun. Memperoleh bantuan dari LAZISMU Banyumas untuk operasional. Rata-rata usaha pendapatan yang diperoleh sekitar Rp 2.600.000- Rp 3.700.000 tergantung banyak atau tidaknya orderan yang diterima.
4	Penjual Makanan Ringan	Supriyono	Memperoleh bantuan dari LAZISMU Banyumas sebesar Rp 3.380.000 untuk operasional usaha yang sedang dijalankannya. Selain usaha jualan makanan ringan, juga memiliki usaha jasa pijat urut. Pendapatan yang diperoleh dari jualan makanan rata-rata Rp 50.000- Rp 100.0000 sedangkan untuk usaha jasa pijat rata-rata Rp 100.000- Rp 200.000 per order

Sumber : Data Wawancara masing-masing mustahiq

Program pemberdayaan ekonomi di LAZISMU Banyumas yang dilaksanakan dengan *sample* nama-nama mustahiq diatas memang mengarah kepada kemandirian usaha mustahiq dengan cara berwirusaha agar nantinya sejalan dengan tujuan utama program pemberdayaan ekonomi di LAZISMU Banyumas yakni mengentaskan kemiskinan dan merubah status mustahiq menjadi muzakki. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, jika merujuk pada konsep masyarakat sejahtera yang digagas BKKN, tiga mustahiq yakni Bapak Syarif Nur rokhim, Bapak Husen dan Bapak Supriyono sudah masuk dalam kategori keluarga sejahtera 2 karena sudah dapat memenuhi beberapa indikator seperti memiliki tabungan keluarga, meningkatkan pengetahuan agama serta menggunakan sarana transportasi. Sedangkan Bapak Dirto masuk kategori keluarga sejahtera 1 karena belum memiliki penghasilan yang tetap serta tabungan keluarga. Namun demikian, keempat mustahiq tersebut tetap perlu ada pendamingan secara intens dari pihak LAZISMU Banyumas. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai keterangan kondisi usaha empat mustahiq tersebut diatas.

Pertama, Bapak Syarrif Nurorkhim, beliau tinggal di daerah Sawangan, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Awalnya beliau merupakan nasabah pada salah satu Bank Konvensional di Purwokerto. Kemudian di tahun 2016 mengadakan pengajuan pinjaman ke LAZISMU untuk usaha buka cleaning service yang sebetulnya sudah beliau rintis sejak tahun 2013. Namun beliau bearalasan

jika usahanya tersebut ingin lebih profesional sehingga beliau membutuhkan modal tambahan untuk usahanya tersebut. Salah satu alasan beliau mengajukan di LAZISMU Banyumas karena memiliki visi yang sama dengannya yakni merubah status mustahiq menjadi muzakki. Bantuan berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 dengan akad qardhul hasan, dalam jangka waktu 12 bulan.

Adapun untuk cicilan bisa tiap bulan atau tergantung pendapatan yang diperoleh. Selain usaha jasa cleaning service, beliau juga memiliki usaha kuliner yakni kupat tahu yang dijual di waktu sore hari dengan rata-rata pendapatan Rp 70.000 tiap harinya. Beliau beranggapan bahwa jika LAZISMU Banyumas tidak hanya bantuan usaha, namun juga pengembangan usaha dalam bentuk monitoring usaha, dibantu untuk kerjasama dengan muzakki untuk promosi usaha. Selain itu, LAZISMU Banyumas juga terkadang ada pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harapan kedepan tentunya program pemberdayaan ekonomi yang dirasa sudah cukup baik, bisa lebih ditingkatkan lagi tidak hanya berupa bantuan usaha namun juga pengembangan SDM, adanya *net working* agar seluruh elemen sama-sama bergerak untuk mewujudkan ekonomi mustahiq yang lebih baik.

Kedua, Bapak Supriyono bertempat tinggal di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Jika dibandingkan dengan Bapak Syarif yang menerima bantuan usaha dari LAZISMU Banyumas dengan menggunakan akad qardhul hasan, maka lain halnya dengan Bapak

Supriyono, beliau memperoleh bantuan usaha dari LAZISMU Banyumas dengan menggunakan akad hibah, sehingga tidak ada tanggungan untuk mengembalikan. Awal mula beliau menerima bantuan karena memperoleh rekomendasi dari salah satu pengurus Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Bapak Supriyono yang notabenenya berprofesi sebagai tukang pijat, selanjutnya memiliki inisiatif untuk membuka usaha warung berjalan karena melihat potensi pasar di desanya.

Bantuan dari LAZISMU Banyumas yang diterima sebesar Rp 3.380.000 sekitar bulan Maret 2017, uang tersebut digunakan untuk memodifikasi motor yang dimilikinya sehingga ada tempat untuk menaruh barang. Setelah menerima bantuan usaha tersebut, beliau merasakan ada peningkatan pendapatan dari usaha yang di jalankannya. Kini beliau tidak hanya memiliki usaha pijat yang rata-rata memperoleh pendapatan sekitar Rp 500.000 –Rp 700.000, namun juga usaha warung berjalannya tersebut menjadi perkembang sehingga beliau memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp 100.000 setiap harinya. Dengan keberadaan program pemberdayaan ekonomi dari LAZISMU Banyumas bagi Bapak Supriyono sangat membantu usaha beliau menjadi lebih berkembang, serta tentunya beliau juga berharap agar kedepannya bisa menjadi muzakki agar bisa membantu sesama.

Ketiga, Bapak Husen yang beralamat di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. beliau memiliki usaha jasa konveksi yang memang sudah cukup lama. Namun pada sekitar awal tahun 2016 beliau

mengalami penurunan usaha di karenakan istrinya sakit, sehingga uang hasil pendapatannya tersebut digunakan untuk berobat. Dari situlah beliau akhirnya mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas untuk tambahan modal agar usahanya bisa berjalan kembali. Beliau memperoleh bantuan usaha dari LAZISMU untuk pembelian mesin jahit dengan akad qardhul hasan, sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Sejak menerima bantuan, usahanya bisa berjalan kembali normal dan tentunya dengan keberadaan LAZISMU Banyumas, beliau merasakan terbantukan karena programnya tepat sasaran, memberikan kemaslahatan bagi orang lain serta bisa menjadi motor penggerak untuk sesama. Kini usaha yang dijalankannya tersebut rata-rata memperoleh pendapatan sekitar Rp 2.600.000- Rp 3.700.000 tergantung banyak atau tidaknya jumlah orderan.

Keempat, jika dibandingkan dengan ketiga mustahiq yang lain, menurut pendapat penulis Bapak Dirto yang sedikit mengalami rasa kecewa terhadap LAZISMU Banyumas. Dari paparan yang beliau jelaskan, awalnya beliau mengenal LAZISMU sebagai salah satu lembaga amil zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang berguna untuk masyarakat kurang mampu. Bapak Dirto tinggal di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas yang memiliki usaha budidaya ternak lele. Usahanya memang sudah berjalan cukup lama, hanya saja beliau ingin mengembangkan usaha tersebut sehingga beliau mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas

berupa uang, namun yang diberikan oleh LAZISMU berupa barang dan ada kewajiban untuk mengembalikan. Kemudian jangka waktu pengajuan dan pencairan bantuan juga dikeluhkan oleh Bapak Dirto, karena menurutnya telalu lama. Beliau menyarankan kepada LAZISMU Banyumas agar permasalahan jangka waktu dari pengajuan hingga pencairan bantuan perlu dibenahi begitu pula dalam pertimbangan pengampilan keputusan untuk pemberian bantuan kepada mustahiq. Dari usaha yang dijalankannya tersebut, beliau memperoleh keuntungan dari hasil ternak lelenya tersebut rata-rata Rp 1000.000 setiap 1, 5 bulan tergantung kondisi pasar.

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat itu sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipasif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya.

Program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas memang terbilang masih baru. Meskipun

demikian setidaknya dari hasil pengamatan pendek penulis beberapa masyarakat merasakan manfaatnya dari program tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Aprilia Theresia dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Bebasis Masyarakat tentang adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yakni diantaranya untuk perbaikan usaha yang dipengaruhi oleh perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan. Serta disisisi lain tujuan adanya pemberdayaan tersebut untuk perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan hidup yang membaik akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.[17]

Kemudian dalam lingkup proses pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas, penulis mencoba merelevansikan dengan teori yang digagas oleh Martina tentang proses pemberdayaan, begitupun juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan ekonomi umat terhadap empat mustahiq di LAZISMU Banyumas diperlukan indikator pemberdayaan yang penulis revelansikan dengan teorinya Schuler yang meliputi :

[17] Aprili Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi Akademisi dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), hlm.153-154

Tabel 9. Proses Pemberdayaan

No	Proses Pemberdayaan (Teori Martina)	Praktik Pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas
1	Seleksi lokal atau wilayah	LAZISMU Banyumas di dalam proses pemberdayaan ekonomi belum menerapkan seleksi lokal untuk memilih wilayah maupun masyarakat yang sekiranya bisa dijadikan obyek pemberdayaan. mereka sejauh ini hanya sebatas menerima mustahiq yang datang untuk mengajukan bantuan atas dasar informasi dari kantor layanan yang ada di masing –masing ranting maupun cabang.
2	Sosialisasi Pemberdayaan	Dalam sosialisasi pemberdayaan ekonomi umat LAZISMU Banyumas bekerjasama dengan kantor layanan serta MPM (Majlis Pemberdayaan Masyarakat) milik yayasannya Muhammadiyah sehingga banyak masyrakat yang kurang mampu mengetahui hal tersebut.
3	Proses Pemberdayaan	Dalam proses pemberdayan dijelaskan ada tiga tahap yang dilakukan : a. Mengidentifikasi permasalahan. Tahap ini dilakukan oleh LAZISMU Banyumas ketika bagian pemberdayaan melakukan survey setelah menerima pengajuan bantuan usaha. b. Menyusun rencana kegiatan. LAZISMU Banyumas setelah melakukan survey kemudian melakukan deskripsi dari hasil survey tersebut sebagai bahan pertimbangan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut.
		c. Menerapkan rencana kegiatan yang terdiri pemantauan dan evaluasi proses pemberdayaan. Tahap ini yang belum sepenuhnya dilakukan oleh LAZISMU Banyumas karena pemantauan, pendampingan serta evaluasi dari proses pemberdayaan ekonomi yang diterima mustahiq masih menjadi kendala.
4	Pemandirian masyarakat	Dari beberapa mustahq yang penulis temui dilapangan ada tiga mustahiq yang sudah mampu mengelola usahanya dengan baik, hal ini yang menjadi tolak ukur penulis adalah pendapatan usaha yang mereka peroleh yakni Bapak Syarif, Bapak Husen dan Bapak Supriyono. Sedangkan Bapak Dirto belum bisa mencapai kemandirian usaha karena beliau masih memerlukan pendampingan secara penuh.

Sumber : Data Wawancara

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan terkadang banyak masyarakat menengah kebawah yang tidak dapat memaksimalkan kehidupannya karena terkendala masalah ekonomi dalam hal ini penulis tertuju pada mustahiq. Umat merupakan bagian dari masyarakat, secara spesifik umat terdefinisikan sebagai golongan yang mempunyai kesamaan dalam hal aqidah dan tujuan hidupnya dan terikat oleh konvensi keimanan yang sama, dalam penelitian ini lebih tersepesifikasi umat Islam. Agama Islam mengajarkan adanya zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapat berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar, selain itu dana zakat tersebut bisa dimanfaatkan oleh miustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program pemberdayaan baik bersifat konsumtif maupun produktif yang biasanya dilaksanakan di lembaga pengelola zakat salah satunya LAZISMU Banyumas.

Pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan di LAZISMU Banyumas pada dasarnya sudah punya konsep yang baik, hanya saja perlu adanya pembaharuan mengingat betapa strategisnya dana zakat bila difungsikan sebagai pemantik kebangkitan ekonomi umat. Bukan hanya berhenti pada megahnya bangunan fisik belaka yang menjadi ukuran keberhasilan amil zakat dalam mengelola LAZ tersebut. Perlu ada ide-ide baru dan segar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

mustahiq sehingga LAZISMU Banyumas bisa menjadi tempat yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan kesejahteraan ekonomi umat.

Adapun yang penulis temukan disini berdasarkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan khususnya ekonomi LAZISMU Banyumas lebih banyak dengan cara sporadis tanpa adanya prosedur yang jelas, contohnya lembaga seringnya hanya menunggu mustahiq yang mengajukan bantuan tanpa berusaha untuk memaksimalkan SDMnya dilapangan untuk mencari wilayah-wilayah mana yang sekiranya ada mustahiq yang membutuhkan bantuan dana zakat. Tentunya hal ini cukup disayangkan, mengingat LAZISMU Banyumas merupakan LAZIS dengan dana zakat terbesar di Kabupaten Banyumas namun kurang dioptimalkan untuk program pemberdayaan ekonomi. Apalagi menurut data yang diperoleh penulis, jumlah perusahaan dagang menengah dan perusahaan dagang kecil terakhir tahun 2016 di Kabupaten Banyumas sudah mencapai angka 932 perusahaan[18], maka hal ini menjadi prospek pemberdayaan yang sangat bagus apabila sebagian dari mereka merupakan golongan mustahiq yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya. Mekanisme selanjutnya, jika masyarakat yang mengajukan dana bukan termasuk ke dalam delapan asnaf, maka dana yang digunakan adalah dana Infaq, shadaqah maupun dana sosial keagamannnya yang lainnya, dan LAZISMU Banyumas juga menawarkan apakah akan menggunakan dana hibah ataupun qardhul

[18] Lazismu Banyumas, *Handout Optimalisasi Pengelolaan ZIS LAZISMU Banyumas*, hlm.4

hasan atas pendanaan tersebut. Padahal secara teori, bila organisasi amil zakat menyalurkan dana qardhul hasan dengan cara meminjamkan walaupun itu tanpa bunga, maka sebaiknya dihindari karena itu tidak ada dasar hukumnya. Apalagi dana yang dijadikan modal pinjaman adalah dana zakat, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dana zakat tidak boleh ditahan, dan harus segera disalurkan.[19] Sehingga hal tersebut yang sekiranya perlu diperbaiki dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi di LAZISMU Banyumas agar proses pemberdayaan ekonomi umat bisa sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, yakni menjunjung tinggi nilai kebenaran dan konsistensi serta keberanian, lalu pertanggungjawaban di dalam berperilaku ekonomi yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu.

Kemudian dalam analisis Ekonomi Islam, bahwa konsep pengelolaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi umat menjadikan nilai fungsi zakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahiq sehari-hari, mustahiq dapat memperoleh kemandirian dalam bekerja serta dapat menanggulangi fenomena kesengsaraan, kemiskinan, keterbelakangan dan problematika ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya dikuatkan pula dengan yang dijelaskan Muhammad Daud Ali [20] bahwa tujuan zakat adalah *pertama* mengangkat derajat fakir miskin, *kedua* membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya. *Ketiga* membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama

[19] *Ibid*, hlm.208.

[20] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Bandung : Rosdakarya, 1998), hlm. 35-37

umat Islam dan manusia pada umumnya. *Keempat*, menghilangkan sifat kikir para pemiliki harta, kelima menghilangkan sifat dengki dan kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. *Keenam*, menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat. *Ketujuh*, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta. *Kedelapan*, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan haknya pada orang lain. Serta yang terakhir sarana untuk pemerataan pendapatan dalam mencapai keadilan sosial.

Maka jika teori tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis untuk menggambarkan kondisi perkembangan usaha yang dialami oleh ke empat nama mustahiq diatas menjadi cukup relevan ,karena sejatinya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Banyumas bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya menjadikan diri menjadi berdaya dan siap bersaing maju dengan pelaku usaha yang lainnya. Adapun ada beberapa kekurangan dari ketidak tepatan antara teori dan praktik yang penulis paparkan sebelumnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hal tersebut yang penulis berharap bisa menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya terhadap program pemberdayaan ekonomi umat LAZISMU Banyumas agar kedepannya bisa lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas dalam perspektif ekonomi Islam dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman PP Muhammadiyah tentang pengelolaan yakni berkaitan dengan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Konsep penghimpunan dengan cara bekerja sama dengan kantor layanan yang terdapat di masing-masing ranting maupun cabang, begitu juga di dalam pendistribusian dana zakat tersebut. Sedangkan untuk pendayagunaan ada berbagai program kebijakan yang dilakukan LAZISMU Banyumas, mulai dari program pemberdayaan pendidikan, program layanan dakwah dan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi umat.
2. Pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam dilaksanakan dengan tiga kebijakan program yakni program UKM, Tani Mandiri dan Rumah Kreatif Muhammadiyah. Namun informasi yang didapatkan oleh penulis, baru program UKM yang lebih banyak difokuskan. Program UKM tersebut berupa pemberian bantuan usaha maupun pinjaman tergantung pengajuan dari mustahiq, karena keterbatasan data yang diperoleh penulis sehingga penulis hanya memperoleh empat orang mustahiq yang menerima bantuan.

Dari keempat mustahiq yang menerima bantuan tersebut, tiga diantaranya berupa pinjaman sedangkan satu berupa murni bantuan. Jika bantuan berupa pinjaman maka akad yang digunakan biasanya qardhul hasan sehingga ada kewajiban bagi mustahiq untuk mengembalikan. Tetapi jika yang diberikan murni bantuan, maka akad yang digunakan adalah hibah sehingga tidak ada tuntutan untuk mengembalikan.

Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, tentu dengan adanya program pemberdayaan ekonomi umat yang ada di LAZISMU Banyumas, memberikan pengaruh yang cukup positif kepada usaha para mustahiq. Setidaknya manfaat dari program tersebut, mustahiq bisa mulai berangsur-angsur meninggalkan hidup yang serba kekurangan menjadi hidup yang lebih mandiri serta lebih jauh lagi ada harapan untuk menjadi muzakki dari hasil usaha yang dijalankannya tersebut.

B. Saran

Konsep pengelololaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas meskipun terbilang masih baru, namun sudah berjalan cukup baik. Dalam mencapai tujuan yang lebih optimal sesuai dengan target dan keinginan lembaga, maka peneliti menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Hendaknya alokasi dana untuk program pemberdayaan ekonomi umat ditambah lagi, hal ini untuk mewujdukan salah satu esensi dari fungsi zakat yakni memberdayakan perekonomian masyarakat.

2. Perlu adanya pendampingan dan evaluasi sehingga pihak LAZISMU Banyumas tidak terkesan mengabaikan setelah bantuan diberikan, sedangkan evaluasi perlu digunakan untuk bisa menilai mana mustahiq yang betul-betul berkembang usahanya dan begitupula sebaliknya.
3. Kedepannya perlu adanya pemetaan kecamatan yang jelas untuk pemberian bantuan, agar lebih selektif untuk bisa mempertimbangkan masyarakat yang tergolong ke dalam 8 asnaf**.**
4. Akad *Qardhul Hasan* ataupun adanya tuntutan kepada mustahiq untuk mengembalikan dana, sebaiknya dihilangkan karena kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam
5. Pemberian data informasi khususnya yang berkaitan dengan daftar mustahiq penerima bantuan semoga kedepannya lebih terbuka dan lebih valid

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abubakar, Muhammad., 2011, *Manajemen Organisasi Zakat* , Malang : Madani.

Al Habsy, Muhammad Bagir Al Habsy., 1999, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan.

Al Muhsin, Fakhruddin., 2011, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor: CV Darul Ilmi.

Al Qasim, Abu 'Ubaid., 2006, *Ensiklopedia Keuangan Publik*. (Terj.), Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Gema Insani Press.

Ali. Nuruddin Mhd., 2006, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pers

AM, M.Dzikron, dkk., "Efektivitas Organisasi Zakat dalam Pemberdayaan ekonomi", dikutip dari http://ejournal.unisba.ac.id//, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 21.36 WIB.

Ana, Nur Rosihin., "UU Pengelolaan Zakat Jamin Kepastian Hukum Muzakki, Mustahiq dan LAZ" dikutip dari http : //almahkamah.blogspot.com/., pada hari Sabtu, tanggal 16 september 2013, jam 22.00 WIB.

Andriyanto, Irsyad., "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan" dikutip dari http://portalgaruda.org//., pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 22.55 WIB.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi., 2002, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Asnaini., 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar.

Asqolani., Ibnu Hajar Asqolani., 1995, *Bulughul Maram Adillatul Ahkam*, Beirut

Az Zuhaili, Wahbah., 2000, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Bandung: PT Remaja Azwar, Saifuddin., 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* (Terj) Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.

Azwar, Saifuddin., 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bariadi, Lili dkk., 2005, *Zakat dan Kewirausahaan*, Jakarta: Centre For Entreprenuership Development.

Bungin, Burhan., 2009, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya,* Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana.

Chapra, M.Umer., *Islam and the Economic Challenge*. Nigeria: The Islamic Foundation. Daud Ali, Mohammad Daud Ali., 2006, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* , Jakarta: UI Press.

Djakfar, Muhammad Djakfar., *Agama Etika dan Ekonomi Wacana menuju pengembangan Ekonomi Rabbaniyah,* Malang: UIN Malang Press.

Fadhlullah , Cholid., 1993, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta,*Jakarta: Bazis.

Fakhrudin., 2011, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia* , Malang : UIN Press

Fathoni, Abdurrahmat., 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Fauzia, Amelia., 2016, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing.

Ghofur Noor , Ruslan Abdul., 2013., 2013, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hafidhuddin, Didin., " Agenda Besar Pengelolaan Zakat", dikutip dari http://pusat.baznas.go.id//, pada hari Sabtu, 3 November 2013, jam l.13.00 WIB.

Hak,, Nurul., 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* Yogyakarta: Teras.

Handoko, T., 1999, *Manajemen*, Edisi Kedua, Yogyakarta: EPFE.

Hasan, M. Ali., 2008, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia,* Jakarta : Kencana.

Hasan, Sofyan., 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al Ikhlas.

Himpunan peraturan perundang-undangan., 2012, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf ,* Bandung: Fokusmedia.

Huda, Miftahcul., 2008, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Huda, Nurul dkk., 2012, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Media Prenada Group.

Huda, Nurul, dkk., 2015, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenada Media Group.

Inayah, Gazi, 2003, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Karim, Adiwarman A., 2005, *Islamic Economic Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khalaf, Abdul Wahhab., 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama.

Khasanah, Umrotul Khasanah., 2010, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press.

M. Anwas, Oos M. Anwas., 2013, *Pemberdayan Masyarakat Global*, Bandung: Alfabeta.

Miftah, AA., 2005, *Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qada'i Dalam Negara Indonesia* Jakarta: UIN Syarif Hidyatullah.

Muhammad., 2002, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah.

Mukhtar., 2003, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group.

Mursyidi., *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 2006, Bandung: PT Rosdakarya.

Qadir, Abdurrahchman.,2006, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shalehuddin, Wawan Shofwan., *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung: Tafakur.

Sugiharto, Edi., 2005, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta.

Supani., *Zakat di Indonesia Kajian Fiqh dan Perundang-Undanga*n, Yogyakarta: Grafindo Litera Media.

Suryabrata, Sumadi., 1994, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tanzeh, Ahmad., 2009, *Pengantar Metode Penelitan*, Yogyakarta : Teras.

Theresia, Aprilia, dkk., 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi Akademisi dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Tara, M. Azwir., 2001, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Nusa Madani.

Triyatna, Agus., 2012, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* , Yogyakarta : FH UII.

B. Jurnal Online

Agustin, Atun Frida., "Identifikasi Modal Sosial Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah" dikutip dari http: //ejournal-uin-malang.ac.id//, pada hari Minggu, 15 Januari 2017, jam 22.33 WIB.

Hidayat Anwar , Achmad Syaiful., "Model Tata Kelola Badan dan Lembaga Amil Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang)" dikutip dari http://ejournal.umm.ac.id// ., pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 23.01 WIB.

Iltiham, M.Fahmul, dan Zuhro Wiwin., "Analisis Peranan LAZISMU Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Umat Islam (Studi Kasus di LAZISMU Kota Pasuruan)" dikutip dari http://jurnal.yudharta.ac.id//, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 21.42 WIB

Isma'il , Nur Mahmudi., "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul ", dikutip dari http ://www.libary.walisongo.ac.id/digilib//, pada hari Rabu 04 Agustus 2014, jam 11.45 WIB.

Kholiq, Abdul, "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang" dikutip dari http *://*bappeda.semarangkota.go.id// pada hari Minggu, 15 Januari 2017, jam 22.31 WIB.

Mubasirun., "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat" dikutip dari http://iainsalatiga.ac.id// pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 21.24 WIB. Mubyarto., 2002, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE.

Multifiah., "Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin" dikutip dari http://multifiahfeb.lecture.ub.ac.id//., pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2017, jam 22.58 WIB.

Santosa, Eri Wibowo " Ekonomi Islam dalam Konteks Ke Indonesiaan Perspektif Jalan Ketiga", Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah.

Sartika, Mila, " Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta",Jurnal Ekonomi Islam La riba Vol. II, No.1, dikutip dari http://is.uii.ac.id//, 2008, pada hari Senin 6 Oktober 2013, jam 21.30 WIB.

Sulistyo, Heru., " Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) BAZDA Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah" dikutip dari http://balitbang.jatengpov.go.id// ., pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2017, jam 22.45 WIB.

Syaiful dan Suwarno., "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik" dikutip dari http//:portalgaruda.org//., pada hari Sabtu 9 September 2017, jam 16.00 WIB.

Winata, Garry Nugraha. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat Studi Pada BAZ Semarang," dikutip dari http: //eprints.undip.ac.id// ., Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP 2011. 22 Desember 2014, Pukul 21.00 WIB.

C. Website

Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, http://komunitas.wikispaces.com., dikutip hari Minggu 30 Agustus 2014, jam 20.35 WIB.

Jamroni., "Zakat Infaq dan Shadaqah" dikutip dari http://alislmiyah.uii.ac.id., pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, jam 21.25 WIB.

D. Al Qur'an dan Tafsir

Al Qur'an dan terjemahnya, 2010, Bogor : Lembaga Percetakan Al Qur'an Kementrian Agama RI

Al Jumanatul 'Ali, *Al Qur'an dan Terjemahannya* , CV Penerbit J Art.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
http.//library.uii.ac.id; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 909150116/Perpus/10/Div.PP/ I/ 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Ismanto**
NIK	: **861002112**
Jabatan	: **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Ari Murti
Nomor Mahasiswa	: 14913139
Fakultas / Prodi	: FIAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah	: Mekanisme Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil **8** (**Delapan**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2018
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

Ismanto

NIK: 861002112

Mekanisme Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

by 14913139 Ari Murti

Submission date: 31-Jan-2018 02:11PM (UTC+0700)
Submission ID: 909150116
File name: TESIS_TERBARU_GOGO_1.rtf (1.56M)
Word count: 21368
Character count: 163968

Mekanisme Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
4	khotimatulchusna.blogspot.com Internet Source	1%
5	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
6	www.lazismu.org Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Terakreditasi "A"
AN-PT No. 1684/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758
Website: www.master.islamic.uii.ac.id; Email: msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.com

Nomor : 250/PPs-FIAI/VII/2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 04 Juli 2017

Kepada Yang Terhormat:
Direktur LAZISMU Banyumas
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	: ARI MURTI
NIM	: 14913139
Konsentrasi	: EKONOMI ISLAM
No Hp	: 085747735994

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"MEKANISME PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH BANYUMAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Program,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

lazismu
Banyumas

SURAT IJIN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : 013/BE.1307/18/A/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama : Sabar Waluyo, SE
Alamat : Karanglo Rt. 03 / 02 Kec.Cilongok Kab.Banyumas
Jabatan : Direktur LAZISMU Banyumas

Dengan ini memberikan ijin pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh :

Nama : Ari Murti
NIM : 14913139
Jabatan : Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Prodi Ekonomi Islam
Judul Tesis : " Mekanisme Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

Demikian, surat ijin ini saya buat dan kepada pihak yang berkepentingan harap maklum.

Purwokerto, 24 Jumadil Awal 1439 H
10 Februari 2018 M

Direktur LAZISMU Banyumas

lazismu BANYUMAS

Sabar Waluyo, SE
NBM. 114 6183

Lazismu Banyumas
Jl. Dr. Angka Nomor 01 Purwokerto, Kode Pos 53115
Telp. 0281-642927, Fax : 0281-634486, HP : 0899 4470 313
Email : lazismu.bms@gmail.com - Website : www.lazismubanyumas.org

PEDOMAN WAWANCARA

A. Sejarah dan latar belakang berdirinya LAZIS Muhammadiyah Banyumas

1. Bagaimana sejarah berdirinya?
2. Bagaimana struktur kepengurusan?
3. Bagaimana visi dan misi?

B. Mekanisme Pengelolaan ZIS di LAZIS Muhammadiyah Banyumas

1. Bagaimana budaya kerjanya?
2. apa keunggulan LAZIS Muhammadiyah Banyumas jika dibandingkan dengan OPZ yang lain di wilayah Banyumas?
3. Bagaimana minat masyarakat terhadap zakat di Kabupaten Banyumas?
4. Bagaimana pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasannya?
5. Bagaimana strategi pengumpulan dan distribusinya?
6. Berapa jumlah dana yang terhimpun pada satu tahun terakhir?

C. Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Muhammadiyah Banyumas

1. Sejak tahun berapa program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan?
2. Bagaimana pola ataupun mekanismenya?
3. Apa saja program dalam pemberdayaan ekonomi tersebut?
4. Berapa persen dana zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi , apakah hanya dari dana zakat saja? Atau juga infaq dan shodaqoh?
5. Apa itu Jejaring Penghimpun dan Salur (JPS)? Serta apakah hubungannya dengan LAZIS Muhammadiyah Banyumas?
6. Bagaimana peran dari JPS dalam pemberdayaan ekonomi di LAZIS Muhammadiyah Banyumas?
7. Bagaimana kriteria dalam memilih mustahiq yang akan diberdayakan?
8. Apa saja kendala-kendala dalam pengelolaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi?

D. Mustahiq Penerima Bantuan Usaha

1. Dari tahun berapa anda menggeluti usaha ini?
2. Apa yang menjadi alasan anda menggeluti usaha ini?
3. Hasil dari usaha tersebut anda gunakan untuk apa saja?

4. Darimana anda mendapatkan info tentang LAZIS Muhammadiyah Banyumas?
5. Apa yang menjadi alasan anda mengajukan bantuan di LAZIS Muhammadiyah Banyumas?
6. Sejak kapan bantuan tersebut diberikan? Dan apa bentuk bantuan tersebut?
7. Apakah ada kewajiban untuk mengembalikan bantuan usaha tersebut?
8. Apakah bantuan tersebut berpengaruh terhadap usaha anda?
9. Apakah bantuan tersebut dirasa cukup oleh anda?
10. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi umat di LAZIS Muhammadiyah Banyumas menurut anda?
11. Apa saja sekiranya saran-saran anda untuk program pemberdayaan ekonomi umat LAZIS Muhammadiyah Banyumas?

HASIL ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN

LAZIS Muhammadiyah Banyumas

DI bawah ini adalah hasil spesifikasi alat pengumpul data dari beberapa bahan yang di dapatkan penulis serta kumpulan jawaban dari pertanyaan yang didapatkan untuk memenuhi kelengkapan sebagai bukti validasi data. Hasil penelitian tersebut yaitu :

1. Pedoman Observasi

No	Kebutuhan Observasi	Hasil Observasi
1	Bagaimana mekanisme pengelolaan ZIS di LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam?	Terlampir
2	Bagaimana mekanisme pemberdayaan Perspektif Ekonomi Islam	Terlampir

2. Pedoman Dokumentasi

No	Kebutuhan dokumentasi	Bukti dokumentasi	Ket
1.	Laporan Keuangan	Printcopy dokumen	Terlampir
2.	Foto-foto dokumentasi	Fotocopy dokumen	Terlampir
3.	Hand out Optimalisasi Pengelolaan ZIS LAZISMU Banyumas	Fotocopy dokumen	Terlampir
4.	Keputusan PP Muhammadiyah tentang LAZISMU	Fotocopy dokumen	Terlampir
5.	SK Pengangkatan LAZISMU Banyumas	Fotocopy dokumen	Terlampir

6.	Surat Ijin operasional LAZISMU Banyumas	Fotocopy dokumen	Terlampir
7	Formulir Pengajuan Bantuan	Fotocopy dokumen	Terlampir
8	Lembar Disposisi	Fotocopy dokumen	Terlampir
9	Lembar Survey	Fotocopy dokumen	Terlampir
10	Leaflate LAZISMU Banyumas	Fotocopy dokumen	Terlampir

3. Pedoman Wawancara

a. Wawancara dengan Direktur LAZISMU Banyumas

No	Kebutuhan Wawancara	Hasil Ringkasan Jawaban
		Tanggal : 24 September 2016 **Kepada : Bapak Sabar Waluyo**
1.	Sejarah dan latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas	Sebetulnya untuk sejarah dan latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas sudah ada di website LAZISMU Banyumas, disini saya hanya ingin menjelaskan kembali bahwa adanya LAZISMU Banyumas karena melihat kebutuhan yang ada dari masyarakat Kabupaten Banyumas yang ingin berzakat

		namun tidak ada wadahnya, walaupun sudah ada BAZDA Kabupaten. Sehingga Pimpinan Daerah pada waktu berinisiatif untuk mendirikan LAZISMU di Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, karena komitmen kita semua sehingga LAZISMU Banyumas hingga saat ini tetap bisa eksis bahkan program-programnya semakin bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.
2.	Kendala-kendala apa saja yang dihadapi didalam pengelolaan ZIS	Sejauh ini yang masih sangat sulit adalah *pertama*, komitmen SDM internal untuk sama-sama bersinergi dalam membangun lembaga amil zakat beprofesional sesuai dengan visi dan misi LAZISMU Banyumas. Kedua, kesadaran masyarakat untuk berzakat, meskipun potensi zakat di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, akan tetapi tidak dibarengi dengan kesadaran dari

		masyarakatnya itu sendiri. Ketiga, pemahaman tentang fiqh zakat yang masih sangat kurang, sehingga cukup sulit untuk menemukan konsep yang pas di dalam pengelolaan ZIS.
3	Apa hubungannya JPS (Jejaring Penghimpun dan salur) dengan LAZISMU Banyumas	JPS berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat di masing-masing ranting dan cabang Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Banyumas, JPS Selain menghimpun juga bisa mendayagunaan dana ZIS tersebut tanpa harus menyetor ke LAZISMU Banyumas, sehingga antara ranting dan daerah terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hubungannnya dengan LAZISMU Banyumas, untuk membantu LAZISMU Banyumas sebagai LAZIS daerah di dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS.
4	Bagaimana program pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU	Untuk program tiap tahun bisa berubah, dan untuk

	Banyumas	pemberdayaan UKM biasanya tidak dalam bentuk uang, namun barang. Program pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU masih banyak kelemahan, diantaranya karena mentalitas SDM yang belum teruji. Sejauh ini untuk program pemberdayaan lebih banyak ke pendidikan.
5	Bagaimana porsi penyetoran dana antara ranting, cabang maupun pusat	Dari total keseluruhan dana ZIS untuk wilayah sebesar 3% dan pusat 2 %, kemudian untuk JPS itu sendiri 10% untuk setor ke Kabupaten dan 5% untuk wilayah.
6	Bagaimana potensi ZIS di Kabupaten Banyumas menurut anda	Sebetulnya potensi tinggi, namun kesadaran masyarakatnya yang kurang. Sehingga memang perlu diperbanyak sosialisasi tentang ZIS

b. Wawancara dengan Manajer Program LAZISMU Banyumas

(Bapak Fajar Rizki, tanggal 26 September 2016)

No	Kebutuhan Wawancara	Hasil ringkasan wawancara
1.	Apa saja program pemberdayaan	Untuk program ada UKM

	ekonomi umat di LAZISMU Banyumas	Berdaya, dimana program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan biasanya berupa barang. Kemudian ada Rumah Kreatif Muhammadiyah yang biasanya bekerja sama dengan IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) maupun IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) untuk mengadakan pelatihan seperti menjahit, komputer, desain grafis. Dan untuk Ternak Mandiri memberikan bantuan bibit maupun pakan kepada petani
2	Bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat yang ada di LAZISMU Banyumas	Pemberdayaan ekonomi di LAZISMU Banyumas masih terbilang cukup baru sekitar tahun 2015, dengan melihat masyarakat yang sekiranya kurang mampu dan memiliki potensi usaha yang bagus tapi terkendala modal.
3	Apa saja tahap-tahap yang dilakukan	Pertama menerima pengajuan, kemudian dari pengajuan tersebut

		kami survey dari pihak pemberdayaan, selanjutnya permodalan dan yang terakhir pendampingan. Untuk bantuan uang sendiri kisaran antara Rp 1.000.000 sd Rp 5.000.000 tergantung kebutuhan mustahiq.
4	Apakah ada pelevelan dari mustahiq menjadi muzakki	Sementara ini pelevelan belum ada, tapi indikator untuk pemberdayaan itu sendiri kami dengan melihat penghasilan, kondisi rumahnya serta tanggungan dalam merawat anak.
5	Kenapa di LAZISMU Banyumas untuk program pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan akad qardhul hasan	Tujuannya untuk keberlangsungan usaha maupun memajukan usaha agar mustahiq tidak mengabaikan dana bantuan yang diberikan, untuk membuat sistem yang bertanggung jawab serta memudahkan sistem pencatatan uang/laporan
6	Apa keunggulan program pemberdayaan ekonomi umat yang ada di LAZISMU Banyumas jika dbandingkan dengan LAZIS-	Keunggulan kita tidak hanya memberikan bantuan saja, namun juga pendampingan usaha agar mustahiq yang diberi bantuan

	LAZIS yng lain	bisa tetap menjalankan usahanya.

c. Wawancara dengan bagian program Pemberdayaan LAZIS Muhammadiyah Banyumas

No	Kebutuhan wawancara	Hasil ringkasan wawancara
		Tanggal : 5 Juni 2017 **Kepada : Ibu Hani**
1	Bagaimana mekanisme pemberdayaan ekonomi di LAZISMU Banyumas	Pertama pengajuan, dengan melampirkan KTP, SKTM, Surat permohonan atau surat rekomendasi dari pengurus LAZISMU setempat. Selanjutnya survey untuk melihat kepemilikan, selanjutnya deskripsi hasil survey yang dilakukan oleh bagian pemberdayaan untuk diajukan ke ketua LAZISMU dan yang terakhir pencairan bantuan. Bantuan lebih banyak ke barang.
2.	Kenapa untuk program pemberdayaan ekonomi menggunakan akad qardhul hasan	Sebenarnya kami kembalikan lagi ke yang mengajukan, kalau memang yang mengajukan mintanya qardhul hasan yang

		kami berikan itu, kalau misalnya aqad hibah yang kami tidak menuntut untuk mengembalikan.
4	Langkah apa yang dilakukan jika mustahiq yang menerima bantuan dengan akad qardhul hasan , tetapi tidak mampu untuk mengembalikan	Kami tanyakan kembali, apakah uangnya sudah ada, kalau memang diberi tenggang waktu dan masih saja belum mengembalikan, kami ikhlaskan saja.
3.	Apa yang menjadi kendala dari program pemberdayaan ekonomi yang ada di LAZISMU Banymas	Sejauh ini yang menjadi kendala kami adalah masalah pendampinga, evaluasi dan pelatihan/
5.	Apakah dana bantuan yang diberikan sepenuhnya dari dana zakat?	Kami melihat masyaraktnya dulu, kalau dia dari 8 asnaf maka yang digunakan dana zakat, jika selain itu menggunaka dana infaq, shadaqah maupun dana sosial keagamaan yang lain.

d. Wawancara dengan penerima manfaat (Mustahiq)

No	Kebutuhan wawancara	Hasil ringkasan wawancara
		Kepada : Bapak Syarif

		Tanggal : 27 September 2017
1	Apa alasan mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas	Karena memiliki visi yang sama yakni merubah status mustahiq menjadi muzakki. Kemudian usaha cleaning service yang sedang dijalankan ingin beralih dari amatiran ke profesional.
		Kepada : Bapak Supriyono **Tanggal : 5 Juni 2017**
		Awalnya ingin mengembangkan usaha warung berjalan karena melihat potensi pasar yang ada sehingga perlu adanya tambahan modal, dan akhirnya modal itu di dapat dari LAZISMU Banyumas
		Kepada : Bapak Dirto **Tanggal : 8 Oktober 2016**
		Memiliki usaha ternak lele, ada keinginan untuk mengembangkan usaha, namun terkendala modal sehingga mencoba mengajukan permohonan bantuan ke LAZISMU Banyumas.

		Kepada : Bapak Husen **Tanggal : 18 Oktober 2016**
		Awalnya memiliki usaha konveksi yang sudah lama dijalankan, namun pada pertengahan 2016 mengalami cobaan karena istri sakit sehingga uang yang dimiliki banyak digunakan untuk berobat. Sehingga ingin berusaha bangkit lagi untuk melanjutkan usaha, namun belum ada modal, akhirnya mengajukan dana ke LAZISMU untuk meneruskan usaha.
2.	Dapat informasi dari mana mengenai LAZISMU Banyumas	**Kepada : Bapak Syarif** **Tanggal : 27 September 2016**
		Kebetulan karena cukup dekat dengan para karyawan LAZISMU Banyumas, karena saya sendiri juga salah satu aktivis Muhammadiyah di daerah saya.
		Kepada : Bapak Supriyono **Tanggal : 5 Juni 2017**

		Dapat informasi dari salah satu anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas ketika sedang menerima orderan pijat. Bercerita tentang keinginan yang ingin mengembangkan usaha tambahan, dan kemudian oleh beliau direkomendasikan untuk mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas.
		Kepada : Bapak Dirto **Tanggal : 8 Oktober 2016**
		Memiliki kedekatan dengan pengurus Muhammadiyah, dan kebetulan juga menjadi aktivitas Muhammadiyah di desa sendiri.
		Kepada : Bapak Husen **Tanggal : 18 Oktober 2016**
		Awalnya LAZISMU Banyumas datang ke desa untuk memberikan bantuan pembangunan masjid, dan karena masyrakat setempat

		mayoritas orang muhammadiyah, termasuk juga bapak husen sehingga memudahkan beliau untuk memperoleh bantuan usaha tersebut.
3.	Apakah bentuk bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas, dan apa akad yang digunakan	**Kepada : Bapak syarif** **Tanggal : 27 September 2016**
		Bantuan usaha berupa uang sebesar Rp 5.000.000 dengan akad pinjaman (qardhul hasan) . kemudian untuk sistem cicilannya selama 12 bulan
		Kepada : Bapak Supriyono **Tanggal ; 5 Juni 2017**
		Bantuan usaha berupa uang untuk memperbaiki motor agar bisa memiliki tempat yang lebih luas. Selebihnya uang tersebut digunakan untuk modal tambahan. Akad yang digunakan murni bantuan, tanpa ada tuntutan untuk

		mengembalikan lagi.
		Kepada : Bapak Dirto **Tanggal : 8 Oktober 2016**
		Awalnya taunya bantuan, tapi ternyata pinjaman. Kemudian pada awal pengajuan yang dibutuhkan uang, tapi yang diberikan pakan ikan sehingga disini ada sedikit rasa kecewa, karena tidak ada konsistensi dari pihak LAZISMU Banyumas.
		Kepada : Bapak Husen **Tanggal : 18 Oktober 2016**
		Bantuan usaha berupa mesin jahit, kemudian akad yang digunakan akad qardhul hasan. Sebetulnya LAZISMU menginginkan agar uangnya dikembalikan sekaligus, namun belum ada uang untuk mengembalikannya.
4.	Bagaimana pengaruh bantuan maupun pinjaman dari LAZISMU Banyumas terhadap usaha yang	**Kepada : Bapak Syarif** **Tanggal : 27 September 2016**

	sedang anda jalankan	
		Dengan adanya LAZISMU Banyumas melalui program pemberdayaan ekonomi, cukup terbantu. Karena usaha Bapak syarif jadi lebih baik, dan juga bisa mengembangkan usahanya dengan berjualan kupat tahu yang rata-rata penghasilan Rp 70.000 sehari dan untuk jasa cleaning service sendiri rata-rata omset kisaran Rp 90.000 per minggu. Disisi lain juga, Bapak syarif dibantu dalam bentuk penjaringan usaha dengan muzakki dalam hal promosi usaha.
		Bapak : Supriyono **Tanggal : 5 Juni 2017**
		Bapak supriyono sangat berterimakasih sekali kepada LAZISMU Banyumas, karena dengan adanya bantuan tersebut, beliau tidak hanya mengandalkan usahanya dari

		jasa pijat saja, namun juga bisa berjualan keliling dari sekolah-ke sekolah atas usahanya tersebut. Rata-rata penghasilan per hari sekitar Rp 100.000 , sedangkan jasa pijat tergantung orderan tanpa mematok tarif.
		Bapak : Dirto **Tanggal : 8 Oktober 2016**
		Sebetulnya LAZISMU Banyumas memiliki konsep yang bagus untuk membantu sesama yang membutuhkan. Hanya saja terkadang ketidak konsisten dalam kebijakan yang akhirnya menjadi beberapa pihak kecewa. Terkait pemberian bantuan usaha dari LAZISMU, belum bisa secara maksimal membantu usaha yang sedang saya jalani.
		Kepada : Bapak Husen **Tanggal : 18 Oktober 2016**
		Keberadaan LAZISMU betul-betul memberikan kemaslahatan

		untuk sesama. Bapak Husen sangat bersykur, karena usahanya bisa berjalan kembali dan kini penghasilan yang didapat tergantung orderan. Terkadang bisa mencapai angka Rp 2.500.000 tiap bulan.
5.	Apakah harapan maupun saran untuk LAZISMU Banyumas untuk kedepannya	**Kepada : Bapak Syarif** **Tanggal : 27 September 2016**
		Tentunya berharap agar kedepannya tidak hanya bantuan keuangan, namun juga pengembangan SDM, selain itu juga semog ada sistem jaringan yang sama-sama bergerak untuk seluruh elemen LAZISMU Banyumas.
		Kepada : Bapak Supriyono **Tanggal : 5 Juni 2017**
		LAZISMU Banyumas betul-betul sangat membantu, semoga kedepannya semakin bermanfaat lagi.
		Kepada : Bapak Dirto

		Tanggal : 8 Oktober 2016
		Jika ingin memberikan bantuan jangan melihat besar-kecilnya pinjaman, dan semoga jarak waktu antara pengajuan dan pencairan dana tidak terlalu lama.
		Kepada : Bapak Husen **Tanggal : 18 Oktober 2016**
		Bapak Husen banyak belajar dari LAZISMU Banyumas, semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi membantu masyarakat yang membutuhkan, dan hubungan dengan pengurus ranting Muhammadiyah semakin lebih baik.

ABSTRAK

Mekanisme Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

Ari Murti

Potensi dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Kabupaten Banyumas cukup besar untuk menjadi salah satu intrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah memberikan landasan yang kuat bagi organisasi pengelolaan zakat khususnya LAZ pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Unit analisis studi ini adalah LAZISMU Banyumas yang memiliki pengelolaan dana ZIS cukup bagus, namun tidak berbanding lurus dengan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan karena terkendala masalah salah satunya adalah kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia yang dimiliki (SDM). Program terdiri dari tiga jenis yakni UKM Berdaya, Rumah Kreatif Muhammadiyah dan Ternak Mandiri. Pelakasanaan tiga program tersebut bersifat sporadis dalam arti disini hanya melihat kebutuhan mustahiq yang sekiranya bersedia menerima bantuan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan studi mendalam untuk mengetahui mekanisme pengelolaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengetahui fenomena keputusan dan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi umat dengan analisis perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan dalam menghimpun dana ZIS mencapai angka miliyaran rupiah setiap tahunnya yang dihimpun dari berbagai kalangan jenis profesi muzakki melalui strategi-strategi yang efektif dan efisien. Kondisi sarana prasana, infrastruktur dan dana operasional juga mampu mendukung operasionalisasi dan kinerja dalam pengelolaan dana ZIS. Selanjutnya untuk program pemberdayaan ekonomi, penulis menemukan kondisi perkembangan usaha yang dialami empat mustahiq dari hasil sample secara acak menunjukan bahwa adanya program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih berdaya dan siap bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya. Hanya saja yang perlu diperbaiki terkait dengan penggunaan dana hibah ataupun qardhul hasan dalam pendanaan program bantuan kepada mustahiq sebagai modal pinjaman karena tidak ada dasar hukum yang jelas terkait hal tersebut.

Kata kunci : Pengelolaan ZIS, LAZISMU Banyumas, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Perspektif Ekonomi Islam.

LAMPIRAN 1

LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAZISMU PUSAT
Per 31 Desember 2016

Aset		Kewajiban	
Aset Lancar			
Kas Tangan		*Kewajiban Jangka Pendek*	
Kas Bank	249.825.274,00	Kewajiban yg masih harus dibayar	
Instrumen Keuangan			
Piutang	81.746.000,00	*Kewajiban jangka panjang*	
Uang Muka Program			
JUMLAH ASET LANCAR	**331.571.274,00**	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**-**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap		**SALDO DANA**	
Akumulasi Penyusutan			
Nilai Buku	-	Dana zakat	57.425.211,50
		Dana infak/sedekah	234.911.408,00
Aset Kelolaan		Dana amil	28.923.809,50
Akumulasi Penyusutan		Dana nonhalal	10.310.845,00
Nilai Buku	-		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**-**	**JUMLAH DANA**	**331.571.274,00**
JUMLAH ASET	**331.571.274,00**	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA**	**331.571.274,00**

Direktur,

Sabar Waluyo, SE
NBM. 1146183

Keuangan,

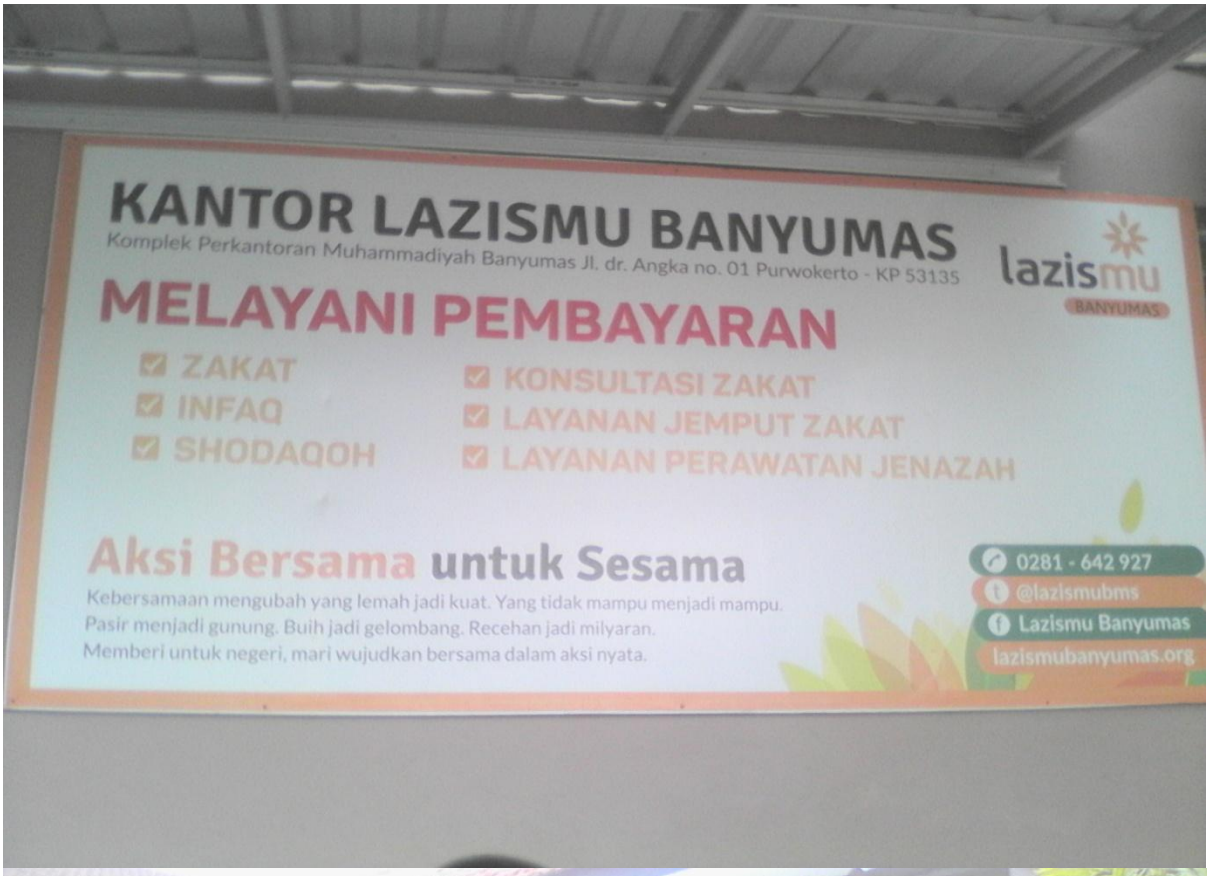
Azis Mustofa
NBM. 1217396

Mengetahui
Ketua Badan Pengurus Lazismu Banyumas,

ttd

Drs.Sujiman, M.A
NBM. 744073

LAMPIRAN 2





Tampak depan kantor LAZISMU Banyumas yang beralam di jalan Dr. Angka Purwokerto, sederhana namun menyimpan sejuta semangat untuk kesejahteraan umat

LAMPIRAN 3

LAZISMU Banyumas meraih penghargaan sebagai LAZISMU terbaik se Indonesia pada tahun 2017 dalam sistem pelaporan. Adapun penghargaan diberikan kepada Direktur LAZISMU Banyumas, Sabar Waluyo S.E.



LAMPIRAN 4

Salah Satu Kantor Jejaring Penghimpun dan Salur (JPS) LAZISMU Banyumas yang terletak di Kecamatan Ajibarang, Banyumas. JPS berfungsi sebagai fundraising dana ZIS yang ada di tiap-tiap kecamatan hingga desa yang terorganisir dengan LAZISMU Banyumas



LAMPIRAN 6

Mobil Inventaris Kantor

Digunakan sebagai sarana untuk operasional kinerja karyawan LAZISMU Banyumas



Lampiran 7

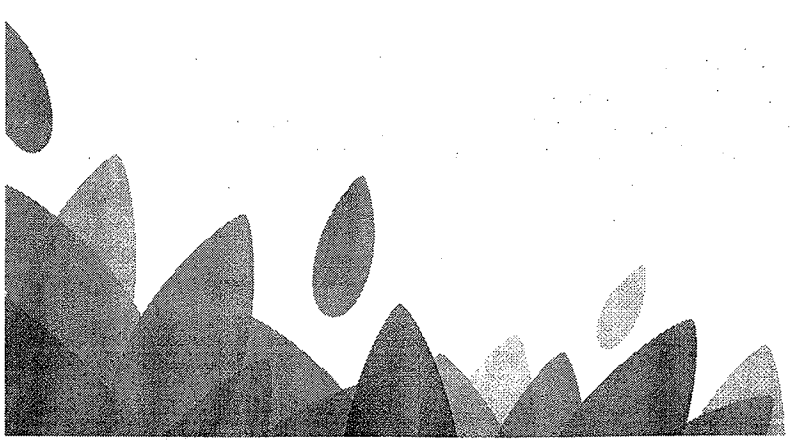
Ruangan *front office*

Tempat untuk menyambut tamu, dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan dana ZIS dari muzakki yang datang



LAMPIRAN 8

PEDOMAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG LAZISMU



lazismu
lembaga zakat nasional

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR: 01/PED/I.0/B/2017
TENTANG LAZISMU

Bismillahirrahmanirrahim

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam guna meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa Muhammadiyah telah melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya sejak lama;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang LAZISMU;

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
b. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 15/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah;

d. Surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 259 Tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan LAZISMU pada struktur dan Amal Usaha Muhammadiyah;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 Februari 20 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LAZISMU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Persyarikatan secara keseluruhan;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PWM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat;
4. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PDM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya;
5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PCM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya;
6. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PCIM adalah pimpinan perwakilan Pimpinan Pusat di luar negeri;
7. Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PRM adalah pimpinan yang memimpin Persyarikatan dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya;
8. Organisasi Otonom yang selanjutnya disebut ORTOM adalah satuan organisasi di bawah Persyarikatan yang memiliki wewenang mengatur

rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Persyarikatan;

9. Amal Usaha Muhammadiyah yang selanjutnya disebut AUM adalah usaha yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid;
10. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, selanjutnya disebut Lembaga, adalah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang diserahi tugas sebagai pelaksana program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus dalam bidang zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan kebijakan Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat;
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
12. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
13. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
14. Dana sosial keagamaan lainnya adalah sumber dana yang berasal selain dari Zakat, Infaq dan Shadaqah, diantaranya : hibah, wasiat dan wakaf;
15. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
16. Zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya selanjutnya disebut ZISKA;
17. LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana ZISKA secara nasional;
18. LAZISMU Pusat adalah LAZISMU yang berkedudukan di ibukota negara;
19. LAZISMU Wilayah adalah Perwakilan LAZISMU Pusat yang berkedudukan di ibukota Provinsi;
20. LAZISMU Daerah adalah LAZISMU Wilayah Pembantu yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota;
21. Kantor Layanan LAZISMU adalah unit pengumpul ZISKA yang dibentuk oleh LAZISMU di semua tingkatan untuk membantu menghimpun dan mengusulkan penyaluran dana ZISKA;
22. Amil adalah pengelola dana ZISKA yang terdiri dari Dewan Syariah, Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan Eksekutif;

23. Dewan Syariah LAZISMU Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan membuat keputusan atas pengelolaan dana ZISKA agar sesuai syar'i;
24. Dewan Syariah LAZISMU Wilayah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan melaksanakan keputusan Dewan Syariah LAZISMU Pusat;
25. Dewan Syariah LAZISMU Daerah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu Dewan Syariah LAZISMU Wilayah dalam mengawasi, mengarahkan, dan melaksanakan keputusan Dewan Syariah LAZISMU Pusat;
26. Badan Pengawas LAZISMU Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi pengelolaan dana ZISKA di semua tingkatan;
27. Badan Pengawas LAZISMU Wilayah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk mengawasi pengelolaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
28. Badan Pengawas LAZISMU Daerah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu Badan Pengawas LAZISMU Wilayah dalam mengawasi pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah;
29. Badan Pengurus LAZISMU Pusat adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
30. Badan Pengurus LAZISMU Wilayah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusi-an, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;
31. Badan Pengurus LAZISMU Daerah adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu LAZISMU Wilayah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
32. Eksekutif LAZISMU adalah unsur pengelola dana ZISKA yang diberi tugas untuk membantu Badan Pengurus;
33. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda yang dimiliki dan diperoleh dari sumber yang sah dan halal baik berupa haknya sebagai Amil maupun sumber-sumber lain di luar ZISKA serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh LAZISMU.

34. Pembinaan adalah pengarahan, pengkoordinasian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Lembaga.
35. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap LAZISMU dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengelola keuangan dan kekayaan.
36. Penghargaan adalah pemberian penghormatan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap LAZISMU karena berprestasi.
37. Sanksi adalah tindakan administratif dan/atau yuridis, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap LAZISMU secara institusi dan/atau perorangan, yang menyalahi peraturan yang berlaku.

BAB II IDENTITAS DAN LAMBANG

Pasal 2
Identitas

LAZISMU merupakan gerakan Zakat, Infaq dan Shadaqah Persyarikatan yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Pasal 3
Lambang

Lambang LAZISMU adalah tulisan Lazismu dan gambar delapan butir padi yang tersusun melingkar, satu butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sebagai simbol Shadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir (digambarkan dengan tujuh butir padi lainnya yang saling terkait). Delapan butir padi juga memiliki makna memberi manfaat delapan arah mata angin atau seluruh penjuru dunia (rahmatan lil 'alamin).

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 4
Prinsip

Pengelolaan dana ZISKA berprinsip:

1. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan

3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

BAB IV PENDIRI DAN PENYELENGGARA

Pasal 6
Pendiri

(1) LAZISMU Pusat didirikan oleh Pimpinan Pusat.
(2) LAZISMU Wilayah didirikan oleh LAZISMU Pusat atas usul PWM.
(3) LAZISMU Daerah didirikan oleh LAZISMU Wilayah atas usul PDM.
(4) Kantor Layanan LAZISMU didirikan oleh LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, dan LAZISMU Daerah.

Pasal 7
Penyelenggara

(1) LAZISMU Pusat diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat dan dibantu penyelenggaraannya oleh Lembaga tingkat pusat.
(2) LAZISMU Wilayah diselenggarakan oleh PWM dan dibantu penyelenggaraannya oleh Lembaga tingkat wilayah.
(3) LAZISMU Daerah diselenggarakan oleh PDM dan dibantu penyelenggaraannya oleh Lembaga tingkat daerah.
(4) Kantor Layanan LAZISMU diselenggarakan oleh LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, dan LAZISMU Daerah yang bekerjasama dengan PCM, PCIM, PRM, ORTOM, AUM dan mitra di luar Persyarikatan.

BAB V LAZISMU PUSAT

Pasal 8
Kelembagaan dan Tanggungjawab

(1) LAZISMU Pusat merupakan lembaga operasional dalam pengelolaan dana ZISKA.
(2) LAZISMU Pusat bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 9
Tugas dan Fungsi

LAZISMU Pusat memiliki tugas dan fungsi:

1. perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
2. pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
3. pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA;
4. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA.

Pasal 10
Wewenang

LAZISMU Pusat memiliki wewenang:

1. mendirikan LAZISMU Wilayah;
2. mendirikan Kantor Layanan LAZISMU.

Pasal 11
Dewan Syariah LAZISMU Pusat

(1) Dewan Syariah LAZISMU Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.
(2) Dewan Syariah LAZISMU Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Dewan Syariah LAZISMU Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.
(6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Pusat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(7) Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berwenang menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan.

(8) Dalam hal Dewan Syariah LAZISMU Pusat membuat keputusan tentang kesesuaian antara pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA dengan ketentuan syariah, selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah keputusan itu dibuat dilaporkan kepada Majelis Tarjih untuk mendapatkan fatwa.

Pasal 12
Badan Pengawas LAZISMU Pusat

(1) Badan Pengawas LAZISMU Pusat dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.
(2) Badan Pengawas LAZISMU Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Badan Pengawas LAZISMU Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.
(6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Pusat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(7) Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berwenang menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan.

Pasal 13
Badan Pengurus LAZISMU Pusat

(1) Badan Pengurus LAZISMU Pusat dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.
(2) Badan Pengurus LAZISMU Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Badan Pengurus LAZISMU Pusat bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.

(6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Pusat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(7) Demi kemaslahatan Persyarikatan, Pimpinan Pusat berwenang menetapkan ketentuan lain tentang masa jabatan.

(8) Badan Pengurus LAZISMU Pusat dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Pusat dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI LAZISMU WILAYAH

Pasal 14
Kelembagaan dan Tanggungjawab

(1) LAZISMU Wilayah merupakan lembaga operasional dalam pengelolaan dana ZISKA di tingkat wilayah.

(2) LAZISMU Wilayah bertanggung jawab kepada LAZISMU Pusat.

Pasal 15
Tugas dan Fungsi

LAZISMU Wilayah memiliki tugas dan fungsi:

(1) perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;

(2) pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;

(3) pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat wilayah;

(4) pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA di tingkat wilayah.

Pasal 16
Wewenang

LAZISMU Wilayah memiliki wewenang:

1. mendirikan LAZISMU Daerah;
2. mendirikan Kantor Layanan LAZISMU.

Pasal 17
Dewan Syariah LAZISMU Wilayah

(1) Dewan Syariah LAZISMU Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
(2) Dewan Syariah LAZISMU Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi PWM.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Dewan Syariah LAZISMU Wilayah bertanggungjawab kepada LAZISMU Pusat.
(6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Wilayah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18
Badan Pengawas LAZISMU Wilayah

(1) Badan Pengawas LAZISMU Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
(2) Badan Pengawas LAZISMU Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi PWM.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Badan Pengawas LAZISMU Wilayah bertanggungjawab kepada LAZISMU Pusat.
(6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Wilayah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 19
Badan Pengurus LAZISMU Wilayah

(1) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya 2

pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZISKA;

2. Amanah dan integritas artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
3. Kemanfaatan artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik;
4. Keadilan artinya mampu bertindak adil, yaitu sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan- perundangan yang berlaku;
5. Kepastian hukum artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA;
6. Terintegrasi artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA;
7. Akuntabilitas artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
8. Profesional artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi;
9. Transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
10. Sinergi artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
11. Berkemajuan artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

Pasal 5
Tujuan

Pengelolaan dana ZISKA bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan;
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.

(dua) Wakil Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.

(2) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi PWM.

(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.

(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Pusat mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat Ketua definitif.

(5) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah bertanggungjawab kepada LAZISMU Pusat.

(6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Wilayah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(7) Badan Pengurus LAZISMU Wilayah dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Wilayah dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VII LAZISMU DAERAH

Pasal 20
Kelembagaan dan Tanggungjawab

(1) LAZISMU Daerah merupakan lembaga operasional yang bertugas membantu LAZISMU Wilayah dalam pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah.

(2) LAZISMU Daerah bertanggung jawab kepada LAZISMU Wilayah.

Pasal 21
Tugas dan Fungsi

LAZISMU Daerah dalam membantu LAZISMU Wilayah memiliki tugas dan fungsi:

1. perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
2. pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
3. pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah;
4. pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah.

Pasal 22
Wewenang

LAZISMU Daerah dalam membantu LAZISMU Wilayah memiliki wewenang mendirikan Kantor Layanan LAZISMU atas persetujuan LAZISMU Wilayah.

Pasal 23
Dewan Syariah LAZISMU Daerah

(1) Dewan Syariah LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
(2) Dewan Syariah LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Dewan Syariah LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
(6) Masa jabatan Dewan Syariah LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24
Badan Pengawas LAZISMU Daerah

(1) Badan Pengawas LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
(2) Badan Pengawas LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Anggota bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Anggota sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Badan Pengawas LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
(6) Masa jabatan Badan Pengawas LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 25
Badan Pengurus LAZISMU Daerah

(1) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dipimpin oleh seorang Ketua, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) Wakil Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
(2) Badan Pengurus LAZISMU Daerah diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU Wilayah dengan mempertimbangkan rekomendasi PDM.
(3) Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, salah seorang Wakil Ketua bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua atas penunjukan Ketua.
(4) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, LAZISMU Wilayah mengangkat pejabat Ketua dari salah seorang Wakil Ketua sebelum diangkat Ketua definitif.
(5) Badan Pengurus LAZISMU Daerah bertanggungjawab kepada LAZISMU Wilayah.
(6) Masa jabatan Badan Pengurus LAZISMU Daerah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(7) Badan Pengurus LAZISMU Daerah dapat mengangkat Eksekutif yang bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU Daerah dalam melaksanakan tugasnya atas persetujuan LAZISMU Wilayah.

BAB VIII KANTOR LAYANAN LAZISMU

Pasal 26
Kelembagaan dan Tanggungjawab

(1) Kantor Layanan LAZISMU merupakan lembaga operasional dalam penghimpunan dana ZISKA.
(2) Kantor Layanan LAZISMU bertanggung jawab kepada LAZISMU yang membentuk.

Pasal 27
Tugas dan Fungsi

Kantor Layanan LAZISMU memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana ZISKA.

Pasal 28
Wewenang

Kantor Layanan LAZISMU memiliki wewenang mengusulkan penyaluran dana ZISKA kepada

LAZISMU yang membentuk.

Pasal 29
Pelaksana

Pelaksana Kantor Layanan LAZISMU diangkat dan diberhentikan oleh LAZISMU pembentuk.

BAB IX EKSEKUTIF

Pasal 30
Eksekutif

(1) Eksekutif LAZISMU diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus LAZISMU di masing- masing tingkatan.
(2) Eksekutif LAZISMU bertanggung jawab kepada Badan Pengurus LAZISMU di masing- masing tingkatan.
(3) Eksekutif LAZISMU bertugas membantu Badan Pengurus LAZISMU dalam pengelolaan dana ZISKA.

BAB X HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 31
Hubungan dan Kerjasama

(1) Hubungan dan kerjasama LAZISMU Pusat dengan PWM dan PDM dilakukan atas ijin Pimpinan Pusat.
(2) Hubungan dan kerjasama LAZISMU Wilayah dengan PDM dilakukan atas ijin PWM.
(3) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU dilakukan secara hirarkis.
(4) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU dengan Majelis, Lembaga, dan Organisasi Otonom dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan.

(5) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU dengan AUM dilakukan dengan pemberitahuan kepada Majelis yang membawahi.

(6) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Pusat dengan pihak lain di luar Persyarikatan dilakukan atas ijin Pimpinan Pusat.

(7) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Wilayah dengan pihak lain di luar Persyarikatan dilakukan atas ijin LAZISMU Pusat dan dengan pemberitahuan kepada PWM.

(8) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU Daerah dengan pihak lain di luar Persyarikatan dilakukan atas ijin LAZISMU Wilayah dan dengan pemberitahuan kepada PDM.

(9) Hubungan dan kerjasama antara LAZISMU dengan pihak luar negeri diatur oleh Pimpinan Pusat.

BAB XI RAPAT-RAPAT

Pasal 32
Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pleno merupakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh seluruh unsur pengelola LAZISMU di masing-masing tingkatan yang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Rapat Dewan Syariah LAZISMU merupakan rapat pimpinan yang dapat menghadirkan pihak yang dipandang perlu yang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.

(3) Rapat Badan Pengawas LAZISMU merupakan rapat pimpinan yang diadakan sekurang- kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.

(4) Rapat Badan Pengurus LAZISMU merupakan rapat pimpinan di masing-masing tingkatan yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Badan Pengurus LAZISMU yang diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.

Pasal 33
Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja merupakan rapat yang diadakan oleh dan atas tanggungjawab Badan Pengurus LAZISMU untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dan anggaran, serta masalah lain yang mendesak yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Rapat Kerja LAZISMU dihadiri oleh:

a. di tingkat pusat:
 1. perwakilan Pimpinan Pusat;
 2. unsur pengelola LAZISMU Pusat;
 3. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Wilayah;
 4. undangan.

b. di tingkat wilayah:
 1. perwakilan PWM;
 2. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Pusat;
 3. unsur pengelola LAZISMU Wilayah;
 4. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Daerah;
 5. undangan.

c. di tingkat daerah:
 1. perwakilan PDM;
 2. perwakilan unsur pengelola LAZISMU Wilayah;
 3. unsur pengelola LAZISMU Daerah;
 4. undangan.

Pasal 34
Rapat Koordinasi

(1) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat pusat merupakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh LAZISMU Pusat terhadap LAZISMU Wilayah dan terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Pusat untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat pusat.

(2) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat wilayah merupakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh LAZISMU Wilayah terhadap LAZISMU Daerah dan terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Wilayah untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat wilayah.

(3) Rapat Koordinasi LAZISMU di tingkat daerah merupakan rapat koordinasi yang dilakukan oleh LAZISMU Daerah terhadap Kantor Layanan LAZISMU yang dibentuk oleh LAZISMU Daerah untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi kebijakan LAZISMU di tingkat daerah.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35
Keuangan

(1) LAZISMU dapat mengusahakan dana dari sumber yang halal, sah, dan tidak mengikat dari dana di luar ZISKAatas persetujuan dan dalam koordinasi Pimpinan Persyarikatan melalui Lembaga.
(2) Badan Pengurus LAZISMU menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap tahun yang disetujui oleh Dewan Syariah LAZISMU dan Badan Pengawas LAZISMU dan disahkan oleh :
 a. Lembaga di tingkat pusat untuk LAZISMU Pusat;
 b. Badan Pengurus LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah, dengan persetujuan sebelumnya oleh Lembaga di tingkat wilayah;
 c. Badan Pengurus LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah, dengan persetujuan sebelumnya oleh Lembaga di tingkat daerah.

Pasal 36
Kekayaan Lembaga

(1) Kekayaan kelembagaan LAZISMU secara hukum milik Persyarikatan.
(2) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh LAZISMU atas ijin tertulis Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat dan untuk benda tidak bergerak dilakukan oleh Pimpinan Pusat.

BAB XIII LAPORAN

Pasal 37
Laporan

(1) Laporan pertanggungjawaban tentang hasil kerja LAZISMU dibuat oleh unsur pengelola LAZISMU masing-masing tingkat pada akhir masa jabatan dan disampaikan kepada :
 a. Pimpinan Pusat melalui Lembaga untuk LAZISMU Pusat;
 b. LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah dan dengan tembusan kepada PWM melalui Lembaga;
 c. LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah dan dengan tembusan kepada PDM melalui Lembaga.
(2) Laporan Tahunan tentang perkembangan kegiatan LAZISMU dibuat oleh

unsur pengelola LAZISMU masing-masing tingkat pada akhir tahun dan disampaikan kepada :

a. Pimpinan Pusat melalui Lembaga untuk LAZISMU Pusat;
b. LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah dan dengan tembusan kepada PWM melalui Lembaga;
c. LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah dan dengan tembusan kepada PDM melalui Lembaga.

(3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai dan disampaikan kepada :

a. Pimpinan Pusat melalui Lembaga untuk LAZISMU Pusat;
b. LAZISMU Pusat untuk LAZISMU Wilayah dan dengan tembusan kepada PWM melalui Lembaga ;
c. LAZISMU Wilayah untuk LAZISMU Daerah dan dengan tembusan kepada PDM melalui Lembaga.

(4) Laporan pengelolaan dana ZISKA oleh LAZISMU wajib dilakukan audit publik dan dipublikasikan melalui media yang dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan.

BAB XIV PENDAFTARAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 38
Pendaftaran

Setiap pendirian LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah, dan Kantor Layanan LAZISMU wajib di daftarkan kepada LAZISMU Pusat untuk mendapatkan Nomor Register.

Pasal 39
Pembubaran

(1) Pembubaran LAZISMU Pusat menjadi wewenang Pimpinan Pusat melalui Lembaga.

(2) Pembubaran LAZISMU Wilayah menjadi wewenang LAZISMU Pusat, dengan pertimbangan sebelumnya oleh PWM melalui Lembaga.

(3) Pembubaran LAZISMU Daerah menjadi wewenang LAZISMU Wilayah, dengan pertimbangan sebelumnya oleh PDM melalui Lembaga.

(4) Pembubaran Kantor Layanan LAZISMU menjadi wewenang LAZISMU pembentuk.

BAB XV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 40
Penghargaan

Penghargaan diberikan oleh Persyarikatan kepada LAZISMU yang berprestasi.

Pasal 41
Sanksi

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman ini dikenai sanksi administratif berupa:
 a. Peringatan tertulis;
 b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 c. Pembekuan kepengurusan /pelaksana.

(2) Setiap unsur pengelola dana ZISKA yang dengan sengaja melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan dana ZISKA yang ada dalam pengelolaannya secara tidak sah, dikenai sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN LAIN

Pasal 42
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam Panduan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43
Ketentuan Peralihan

LAZISMU yang telah ada sebelum Pedoman ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai LAZISMU dan wajib menyesuaikan diri dengan Pedoman ini.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 44
Penutup

(1) Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur dana ZISKA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pedoman ini.
(2) Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Jumadil Aweal 1438 H
20 Februari 2017 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
NBM: 545549

Sekretaris,

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.
NBM: 608658

LAMPIRAN 9

SURAT PERMOHONAN BEASISWA

Form.Mustahik.01

Kepada
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas
di-
Purwoketo

السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon / HP :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No.KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa/ beastudy di Sekolah / Kampus Sebesar Rp.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP Pemohon dan atau orang tua
2. Foto Copy KK
3. Surat rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat / Desa
4. Surat keterangan tidak mampu dari Desa / Kelurahan
5. Surat Keterangan aktif jamaah dari takmir masjid / mushola
6. Foto copy Kartu Pelajar / KTM
7. Surat Keterangan masih aktif sebagai pelajar / mahasiswa dari sekolah / kampus
8. Foto Copy Ijazah terakhir / Raport / Transkrip Nilai
9. Surat Tagihan dari sekolah / kampus
10. Piagam atau sertifikat kejuaraan / penghargaan
11. Denah lokasi tempat tinggal

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

والسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto,.....

Pemohon,

(.....)

SURAT PERMOHONAN
BANTUAN BENAH RUMAH

Form.Mustahik.02

Kepada
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas
di-
Purwoketo

السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon / HP :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No.KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan untuk memperbaiki / benah rumah sebesar Rp.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP / SIM
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat / Desa
4. Surat keterangan tidak mampu dari Desa / Kelurahan
5. Surat Keterangan aktif sebagai jamaah dari takmir masjid / mushola setempat
6. Foto Rumah, tampak depan, samping kanan-kiri, belakang, Ruang tamu, Ruang tidur, Dapur, MCK
7. Rencana Anggaran Biaya Benah Rumah
8. Denah lokasi tempat tinggal

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

والسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto,.....

Pemohon,

(.....)

SURAT PERMOHONAN
BANTUAN MODAL USAHA

Form.Mustahik.03

Kepada
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas
di-
Purwoketo

السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

No. Telepon / HP :

Tempat, Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

No.KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan untuk diri sendiri sebesar Rp.

Guna

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Surat rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat / Desa
4. Surat keterangan tidak mampu dari Desa / Kelurahan
5. Surat Keterangan aktif sebagai jamaah dari takmir masjid / mushola setempat
6. Foto Tempat Usaha
7. Foto Copy SIUP (jika ada)
8. Proposal Rencana Usaha
9. Denah lokasi tempat tinggal

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

والسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto,.....

Pemohon,

(.....)

SURAT PERMOHONAN
BANTUAN PENGOBATAN

Form.Mustahik.04

Kepada
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas
di-
Purwoketo

السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon / HP :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No.KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan untuk diri sendiri sebesar Rp.

Guna

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Surat rekomendasi dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat / Desa
4. Surat keterangan tidak mampu dari Desa / Kelurahan
5. Surat Keterangan aktif sebagai jamaah dari takmir masjid / mushola setempat
6. Hasil Rekam medis surat keterangan dari dokter / Puskesmas / Rumah Sakit
7. Foto Copy Kartu ASKES / KIS / BPJS
8. Denah lokasi tempat tinggal

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

والسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto,.....

Pemohon,

(.....)

SURAT PERMOHONAN
IBNU SABIL

Form.Mustahik.05

Kepada
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas
di-
Purwoketo

السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang beranda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
No. Telepon / HP :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
No.KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan untuk diri sendiri sebesar Rp.
Guna
Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP / SIM / Identitas lain
2. Foto Copy KK
3. Surat Keterangan terlantar dari dinas sosial Kab.Banyumas bertsempel basah yang ditujukan kepada Ketua LAZISMU Banyumas
4. Surat Keterangan kehilangan dari polres Banyumas
5. Foto diri pada saat di LAZISMU Banyumas
6. Surat Keterangan lain yang mendukung / dibawa IS

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

والسـلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto,.....

Pemohon,

(.....)

LAMPIRAN 10

LEMBAR SURVEY

Hari, Tanggal :
Waktu :

Telah dilakukan survey pada:

A. Keterangan Penelian Anggota Rumah Tangga

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tanggal Lahir :
4. Umur :
5. Status Perkawinan :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan Suami/ Istri :
8. Jumlah Penghasilan / Tanggungan :
9. Potensi yang dimiliki :
10. Kedisabilitasan/Penyakit Kronis :

RUMUSAN MASALAH

KEBUTUHAN

REKOMENDASI

B. Keterangan Penilaian Rumah

1. Status Kepemilikan rumah
 a. Pribadi b. Sewa c. Menumpang d. Tidak Punya Rumah ☐
2. Luas bangunan rumah
 a. 36 m^2 b. 18 m^2 c. 10 m^2 d. 8 m^2 ☐
3. Jenis Lantai yang digunakan
 a. Semen b. Kayu c. Tanah d. Lantai ☐
4. Jenis dinding rumah
 a. Semen Cat b. Batu Bata c. Triplek d. Kayu/Bambu ☐
5. Jenis atap (genteng/seng besi/seng asbes):
 a. Genteng b. Seng besi c. Asbes d. Triplek ☐
6. Sumber air minum (sungai/sumur/PAM)
 a. PDAM b. Sanyo c. Sumur d. Sungai/Kali ☐
7. Sumber penerangan utama (listrik/tdk memakai)
 a. Ganset b. PLN c. Saluran d.Senthir/Lilin ☐
8. Daya terpasang
 a. 3200 kwh b. 1300 kwh c. 900 kwh d. 450 kwh ☐
9. Bahan Bakar energi untuk memasak (kayu bakar/minyak tanah/ gas)
 a. Gas Bumi b. Kompor Gas c. Kompor Minyak d. Kayu Bakar ☐
10. Aset yang dimiliki ☐
 ELEKTRONIK
 a. TV, Kulkas, AC, HP, Sepeda Motor dan Mobil
 b. TV, HP, Motor, Rice Cooker ☐
 c. TV, HP, Rice Cooker
 d. TV, HP
11. Jumlah konsumsi daging/ susu/ ayam perminggu ☐
 a.Setiap hari b. 2/Seminggu c. 3/Minggu d. 1/Minggu
12. Jumlah sanggup makan perhari ☐
 a. 4/hari b. 3/hari c. 2/hari d. 1/hari

13. Biaya Belanja kebutuhan harian (makan)

a. 70-100 b. 30-50 c. 30-10 d. Hutang

14. Jumlah pakaian yang di beli dalam 1 tahun

a. 5 b. 4 c. 1 d. Tidak pernah

15. Perlengkapan dan kelayakan tidur

a. Spring Bed b. Kasur Busa c. Kasur Kapuk d. Tikar/ Karpet

Pemohon,

Petugas Survey,

LAMPIRAN 11

LEMBAR DISPOSISI

Lembaga Amil Zakat Nasional
SK. Menteri Agama RI No. 457 Tahun 2002
Tanggal 21 November 2002

No. Agenda		Tanggal	
Pengirim			
No. Surat		Tertanggal	
Perihal			
Catatan Penerima			
Catatan Direktur			
Disposisi ☐ Badan Pengurus ☐ Pendayagunaan ☐ Penghimpunan ☐ Keuangan			
Penyelesaian		Keterangan	

LAMPIRAN 12

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 730 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA
LAZIS MUHAMMADIYAH
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, perlu mendapat izin;
b. bahwa LAZIS Muhammadiyah telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin kepada LAZIS Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA LAZIS MUHAMMADIYAH SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT SKALA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pemberian Izin kepada LAZIS Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional, dengan Kantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat.

KEDUA : LAZIS Muhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LAZIS Muhammadiyah berkewajiban:

1. melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. memberikan bukti setor zakat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
4. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit Syariat dan Keuangan; dan
5. mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa nasional.

KEEMPAT : Pemberian izin kepada LAZIS Muhammadiyah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q. Direktorat Pemberdayaan Zakat wajib memberikan pembinaan kepada LAZIS Muhammadiyah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

lazismu
Jawa Tengah

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU
WILAYAH JAWA TENGAH

Nomor : 018.KEP/BP.LAZISMU JATENG/18/B/2017

Tentang:

PENGANGKATAN PENGELOLA LAZISMU DAERAH BANYUMAS

Bismillahirrahmaanirrahim

BADAN PENGURUS LAZISMU JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Bahwa setelah diterbitkannya dengan Undang-Undang Zakat maka untuk pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan Muhammadiyah Jawa Tengah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syariat Islam;
2. Bahwa untuk mengoptimalkan Kantor Perwakilan Lazismu Jawa Tengah dipandang perlu di bentuk Kantor Lazismu Daerah ;
3. Bahwa Kantor LAZISMU DAERAH merupakan lembaga operasional yang bertanggung jawab kepada LAZISMU WILAYAH.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Qoidah Pimpinan Pusat Muhmmadiyah Nomor; 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhmmadiyah No 15/PRN/1.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 103/KEP/1.0/K/2002 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhamamdiyah nomor

GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH
Jl. Singosari Raya No. 33 Semarang
Call/WA/SMS : 0812-1342-999
Email:admin@lazismujateng.org
www.lazismujateng.org

01/PED/1.0/B/2017 tentang LAZISMU.

6. SK BP Lazismu No 009.KEP/BP/18/B/2017 tentang pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah;
7. SK BP LAZISMU 010.KEP/BP/18/B/2017 tentang Pengangkatan Pengelola Perwakilan Lazismu Jawa Tengah,

maka sesuai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU WILAYAH JAWA TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LAZISMU DAERAH BANYUMAS
Pertama	:	Menetapkan Pengelola LAZISMU Daerah Banyumas dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua	:	Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tangal : 10 Muharram 1439 H
30 September 2017 M

BADAN PENGURUS
LAZISMU WILAYAH JAWA TENGAH

lazismu
JAWA TENGAH

Dodok Sartono, SE	**M. Noer Agoes Hidayat, ST**
Ketua	Sekretaris

GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH
Jl. Singosari Raya No. 33 Semarang
Call/WA/SMS : 0812-1342-999
Email:admin@lazismujateng.org
WWW.LAZISMUJATENG.ORG

lazismu
Jawa Tengah

Lampiran Surat Keputusan Lazismu Jawa Tengah
Nomor : 018.KEP/BP.LAZISMU JATENG/18/B/2017
Tanggal : 10 Muharram 1439 H/30 September 2017 M
Tentang : Pengangkatan Pengelola Lazismu Banyumas

SUSUNAN PENGELOLA LAZISMU BANYUMAS
PERIODE 2015 – 2020

Dewan Syariah

Ketua : Drs. H. Achmad Kifni
Anggota : H. Mintaraga Eman Surya, Lc. MA
Anjar Nugroho, S.Ag. M.SI

Badan Pengawas

Ketua : H. Bambang Agus Pramuka, M. Acc., Ph.D.
Anggota : H.M. Sutopo Aji, SE
: Suryo Budi Santoso, SE., M.Si.

Badan Pengurus

Ketua : Drs. H. Sujiman, MA
Wakil Ketua : Drs. H. Arif Muqodam
Sekretaris : Achmad Sobirin, SE
Anggota : Prof. Totok Agung DH, Ph.D
Anggota : H. Ahmad Dinarso, BA
Anggota : Hj. Ning Winarni, SE

GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH
Jl. Singosari Raya No. 33 Semarang
Call/WA/SMS : 0812-1342-999
Email:admin@lazismujateng.org
www.lazismujateng.org

lazismu
Jawa Tengah

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU WILAYAH JAWA TENGAH

Nomor : 017.KEP/BP.LAZISMU JATENG/18/B/2017

Tentang:

PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT,INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS

Bismillahirrahmaanirrahim

BADAN PENGURUS LAZISMU JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Bahwa setelah diterbitkannya dengan Undang-Undang Zakat maka untuk pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan Muhammadiyah Jawa Tengah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan Syariat Islam;
2. Bahwa untuk mengoptimalkan Kantor Perwakilan Lazismu Jawa Tengah dipandang perlu di bentuk Kantor Lazismu Daerah ;
3. Bahwa Kantor LAZISMU DAERAH merupakan lembaga operasional yang bertanggung jawab kepada LAZISMU WILAYAH.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Qoidah Pimpinan Pusat Muhmmadiyah Nomor; 01/QDH/1.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhmmadiyah No 15/PRN/1.0/B/2015 tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 103/KEP/1.0/K/2002 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah;

GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH
Jl. Singosari Raya No. 33 Semarang
Call/WA/SMS : 0812-1342-999
Email:admin@lazismujateng.org
www.lazismujateng.org

lazismu
Jawa Tengah

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhamamdiyah nomor 01/PED/1.0/B/2017 tentang LAZISMU.
6. SK BP Lazismu No 009.KEP/BP/18/B/2017 tentang pembentukan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah;
7. SK BP LAZISMU 010.KEP/BP/18/B/2017 tentang Pengangkatan Pengelola Perwakilan Lazismu Jawa Tengah,

maka sesuai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS LAZISMU WILAYAH JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT,INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS

Pertama : Membuka Kantor LAZISMU Daerah Banyumas yang berkedudukan di Banyumas sebagai Kantor Pembantu Perwakilan Lazismu Jawa Tengah dan menginduk kepada Badan Hukum Lazismu Pusat.

Kedua : Lazismu Daerah Banyumas bertanggung jawab kepada Lazismu Jawa Tengah.

Ketiga : Hal-hal yang menyangkut pengelolaan Lazismu Daerah Banyumas mengacu kepada ketentuan yang berlaku di LAZISMU PUSAT.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tangal : 10 Muharram 1439 H
30 September 2017 M

BADAN PENGURUS
LAZISMU WILAYAH JAWA TENGAH

lazismu
JAWA TENGAH

Dodok Sartono, SE
Ketua

M. Noer Agoes Hidayat, ST
Sekretaris

GEDUNG DAKWAH MUHAMMADIYAH
Jl. Singosari Raya No. 33 Semarang
Call/WA/SMS : 0812-1342-999
Email:admin@lazismujateng.org
www.lazismujateng.org

LAMPIRAN 13

Handout

Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lazismu Banyumas

lazismu
BANYUMAS

Mengenal Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks dan harus segera mendapat penanganan yang tepat agar dapat segera teratasi. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar pun tidak dapat terhindar dari masalah tersebut.

Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Istilah kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang tidak dapat atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selama hidupnya. Kemiskinan juga dapat dikatakan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Jenis-Jenis Kemiskinan (Mardimin, 1996: 24)

Dalam membicarakan masalah kemiskinan, kita akan menemui beberapa jenis kemiskinan yaitu:

- *Kemiskinan Absolut.* Seseorang dapat dikatakan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dan efisien,
- ***Kemiskinan Relatif.*** Kemiskinan relatif muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain dalam suatu daerah,
- ***Kemiskinan Struktural.*** Kemiskinan struktural menggambarkan orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah,
- ***Kemiskinan Situsional atau Kemiskinan Natural.*** Kemiskinan situsional terjadi di daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

Kemiskinan Banyumas

Kabupaten Banyumas termasuk dalam jenis kemiskinan situasional karena daerah Kabupaten Banyumas potensi dan sumber Daya Alam atau Manusia masih kurang terpenuhi.

Faktor Penyebab Kemiskinan Banyumas

A. SDM Banyumas

- Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyumas yang terus meningkat setiap tahun,
- Kemalasan untuk bekerja disebabkan kurangnya motivasi kerja,
- Tingkat pendidikan rendah, ditandai dengan SDM yang kurang meguasai pengetahuan dan keterampilan dalam menglah SDA yang ada.

B. Terbatasnya Lapangan Kerja

- Meningkatnya jumlah Pencari Kerja, yang ditandai dengan jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 sebanyak 14.351 pencari kerja.

Fenomena yang menarik pada rumah tangga miskin di Kabupaten Banyumas dalam mempertahankan hidup dengan tingkat kehidupan yang layak tampak pada dua hal.
Pertama, pada sisi pengeluaran yang dirasakan dapat ditunda, pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi sedapat mungkin dihindari atau dikurangi.
Kedua, pada sisi pendapatan rumah tangga miskin telah memaksa mereka untuk melakukan pengoptimalan pendapatan melalui pengerahan sumber daya ekonomi yang dimiliki.
Upaya-upaya ini dilakukan dalam upaya untuk tetap dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan atau kehidupan yang layak. Namun upaya ini tidak mampu untuk dapat mempertahankan pada tingkat kehidupan yang layak.

Kabupaten Banyumas yang memiliki luas 132.758 hektare dan sekitar 32.307 hektare (sekitar 24,27%) diantaranya merupakan lahan sawah. Dari luas lahan sawah tersebut 10.448 hektare diantaranya merupakan sawah dengan pengairan teknis. (http://www.banyumaskab.go.id)

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin Tahun 2014 dan 2015 di Kabupaten Banyumas

Karakteristik Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin			Rumah Tangga Tidak Miskin		
	2014	2015		2014	2015	
	September	Maret	September	September	Maret	September
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)	4,76	4,43	4,59	3,73	3,72	3,68
Presentase Kepala Rumah Tangga Wanita	14,97	16,94	15,83	14,55	14,38	14,75
Rata-rata usia kepala rumah tangga	49,06	49,62	49,74	46,93	47,10	47,15
Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga	5,23	5,23	5,07	7,91	7,98	7,80
a. Tidak tamat SD	40,57	40,39	40,81	22,59	21,68	21,27
b. SD	37,89	35,96	39,78	29,02	28,78	33,54
c. SMP	12,33	13,53	10,35	15,36	15,98	14,24
d. SMA	8,56	9,54	8,47	24,45	24,57	21,93
e. Perguruan Tinggi	0,65	0,59	0,59	8,59	8,99	9,02
Sumber Penghasilan utama rumah tangga (%)						
a. Tidak Bekerja	12,03	13,24	14,22	11,53	11,75	12,52
b. Pertanian	51,67	51,18	49,60	29,86	30,77	29,52
c. Industri	6,07	5,47	7,10	9,82	8,65	9,68
d. Lainnya	30,23	30,11	29,07	48,80	48,83	48,27

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Perdagangan Menurut Golongan Usaha
Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A. Golongan Usaha					
1. Perusahaan Dagang Besar	8	6	6	5	99
2. Perusahaan Dagang Menengah	111	68	81	118	632
3. Perusahaan Dagang Kecil	569	356	404	451	299
Jumlah	688	430	491	574	1.030

Dari tabel jumlah perusahaan perdagangan besar, menengah dan kecil di Kabupaten Banyumas tahun 2016 yang jumlahnya masih minimal perlu adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program untuk meningkatkan usaha dan modal yang diperlukan. Jumlah terbesar adalah perusahaan dagang kecil yang dimiliki oleh rumah tangga menengah ke bawah tahun 2014 sebanyak 404 unit serta jumlah keseluruhan pada tahun 2015 sebanyak 574 unit dan tahun 2016 mengalami kenaikan dua kalilipat dengan jumlah usaha sebanyak 1.030 unit.

Tak hanya itu, besaran UMK yang ditetapkan di Kabupaten Banyumas pun dianggap belum dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Besaran UMK Banyumas, yakni Rp. 1.461.400, masih dianggap kecil walaupun sudah mengalami kenaikan sekitar 8.25%. Masalah penggajian pun masih belum diterapkan secara merata, karena masih dapat ditemui banyak institusi dan lembaga yang belum menetapkan gaji sesuai dengan standar UMK.

Lazismu Banyumas

Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat islam. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas,zakat pun menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah perundang-undangan sebagai landasan hukum pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 pengertian zakat terdapat pada Pasal 1 Ayat (1)
Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at islam.

Zakat pun menjadi salah satu solusi terbaik untuk menjawab persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada umumnya respon masyarakat terhadap zakat tertuju pada zakat fitrah yang ditunaikan setelah berpuasa penuh selama bulan ramadhan. Seiring berjalannya waktu, respon umat Islam terhadap zakat mulai tumbuh. Hal ini sejurus dengan hadirnya lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola profesional. Pada akhir 1990-an, lembaga filantropi yang tumbuh bagai kecambah dikelola secara terstruktur dan sebagian diantaranya sangat profesional termasuk Lazismu Banyumas.

Semenjak berdirinya Lazismu Banyumas masyarakat yang ingin berzakat, atau yang dikenal sebagai calon muzaki dapat dengan mudah berzakat atau berinfak datang langsung kekantor Lazismu Banyumas atau dengan layanan jemput zakat. Tujuan dibentuknya Lazismu Banyumas agar zakat dan infak yang telah diterima dapat didayagunakan secara optimal untuk kaum/dhuafa yang membutuhkan dengan pemberdayaan.

Fokus program pemberdayaan dari Lazismu adalah pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lebih terpola dan cukup terstruktur. Program kreatif Lazismu Banyumas yang ditawarkan kepada umat islam menuai respon positif karena menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat. Zakat yang mereka keluarkan mendapat target sasaran ketika disalurkan dengan tepat. Para muzaki juga mendapatkan informasi pelaporan penghimpunan serta pendayagunaan zakat yang diumumkan secara berkala.

Penghimpunan dan Pendayagunaan ZIS

Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)

Perolehan zakat di Lazismu Banyumas pada tahun 2015 sebesar Rp 3,5 milliar yang terdiri dari dana zakat dan infaq. Pada 2015 perolehan infak mencapai Rp.433.270.560 atau 12% dari hasil penghimpunan, 88% dari penghimpunan berupa zakat mencapai Rp 3,16 milliar. Tahun 2016 jenis penghimpunan terbesar dari zakat mencapai 78 persen atau sebesar Rp 3,63 miliar. Jika di rata-ratakan, maka dari Tahun 2015 sampai tahun 2016 penghimpunan ZIS mencapai kenaikan rata-rata sebesar 26,58% per tahun.

Efektivitas penyaluran dana ZIS tahun 2016 mencapai 77% atau sebesar Rp 3,5 milliar dan sisanya untuk pendanaan tahun berikutnya. Pada 2016 dana ZIS digunakan untuk pendidikan yang terdiri dari beasiswa sarjana dan pascasarjana, beasiswa siswa/santri yatim dan dhuafa, *school kit*, bantuan guru honorer, dan bantuan renovasi lembaga pendidikan jika ditotal keseluruhan di bidang pendidikan mencapai 13% dari jumlah total penghimpunan ZIS sebesar Rp 625 juta yang ditujukan untuk 1.505 Penerima Manfaat (PM).

Pendistribusian dalam sektor ekonomi yang terdiri dari UKM Berdaya dan ternak mandiri mencapai 5% dari jumlah penghimpunan ZIS sebesar Rp 213.500.000 yang ditujukan untuk 71 Penerima Manfaat (PM). Pada sektor sosial, pendayagunaan terdiri dari Benah Rumah Smart, Layanan Kesehatan, Santunan Anak Yatim dan Dhuafa, Bantuan Kelompok Rentan dan Disabilitas serta Bantuan Kemanusiaan/Bencana mencapai 40 % dari jumlah penghimpunan ZIS atau sebesar 1,8 miliar ditujukan untuk 16.013 penerima manfaat.

Pada sektor dakwah yang terdiri dari santunan muallaf, bantuan pada kegiatan keagamaan, bantuan sarana dan prasarana masjid, kado ramadhan, musafir, Kurban Pak Kumis, Ambulans Siaga dan layanan perawatan jenazah mencapai 6% dari jumlah penghimpunan ZIS atau sebesar Rp 279 juta ditujukan untuk 3.435 penerima manfaat.

Jika dijumlahkan, pendistribusian ZIS berdasarkan Asnaf sebesar 42% dari jumlah penghimpunan ZIS tahun 2016 atau sebesar 1,9 miliar ditujukan untuk fakir. Untuk kaum miskin sebesar Rp 545 juta atau 12% dari jumlah seluruh penghimpunan ZIS . Untuk amil sebesar Rp 514 juta atau 11% dari jumlah penghimpunan ZIS. Mualaf sebesar Rp 1 juta, fisabilillah sebesar Rp 416 juta atau 9% dari jumlah penghimpunan ZIS dan Ibnu Sabil sebesar Rp 5juta. Tota keseluruhan pendistribusian ZIS berdasarkan asnaf sebesar Rp 3,45 miliar.

Lazismu Banyumas pada tahun 2016 menargetkan program dengan kategori produktif mencapai 70% sedangkan konsumtif mencapai 30%. Tujuan Lazismu merancang program yang berkategori produktif adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri, kreatif dan inovatif dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidup, ekonomi, sosial, agama dan lain-lain atau lebih tepatnya mengubah dari tangan di bawah menjadi ke atas. Data penerimaan ZIS Lazismu Banyumas dari tahun 2011-2016 dapat dilihat di Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penerimaan ZIS dari tahun 2011-tahun 2016 Lazismu Banyumas

Tahun	ZIS	Qurban	Pertumbuhan (%)	Penurunan (%)
2011	752.869.037	13,830,000,000.00	-	-
2012	870.244.839	15,218,000,000.00	13,48	-
2013	644.900.719	16,753,000,000.00	-	34,94
2014	800.015.000	18,435,000,000.00	19,40	-
2015	3.595.108.160	20,285,000,000.00	77,74	-
2016	4.644.720.037	22,303,000,000.00	22,59	-

Tabel Pentasarufan ZIS dari tahun 2011- tahun 2016 Lazismu Banyumas

Tahun	Penerimaan ZIS (Rupiah)	Pentasarufan ZIS (Rupiah	Prosentase (%)	Qurban	Prosentase(%)
2011	752.869.037	672.055.522	89,26	13,830,000,000.00	100%
2012	870.244.839	589.595.460	67,75	15,218,000,000.00	100%
2013	644.900.719	611.559.600	94,83	16,753,000,000.00	100%
2014	800.015.000	719.905.675	89,98	18,435,000,000.00	100%
2015	3.595.108.160	2.892.560.450	80,45	20,285,000,000.00	100%
2016	4.644.720.037	3.578.116.900	77,03	22,303,000,000.00	100%

Pentasarufan ZIS dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 rata-rata di atas 50% dari jumlah penerimaan ZIS. Pentasarufan ZIS ditujukan untuk 8 asnaf atau mustahiq.

Qurban

Perolehan qurban dalam rupiah daerah Lazismu Banyumas pada 2013 mencapai Rp 61.850.000, tahun 2014 mencapai Rp 78.200.000, tahun 2015 mencapai Rp 78.500.000. Pada tahun 2016, perolehan qurban Lazismu Banyumas bisa menyentuh angka Rp.. 21,783,500,000.00 yang meliputi perolehan qurban dari daerah, cabang dang ranting. Jumlah tersebut terdiri dari 1061 sapi sejumlah Rp 18,567,500,000.00 dan 1072 ekor kambing sejumlah Rp. 3,216,000,000.00.

Masalah yang Dihadapi Lazismu Banyumas

Perolehan Penghimpunan ZIS dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan namun di tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan 34,94%. Penurunan inipun terkendala yang disebabkan oleh:

- Masih banyak pengurus Muhammadiyah (baik pimpinan maupun majelis dan lembaga) belum memiliki kesadaran untuk ikut mengembangkan Lazismu dengan membayarkan ZISnya di LAZISMU baik di tingkatan cabang maupun ranting.
- Minimnya respon AUM untuk dapat bersinergi dengan Lazismu untuk bekerjasama menjalankan program program yang diagendakan.

- Lambatnya respon PCM dan PRM yang belum memiliki lembaga zakat untuk mendirikan jejaring lazismu, sehingga pendirian jejaring di Cabang dan Ranting yang ditargetkan belum tercapai secara maksimal.

- Minimnya kapasitas SDM lazismu Banyumas di lapangan baik secara kulitas maupun kuantitas.

Solusi Menghadapi Masalah Lazismu

- Upaya untuk terus menambah muzakki baik di internal Muhammadiyah maupun eksternal Muhammadiyah terus dilakukan, salah satu upaya yang sudah dilakukan sejak 2012 hingga 2013 adalah menerbitkan majalah matahati yang di distribusikan kepada internal penggurus dan warga Muhammadiyah, serta masyarakat umum baik lingkungan perbankan, pemerintahan maupun pendidikan dengan harapan Lazismu dapat tersosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas.

- Upaya pendekatan masih terus dilakukan dengan penawaran program -program kerjasama yang relevan dengan program setempat.

- Upaya pendirian jejaring di Cabang dan Ranting masih terus diupayakan dengan target 2015 di Banyumas telah berdiri jejaring Lazismu di semua Cabang dan Ranting Se Banyumas langkah yang perlu di tempuh ialah dengan melakukan turba ke cabang dan ranting untuk mendorong pendirian Lazismu.

- Untuk meningkatkan kapasitas SDM pegawai Lazismu diikutkan dalam pelatihan-pelatihan terkait perzakatan ataupun menyelenggarakan kegiatan pelatihan sendiri.

Target Lazismu Banyumas 2017

Di tahun 2017 ini, Lazismu mematok target kenaikan penghimpunan di semua sektor. Untuk ZIS, Lazismu Banyumas menargetkan penghimpunan ZIS sebesar Rp. 7.000.000.000 atau sebesar 52.1% dari perolehan tahun 2016. Sementara itu, untuk qurban ditargetkan mencapai angka Rp. 30.000.0000.000 atau sebesar 36.8% dari perolehan tahun 2016.

Lazismu Banyumas memiliki program unggulan sebagai lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya.

Program Lazismu 2017:

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- Inkubator Usaha Umat
- Kampoeng Kreatif

Pemberdayaan Pertanian dan Peternakan

- TUNAS
 Fokus program:
 1. community development serta
 2. bantuan permodalan
- Gapoktan Sejahtera

 Sasaran:
 - Kelompok peternak ayam,
 - Kelompok peternak bebek,
 - Kelompok peternak kelinci,
 - Kelompok peternak kambing,
 - Kelompok peternak sapi,
 - Kelompok budidaya lele,
 - Kelompok budidaya gurameh

Pengembangan Pendidikan

- Beasiswa Tunas Mentari
- Bakti Guru
- Rumah Kreatif Muhammadiyah

Pelayanan Sosial dan Dakwah

- Lazismu Peduli Bencana
- Dhuafa Tersenyum
- Da'i Mandiri
- Benah Rumah SMART (Sehat, Menyenangkan, Aman, Rapi dan Tentram)
- Santunan Mubaligh
- Disabilitas Berdaya
- Kado Ramadhan
- Gerakan Aktif Dakwah
- Pelayanan Kesehatan
-

10

memberi untuk negeri,
mari wujudkan bersama dalam aksi nyata

LAMPIRAN 14

GAPOKTAN Sejahtera

Program ini memberikan pendampingan, pelatihan budidaya serta bantuan permodalan untuk kelompok peternak ayam, bebek, kelinci, kambing, lele, gurameh, serta sapi. Selain itu, program ini juga mengusahakan pembentukan kluster serta saluran pemasaran peternakan.



KADO RAMADHAN



Ramadhan merupakan bulan penuh berkah, ampunan, dan rahmat. Kesempatan terbaik di bulan ini dimanfaatkan oleh Lazismu Banyumas untuk saling berbagi dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan. Salah satu wujud kepedulian tersebut, Lazismu Banyumas membagikan Kado Ramadhan bagi kaum dhuafa, fi sabillah, dan yatim. Kado Ramadhan terdiri dari **paket bingkisan sembako** bagi kaum fakir miskin dan **3000 paket school kit** bagi anak yatim dan membutuhkan

3000 Paket School Kit

Pendidikan merupakan kebijakan strategis untuk memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan ibadah. 3000 paket *school kit* anak-anak yatim dan dhuafa di wilayah Banyumas akan dapat meringankan beban dan memberikan motivasi atau semangat belajar serta memberikan pengalaman berbagi untuk anak-anak yatim dhuafa agar mereka termotivasi untuk saling berbagi dan peduli dengan sesama.

1000 Paket Bingkisan

Paket bingkisan sembako diberikan kepada kaum fakir, miskin dan fi sabilillah di wilayah Banyumas. Dengan terlaksananya program ini diharapkan dapat mensejahterahkan dan meringankan beban hidup kaum yatim, dhuafa, dan fi sabillah, terutama untuk bisa merasakan nikmatnya keberkahan bulan Ramadhan.

Alamat Kantor Layanan Lazismu Banyumas

No.	Kantor Layanan	Alamat
1	Lazismu Wangon	Jl. Utara Wangon, RT 1/1, Selatan Msjd. Baitul Makmur
2	Lazismu Jatilawang	Belakang SPBU Tinggarjaya RT 3/3, Jatilawang
3	Lazismu Lumbir	Desa Lumbir, RT 4/4 , Kec. Lumbir, 085227114765
4	Lazismu Somagede	Msjd. Darul Arqom, Somagede, RT 3/9
5	Lazismu Kebasen - Bentul	Masjid Al-Islah, Kebasen, RT 1/1
6	Lazismu Ajibarang	Jl. Pungkuran, Ajibarang Kulon RT 1/7
7	Lazismu Patikraja	Jl. Raya Patikraja, Kantor BTM Patikraja RT 2/3
8	Lazismu Kembaran	Jl. Raden Patah, Ledug RT 2/3
9	Lazismu Pekuncen	Jl. Sawunggalih, toko Mamayun, Legok RT 1/5 Pekuncen
10	Lazismu Gumelar	Bp. Imam Subagyo, Cirebah, Gumelar / dekat pasar
11	Lazismu Purwojati	Jl.. Raya Purwojati, BMT Purwojati, Kr. Talun Lor
12	Lazismu Pandansari	Masjid Kedung Meong, Pandansari RT 1/1
13	Lazismu Sumbang	SMP Muhammadiyah Sumbang, Kr.Cegak, Sumbang
14	Lazismu Sumpiuh	SMP Muhammadiyah Sumpiuh, sebelah Jadi Baru
15	Lazismu Sokaraja	Bp. Partono, Sokaraja Tengah, RT 1/4
16	Lazismu Kedung Banteng	Jl. Kebocoran no 32 Kr.Salam Kidul RT 1/1
17	Lazismu Kramat	Bp. Warso, desa Kembaran RT 3/2
18	Lazismu Rawalo	SMP Muhammadiyah Rawalo, Jl. Bridgen H.M. Bahrun
19	Lazismu Kemranjen	Bp. Sumarjono, Grujugan RT 2/6 Kemranjen
20	Lazismu Tambak	SMP Muhammadiyah Tambak, Jl. Kr. Pucung RT2/1
21	Lazismu Cilongok	Jl. Pernasidi no 9 Cilongok, komplek PP. Zam-Zam
22	Lazismu Banyumas	SMP Muhammadiyah BMS, Jl. Soedirman no 52 Sudagaran
23	Lazismu Karanglewas	Masjid Al-Fattah, Kr.Kemiri, RT 2/4 Kr.Lewas
24	Lazismu Purwokerto Barat	Jl. Yos Sudarso, Gg. Wakaf Masjid al-Falah Pasir Kidul
25	Lazismu Purwokerto Selatan	Bp. Sidik, Perum Teluk Jl. Damar 4/44 RT 2/8 Teluk
26	Lazismu Purwokerto Timur	Bp. Hudoyo, Perum Palem blok C-62 Sokanegara
27	Lazismu Purwokerto Utara	Jl. Bridgen Encung, Pakembaran RT 4/8 Bp. Parjo

Aksi Bersama untuk Sesama

Kebersamaan mengubah yang lemah jadi kuat. Recehan jadi milyaran. Memberi untuk negeri, mari wujudkan bersama dalam aksi nyata.



0281 - 642 927
Lazismu Banyumas
www.lazismubanyumas.org

lazismu
memberi untuk negeri

Beranda Lazismu

Lazismu Banyumas adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya. Latar belakang berdirinya Lazismu adalah karena fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah dan zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya.

Visi

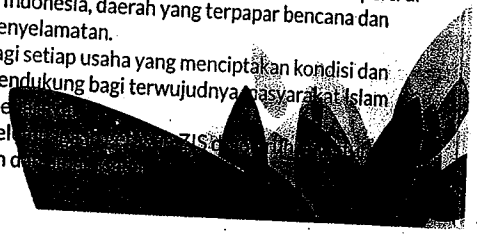
Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi

- Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan
- Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
- Optimalisasi pelayanan donatur

Lazismu Banyumas menjalankan program yang sesuai dengan *Grand Program* produktif yang diluncurkan oleh Lazismu Nasional yaitu berupa :

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
2. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.
4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan awareness public kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-be
7. Memobilisasi pel ZIS Muhammadiyah d



Program 2017

Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan

Perkembangan ekonomi umat merupakan salah satu prioritas bagi Lazismu Banyumas. Pemberdayaan ekonomi akan membawa kesejahteraan serta meningkatkan taraf hidup umat. Program yang akan dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut;

Inkubator Usaha Umat

Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan serta pelatihan usaha yang meliputi bengkel, berdagang dan pelatihan kewirausahaan. Tujuannya adalah memberikan bekal untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

Kampoeng Kreatif

Kampoeng kreatif dirancang untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif. Beberapa usahanya adalah kerajinan seperti sandal, topi dan daur ulang sampah serta usaha kesenian seperti gamelan, keroncong, tari-banyumasan, lengger dan kenthongan. Program ini juga memberikan bantuan permodalan serta fasilitas pemasaran untuk pembuatan kemasan, logo, branding dan spanduk.



Pelayanan Sosial dan Dakwah

Lazismu Banyumas memrioritaskan kesejahteraan umat dan berusaha memberikan layanan sosial terbaik. Layanan sosial dakwah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program-programnya. Adapaun program dalam layanan sosial dan dakwah antara lain adalah sebagai berikut:

Lazismu Peduli Bencana

Bencana alam datang tak pernah terencana. Oleh karenanya, Lazismu harus selalu siaga ketika terjadinya musibah. Lazismu Banyumas memberikan bantuan dalam dua tahap, yakni tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pemberian santunan korban bencana.

Dhuafa tersenyum

Santunan bagi keluarga miskin dan anak yatim piatu akan diberikan bagi kalangan yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Banyumas.



Da'I Mandiri

Da'I merupakan tonggak bagi pembelajaran ilmu agama. Oleh karenanya, Lazismu memberikan penghargaan bagi para Da'I yang ada di daerah Banyumas dengan memberikan bantuan sarana dakwah, pelatihan, serta tunjangan hidup dan permodalan bagi Da'i.

Benah Rumah SMART (Sehat, Menyenangkan, Aman, Rapi, Tentram)

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan bedah rumah bagi saudara sesama muslim yang memiliki rumah tak layak huni. Anda yang ingin berpartisipasi dapat turut berdonasi minimal Rp. 100.000.

Mubaligh Sejahtera

Program ini bertujuan untuk memberikan santunan bagi para mubaligh dan meningkatkan semangat mereka untuk terus berdakwah.

Disabilitas Berdaya

Merupakan program yang ditujukan bagi kelompok difabel serta kalangan anak terlantar, janda dan jompo untuk meningkatkan semangat hidup mereka dan memberikan rasa aman bagi kelompok

FORMULIR ZAKAT

lazismu
memberi untuk negeri

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
.....
Telp./HP :

Dengan ini saya bersedia menjadi muzakki/munfiq/mutasoddiq)* di Lazismu Banyumas dengan mengikuti program yang sedang dicanangkan.

○ **Zakat** ○ **Infaq** ○ **Shadaqah**

Besar zakat/infaq/shodaqoh)* rutin saya adalah :

Rp.

Dan selanjutnya saya akan menunaikan ZIS saya melalui :

○ Kas : ○ Layanan Jemput ZIS
○ Penyerahan tunai ke Kantor Lazismu

○ Transfer

Dana ZIS tersebut akan saya bayarkan rutin pada :

○ Satu tahun sekali, setiap bulan tgl
○ Satu bulan sekali, setiap tanggal
○ Lainnya

Demikian kesanggupan kami untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Semoga Allah Swt memberikan kebaikan untuk kita semua. Aaamin.

Banyumas, ..., 20....

.....

* coret yang tidak dipilih

Beasiswa Tunas Mentari

Beasiswa diberikan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari beragam tingkat pendidikan mulai dari SD sampai SMA dan untuk mahasiswa bagi para mahasiswa S1 dan S2.

Bakti Guru

Bakti guru merupakan program bantuan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer dan guru mengaji,

Rumah Kreatif Muhammadiyah

Merupakan program yang menyediakan beragam materi kursus, antara lain menjahit, pembuatan hantaran pernikahan, salon dan rias, pembuatan kerajinan sandal, topi dan sepatu, budidaya jamur tiram, serta budidaya lele organik.

Pemberdayaan Pertanian dan Peternakan

Pemberdayaan Pertanian dan Peternakan memiliki kegiatan aksi TUNAS dan GAPOKTAN Sejahtera. Yaitu Program pemberdayaan dengan model *one stop empowerment* yang terdiri atas community development, pendampingan pengelolaan dan permodalan sampai akhirnya terwujud kemandirian dan menciptakan sistem yang produktif. Pemberdayaan ini bersinergi dengan MPM Muhammadiyah Banyumas.

TUNAS (Tanaman Untuk Masyarakat)

Program ini berupa pendampingan dan pengelolaan bagi usaha pertanian dan perkebunan, antara lain untuk community development serta bantuan permodalan untuk pertanian/kelompok usaha tani seperti pala, cengkeh, pepaya, singkong, salak, dan beras.



GARDA (Gerakan Aktif Dakwah)

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi majelis-majelis pengajian agar tetap aktif dan hidup.

Pelayanan Kesehatan

Program ini meliputi layanan Ambulan siaga/gratis, perawatan jenazah, serta bantuan terhadap penderita sakit yang membutuhkan.



Pengembangan Pendidikan

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu untuk masa depan, para penerima manfaat akan diberi bantuan pada jenjang pendidikan formal dan informal. Adapun program yang akan direalisasikan adalah sebagai berikut:



PROGRAM FUNDRAISING DAN PENDAYAGUNAAN

Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan

1. Inkubator Usaha Umat
2. Kampoeng Kreatif

Pemberdayaan Pertanian dan Peternakan

1. TUNAS (Tanaman Untuk Masyarakat)
2. Gapoktan Sejahtera

Pengembangan Pendidikan

1. Beasiswa Tunas Mentari
2. Bakti Guru
3. Rumah Kreatif Muhammadiyah

Pelayanan Sosial dan Dakwah

1. Lazismu Peduli Bencana
2. Dhuafa Tersenyum
3. Da'i Mandiri
4. Benah Rumah SMART
5. Mubaligh Sejahtera
6. Disabilitas Berdaya
7. Kado Ramadhan
8. GARDA (Gerakan Aktif Dakwah)
9. Pelayanan Kesehatan
10. Ambulance Gratis

Kantor Layanan Lazismu Banyumas :
Jl. Dr. Angka Nomor 01 Purwokerto, Kode Pos 53135
Telp. 0281-642927, Fax. 0281 634 486, E-mail : Lazismu.bms@gmail.com
Konsultasi Zakat : 0821 3694 3184 (Sabar Waluyo) - Jemput Zakat : 0899 2991 6171 (Fani Ariska)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pelamar

NAMA LENGKAP : Ari Murti

Tempat & Tanggal Lahir : Banyumas, 28 Oktober 1991

Alamat Lengkap : Lesmana Rt 03/08, Ajibarang 53163.

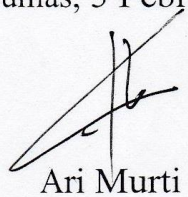
B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI Muhammadiyah Ajibarang, lulus tahun 2003
2. SMP Negeri 2 Ajibarang, lulus tahun 2006
3. SMK Muhammadiyah 1 Ajibarang, lulus tahun 2009
4. IAIN Purwokerto, lulus tahun 2014

C. Riwayat Pengalaman Organisasi

1. Anggota Pramuka MI Muhammadiyah Kecamatan Ajibarang, Banyumas. Tahun 2000-2003
2. Anggota Pramuka SMP Negeri 2 Ajibarang, Tahun 2004-2005
3. Pengurus BEMP EI STAIN Purwokerto, Tahun 2012-2013
4. Pengurus HMI Komisariat Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Tahun 2011-2012
5. Pengurus KSEI STAIN Purwokerto, Tahun 2012-2013
6. Pengurus Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto, Tahun 2011-2014

Banyumas, 5 Februari 2018



Ari Murti